

**PERAN KEPALA DISTRIK DALAM
PENGEMBANGAN USAHA EKONOMI MASYARAKAT
ORANG ASLI PAPUA DI DISTRIK JOERAT
KABUPATEN ASMAT PROVINSI PAPUA SELATAN**

**“Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat Untuk Menyelesaikan
Pendidikan Magister (S2) Program Pascasarjana Sekolah Tinggi Ilmu
Pemerintahan Abdi Negara Dalam Rangka Memperoleh
Gelar Magister Ilmu Pemerintahan”**

TESIS



Oleh :

**DRESER SAMAN
NIM : 20651010217**

**PROGRAM STUDI
MAGISTER ILMU PEMERINTAHAN SEKOLAH TINGGI
ILMU PEMERINTAHAN ABDI NEGARA
2023**

HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING

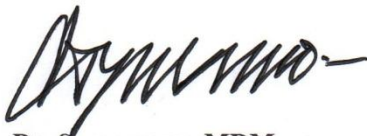
Judul Tesis : PERAN KEPALA DISTRIK DALAM
PENGEMBANGAN USAHA EKONOMI
MASYARAKAT ORANG ASLI PAPUA DI
DISTRIK JOERAT KABUPATEN ASMAT
PROVINSI PAPUA SELATAN

Disusun Oleh : Dreser Saman
NPM : 20651010217
Tempat Tanggal Lahir : Saman, 22 Oktober 1986

TESIS

Disetujui untuk dipertahankan dihadapan Tim Dosen Penguji
Sidang Komprehensif Tesis

Dosen Pembimbing I

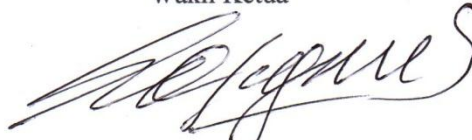

Dr. Sumarsono, MDM
Tanggal : 01/06/2023

Dosen Pembimbing II


Dr. Drs. Rajanner P Simarmata, M.Si
Tanggal : 03/06/2023....

Mengetahui, Pascasarjana
Sekolah Tinggi Ilmi Pemerintahan
Abdi Negara

An. Ketua
Wakil Ketua


Dr. Sofyan Safari Hamim, M.Si
Tanggal : 03/06/2023

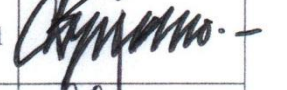
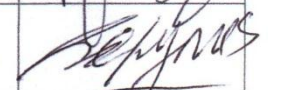
HALAMAN PENGESAHAN TESIS

Nama : Dreser Saman
Tempat/Tanggal Lahir : Saman, 22 Oktober 1986
Nomor Pokok Mahasiswa : 20651010217
Judul Tesis : Peran Kepala Distrik Dalam Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Orang Asli Papua di Distrik Joerat Kabupaten Asmat Provinsi Papua Selatan

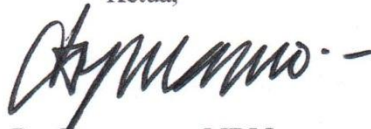
TESIS

Telah dipertahankan dihadapan Tim Dosen Penguji
Pada Hari Senin, Tanggal 26 Juni Tahun 2023

Tim Dosen Penguji

1.	Prof. Dr. Drs. Ermaya Suradinata, SH, MH,MS	Ketua	
2.	Dr. Sumarsono, MDM	Anggota 1	
3.	Dr. Drs. Rajanner P. Simarmata, M.Si	Anggota 2	
4.	Dr. Sofyan Safari Hamim, M.Si	Penelaah	

Diketahui dan Disahkan Oleh:
Sekolah Tinggi Ilmu Pemerintahan Abdi Negara
Ketua,



Dr. Sumarsono, MDM

Tanggal : 23/08/2023



PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Saya, yang bertanda tangan di bawah ini saya :

Nama : DRESER SAMAN

NIM : 20651010217

Judul Tesis : PERAN KEPALA DISTRIK DALAM PENGEMBANGAN
USAHA EKONOMI MASYARAKAT ORANG ASLI
PAPUA DI DISTRIK JOERAT KABUPATEN ASMAT
PROVINSI PAPUA SELATAN

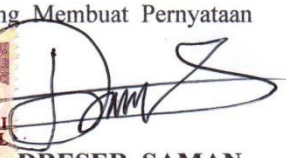
menyatakan dengan sesungguhnya bahwa, Tesis yang saya tulis ini adalah hasil karya sendiri bukan hasil menjiplak atau plagiat dan belum pernah di ajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di perguruan tinggi manapun.

Sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau di terbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis di acu dala naskah ini disebutkan dalam daftar pustaka.

Demikian surat pernyataan ini saya buat, apabila ternyata saya terbukti melakukan pelanggaran akademik tersebut di atas, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan lembaga dan / atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jakarta, 28 April 2023

Yang Membuat Pernyataan


 **DRESER SAMAN**

ABSTRAK

Dreser Saman, NPM : 20651010217, PERAN KEPALA DISTRIK DALAM PENGEMBANGAN USAHA EKONOMI MASYARAKAT ORANG ASLI PAPUA DI DISTRIK JOERAT KABUPATEN ASMAT PROVINSI PAPUA SELATAN.

Pembimbing: Dr. Sumarsono, MDM dan Dr. Drs Rajanner P Simarmata, M.si

Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis tentang peran Kepala Distrik dalam pengembangan usaha ekonomi masyarakat orang asli papua di wilayah Distrik Joerat. Peneliti ingin menggali tentang pengembangan usaha ekonomi masih 80% untuk masyarakat orang asli papua belum sejahterah dalam pembinaan kehidupan masyarakat dari Distrik Joerat.

Metode penelitian merupakan cara yang dilakukan untuk, mengumpulkan, menyusun dan menganalisis data sehingga di peroleh data yang sebenarnya. Salah satu kunci keberhasilan penelitian, selain perencanaan yang matang, adalah penggunaan definisi operasional dalam mengukur konsep dan variabel penelitian yang kita pelajari atau istilah yang kita gunakan dalam dokumen penelitian kita.

Berdasarkan pada rumusan maslah dan kajian teoritis dan melihat alur kerangka pemikiran, maka hipotesis yang merupakan jawaban sementara dapat dibangun dalam sebuah penulisan ini yaitu; di duga terdapat “Peran Kepala Distrik dalam Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Orang Asli Papua di Distrik Joerat Kabupaten Asmat Provinsi Papua Selatan”. Sejalan dengan hal tersebut, maka implementasi kebijakan otonomi daerah telah mendorong terjadinya perubahan, baik secara struktural, fungsional maupun kultural dalam tatanan penyelenggaraan pemerintah daerah.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018, Undang-Undang Dasar Nomor. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, secara eksplisit memberikan otonomi yang luas kepada pemerintah daerah untuk mengurus mengelola berbagai kepentingan dan kesejahteraan kepentingan daerah.

Kata Kunci: “Peran Kepala Distrik, Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat lokal di Kampung – Kampung sangat baik”.

ABSTRACT

Dresser Saman, NPM: 20651010217, THE ROLE OF THE DISTRICT IN DEVELOPING THE ECONOMIC BUSINESS OF INDIGENOUS PAPUANS ID JOERAT DISTRICT, ASMAT DISTRICT, SOUTH PAPUA PROVINCE

Advisor: Dr. Sumarsono, MDM dan Dr. Drs Rajanner P Simarmata, M.si

This research was conducted to analyze the role of the District Head in developing the economic business of indigenous Papuans in the Joerat District. Researchers want to explore the the development of economic enterprises because still 80% for of indigenous Papuans do not live well in fostering community life from the Jo erat District.

The research method is a method used to collect, compile and analyze data so that actual data is obtained. One of the keys to research success, apart from careful planning, is the use of operational definitions in measuring the research concepts and variables that we study or the terms that we use in our research documents.

Based on the formulation of the problem and theoretical studies and looking at the flow of the framework, the hypothesis which is a temporary, answer can be developed in this writing, namely; presumably there is “" The Role of the District Head in Developing the Economic Business of Indigenous Papuans in the Joerat District, Asmat District, South Papua Province". In line with this, the implementation of the regional autonomy policy has encouraged changes, both structurally, functionally and culturally in the governance structure of the regional government.

Government Regulation of the Republic Indonesian Namber 17 Year 2018 policy in Law Number 23 Year 2014 concerning Regional Government. Explicitly granting broad autonomy to local governments to take care of managing the various interests and welfare of the region.

Keywords: “" The Role of District Heads, Developoment of Communitiy Economic Enterprises in Villages”.

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur Kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Karena atas berkat-Nya, sehingga peneliti masih diberi nafas hidup dan selalu hadir dengan Allah Bapa di surga, hingga dari awal penyusunan sampai dengan saat ini peneliti masih di tuntun untuk dapat menyelesaikan Penelitian ini dengan baik. Adpaun dalam hal ini peneliti juga mengambil tema yang maenjadi tugas akhir sekolah dengan judul: *“PERAN KEPALA DISTRIK DALAM PENGEMBANGAN USAHA EKONOMI MASYARAKAT ORANG ASLI PAPUA DI DISTRIK JOERAT KABUPATEN ASMAT PROVINSI PAPUA SELATAN ”*. Peneliti yakin bahwa semua ini karena kebaikan Tuhan yang selalu setia menjaga, melindungi, dan memberikan inspirasi melalui doa dalam hidup peneliti setiap langkah, sehingga dengan tepat waktu, peneliti juga dapat menyelesaikan karya ilmiah ini dengan baik, di Sekolah Tinggi Ilmu Pemerintahan Abdi Negara (STIP-AN) Jakarta Amin.

Semoga atas pemeliharaan dan penyempurnaan segala hal yang peneliti lakukan salah satunya adalah untuk menyelesaikan pendidikan di Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan, Sekolah Tinggi Ilmu Pemerintahan Abdi Negara dengan baik. Peneliti juga tak lupa mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Dosen dan para karyawan karyawan yang dengan senang hati bekerja keras meluangkan waktu, tenaga dalam mendukung sarana dan prasaran pendidikan saat peneliti memulai prosesi kegiatan belajar di Sekolah Tinggi Ilmu Pemerintahan Abdi Negara (STIP-AN), maka dengan dukungan semua itu akhirnya peneliti dapat menyelesaikan *study-nya* dengan baik.

Walaupun saat yang sulit sekali dihalangi oleh wabah penyakit Covid-19, yang seharusnya tidak bisa dilakukan kegiatan belajar mengajar, tetapi itu tidak mengurangi semangat bagi peneliti harus spesimis terhadap proses belajar dan dosen yang mengajar, namun tetap

semuanya konsisten dan optimis terhadap aktivitas belajar peneliti dan para pengajar melalui; aplikasi (*zoom meeting / virtual online*) dengan kuliah *durring* yang memakan waktu selama 2 (dua) tahun yang sudah kami lewati. Oleh karena itu, dengan semua dukungan dan kerjasama yang baik telah peneliti peroleh sangat luar biasa dan memuaskan, maka peneliti tak lupa mengucapkan banyak berterima kasih kepada :

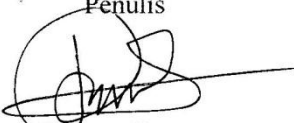
1. Pemerintah Daerah Kabupaten Asmat yang sudah mendukung dan memberikan kesempatan kepada Peneliti untuk melanjutkan pendidikan Pascasarjana Magister Ilmu Pemerintahan dengan satatus Tugas Belajar.
2. Dr. Faisal Taming, selaku Ketua Pembina YPAAN, di Jakarta
3. Prof. Dr. Drs. Ermaya Suradinata, S.H. M.H. MS, selaku Wakil Ketua Pembina, YPAAN, di Jakarta.
4. Dr. Sumarsono, MDM selaku Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Pemerintahan Abdi Negara dan sekaligus dosen pembimbing I, di Jakarta.
5. Dr. Drs. Rajanner P. Simarmata, M.Si, selaku Direktur Program Pascasarjana Sekolah Tinggi Ilmu Pemerintahan Abdi Negara, dan sekaligus Dosen pembimbing II, di Jakarta.
6. Dr. Drs. Rosidi, M.Si, selaku Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan, di Jakarta.
7. Dr. Sofyan Safari Hamim, M.Si, selaku Wakil Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Pemerintahan Abdi Negara di Jakarta.
8. Bapak Ibu Dosen dan karyawan karyawan yang mengabdikan di Sekolah Tinggi Ilmu Pemerintahan Abdi Negara, di Jakarta.
9. Teman-teman seperjuangan dalam pendidikan Program Pascasarjana Magister Ilmu Pemerintahan, di Jakarta.
10. Bapak Dominikus Ndafai, S.Sos selaku Kepala Distrik Joerat Kabupaten Asmat, di Yamas.

11. Bpak Paulus Garumtop, selaku Kepala Distrik di Koroway Bluanop, yang menjadi orang tua kami, memberikan motivasi dan berbagi pendapat selama Kuliah berjalan sampai selesai.
12. Orang tua dan Keluarga besar, lebih khusus Kampung Saman yang Peneliti cintai, sempat memberikan dukungan dan motivasi, di Kabupaten Asmat.
13. Keluarga Besar Marga Wabang, Weniliwang, Blegur, dan buat keluarga yang lain di Nusa Tenggara Timur (NTT).

Demikian atas semua hal yang peneliti dapatkan dari Pendidik karena masih banyak hal yang peneliti harus Belajar dan Belajar, agar Tesis ini bisa berguna bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Asmat. Adapun Penulis juga ingin memberikan Moto : *"KESUKSESAN BUKANLAH AKHIR, DAN KEGAGALAN JUGA BUKAN HAL YANG FATAL"*. Sekian Terima Kasih.

Jakarta, 27 April 2023

Penulis



Dreser Saman

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN TESIS	iii
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS	iv
ABSTRAK	v
<i>ABSTRACT</i>	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	x
 BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang Penelitian	1
1.2. Permasalahan.....	9
1.2.1. Identifikasi Masalah	9
1.2.2. Pembatasan Masalah	11
1.2.3. Rumusan Masalah	11
1.3. Maksud dan Tujuan Penelitian.....	12
1.3.1. Maksud Penelitian	12
1.3.2. Tujuan Penelitian.....	13
1.4. Kegunaan Penelitian.....	14
1.4.1. Kegunaan Teoritis	14
1.4.2. Kegunaan Praktis.....	15
 BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN	
2.1. Landasan Teoritis	16
2.1.1 Teori Pemerintah dan Pemerintahan	16
2.1.1.1 Pemerintah Daerah	26
2.1.2 Otonomi Daerah	31
2.1.2.1 Pengertian Otonomi Daerah	35
2.1.2.2 Tujuan Otonomi Daerah	36
2.1.2.3 Prinsip Otonomi Daerah	37
2.1.2.4 Asas Otonomi Daerah	39
2.1.2.5 Manfaat Otonomi Daerah.....	40
2.1.3 Peran Pemerintah.....	43
2.1.3.1 Konsep Peran.....	48
2.1.3.2 Pengertian Menurut Para Ahli.....	51
2.1.3.3 Pengertian Peran.....	52
2.1.3.4 Jenis – Jenis Peran.....	53
2.1.4 Konsep Kepala Distrik	53

2.1.4.1	Persyaratan Kepala Distrik.....	57
2.1.4.2	Tugas Kepala Distrik.....	57
2.1.4.3	Kewenangan Kepala Distrik.....	59
2.1.4.4	Tugas Pokok dan Fungsi Camat/Kepala Distrik	60
2.1.4.5	Tata Kerja Kepala Distrik	61
2.1.5	Usaha Ekonomi Masyarakat Orang Asli Papua	61
2.1.5.1	Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Asmat	63
2.2	Hasil Penelitian Sebelumnya.....	65
2.3	Kerangka Pemikiran	67
2.4	Hipotesis.....	70

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

3.1.	Desain Penelitian	71
3.2.	Konsep dan Operasional Penelitian	73
3.3.	Tujuan Desifinisi Operasional	73
3.4.	Sumber Data Penelitian	75
3.5.	Data Primer	77
3.6.	Data Sekunder.....	78
3.7.	Teknik Pengumpulan Data Instrumen Penelitian	79
3.8.	Teknik Pengukuran Data	80
3.9.	Teknik Analisis Data	85
3.10.	Lokasi dan Jadwal Penelitian.....	90

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAAN

A. HASIL PENELITIAN

4.1	Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	93
4.2	Kondisi Geografis dan Administrasi Distrik Joerat Kab. Asmat.....	98
4.3	Daerah Aliran Sungai (DAS) Pomac dan Mamac	101
4.4	Distrik Joerat Berada di Wilayah Pesisir	103
4.5	Bangunan Fisik di Kampung – kampung Wilayah Distrik Joerat	108
4.6	Perkembangan Usaha Ekonomi Masyarakat (OAP) Distrik Joerat	112
4.7	Interaksi Sosial, Ekonomi, dan Budaya Menurut Waktu / Masa Tinggal	114
4.8	Kondisi Ekonomi Dengan Pendekatan Pendapatan Perkapita.....	116
4.9	Jumlah PNS dan Tenaga Honorer Distrik Joerat.....	118
4.10	Mengolah Hasil Penelitian Distrik Joerat	119
4.11	Peran Kepala Distrik Dalam Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Orang Asli Papua.....	119

4.12 Faktor Pendukung dan Penghambat Peran Kepala Distrik dalam Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat OAP di Distrik Joerat Kabupaten Asmat.....	124
4.13 Upaya Peran Kepala Distrik dalam Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Orang Asli Papua di Distrik Joerat Kabupaten Asmat Provinsi Papua Selatan.....	132
B. PEMBAHASAN.....	134
4.1.1 Peran Kepala Distrik (Camat).....	134
4.1.2 Pandangan Umum Oleh Kepala Bidang UKM di Dinas Perindakop Pemerintah Daerah Kabupaten Asmat.....	138
BAB V PENUTUP	
5.1 Kesimpulan.....	141
5.2 Saran.....	145
DAFTAR PUSTAKA	
A. Buku – Buku	147
B. Sumber Internet	149
LAMPIRAN – LAMPIRAN	
Lampiran I. Pedoman Wawancara, Observasi, dan Dokumentasi	150
Lampiran II. Surat-Surat Ijin Penelitian.....	153
Lampiran III. Kuesioner 16 Pertanyaan dan 22 Informen.....	157
Lampiran IV. Tabulasi Data Penjumlahan Hasil Skor Angket.....	159
Lampiran V. Tabulasi Data Hasil Skor Perolehan dan Nilai Rata-Rata Desngan Menggunakan Tabel Rumus Deskriptif Frekuensi.....	160
Lampiran VI. Dokumentasi Penelitian Wawancara dan Observasi.....	161
Lampiran VII. Daftar Tabel Sesuai Halaman Tesis.....	163
Lampiran VIII. Daftar Gambar Sesuai Halaman Tesis.....	164
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	165

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Otonomi Khusus Daerah Papua berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 tahun 2001 membawa implikasi bahwa pemerintah daerah dalam hal ini adalah Pemerintah Kabupaten/Kota diberikan wewenang yang luas untuk mengatur dan menyelenggarakan rumah tangganya sendiri. Sehingga pemerintah daerah harus mendorong terciptanya prinsip - prinsip pemerintahan yang baik (*good governance*) dengan melakukan upaya-upaya untuk memberdayakan masyarakat, mengembangkan peran melalui prinsip demokrasi, peran serta masyarakat dalam pembangunan, pemerataan ekonomi dan kesejahteraan, keadilan sosial dengan memperhatikan keberagaman budaya Indonesia. Dalam hal ini tujuannya adalah agar daerah otonomi lebih mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara adil dan merata, taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat, serta terbukanya kesempatan kerja.

Dalam era Otonomi Khusus Papua Peran Kepala Distrik sangat diharapkan dapat membantu pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan yang diharapkan, terutama dalam hal pengembangan ekonomi masyarakat agar masyarakat dapat lebih mensejahterakan karena sesuai dengan tujuan dari otonomi khusus papua adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Kecamatan atau disebut sebagai “Distrik” di wilayah Papua dan Papua Selatan, merupakan bagian wilayah dari daerah kabupaten atau kota yang dipimpin oleh Camat. Dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan di Negara Kesatuan Republik Indonesia, posisi distrik berkedudukan sebagai perangkat daerah kabupaten/kota sekaligus penyelenggara urusan pemerintahan umum dan menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan kewilayahan. Sebagai pelaksana perangkat daerah kabupaten/kota, distrik melaksanakan sebagian kewenangan Bupati/Wali Kota yang dilimpahkan dan sebagai penyelenggara urusan pemerintahan umum, distrik secara berjenjang melaksanakan tugas pemerintah pusat di wilayah Distrik. Maksud adanya distrik adalah dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat Desa/kelurahan. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan ayat (1) Pasal 221 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan bahwa daerah Kabupaten/Kota membentuk Distrik dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan. Lebih lanjut lagi disebutkan pada Pasal 225 bahwa tugas Camat yang sifatnya melekat. Tugas tersebut antara lain adalah tugas mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat, mengoordinasikan penerapan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah dan penyelenggaraan

kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di distrik. Dengan kedudukannya tersebut, distrik mempunyai peran yang sangat strategis di kabupaten/kota, baik dari tugas dan fungsi, organisasi, sumber daya manusia dan sumber pembiayaannya.

Peran yang dilakukan oleh Kepala Distrik dalam hal ini adalah menyangkut kebijakan, dan strategi seperti yang diungkapkan oleh Suharto Edi (2006:32) dirasa oleh peneliti masih mempunyai kelemahan, teori peran inilah yang peneliti gunakan untuk dijadikan dasar dalam membangun penelitian ini, sedangkan perekonomian dapat diartikan secara sederhana adalah rumah tangga, sehingga berbicara perekonomian, tidak lepas dari rumah tangga itu sendiri, yaitu kemandirian, kemampuan, dan pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari, intinya adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui rumah tangga, hal ini pula dapat dibuktikan dengan belum konkritnya kebijakan Kepala Distrik dalam melakukan pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan perekonomian, begitu pula dengan strategi yang diterapkan, Kepala Distrik belum memiliki strategi yang jelas dan terarah dalam membantu masyarakat untuk meningkatkan pendapatan melalui mata pencahariannya, sehingga selama ini terkesan seorang Pemimpin Kepala Distrik hanya bisa menjalankan tugas dan tanggung jawab secara rutinitas kepemimpinannya tanpa

adanya terobosan-terobosan baru untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah Distrik Joerat atau yang dipimpinnya.

Peneliti berasumsikan bahwa perilaku Kepala Distrik ini lebih ditekankan pada pelaksanaan aturan yang mengatur bahwa Distrik merupakan perpanjangan tangan dari Pemerintah Kabupaten yaitu menjadi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dimana Distrik melaksanakan Pemerintahannya berdasarkan instruksi dari Pemerintah Kabupaten, sehingga Distrik tidak memiliki keleluasaan untuk membuat kebijakan – kebijakan tersendiri ataupun strategi – strategi dalam meningkatkan efektifitas dalam fungsi pemerintah yaitu penyelenggaraan pemerintahan pembangunan dan kemasyarakatan. Dalam konteks ini peneliti lebih mendalami mengenai Peran Kepala Distrik melalui kebijakan dan strategi yang dilakukan adalah untuk pengembangan demi kesejahteraan usaha ekonomi masyarakat yang berada di Distrik Joerat, Kabupaten Asmat.

Undang-undang Nomor 21 tahun 2001 “tentang otonomi khusus bagi propinsi papua, adalah kewenangan khusus yang diakui dan memberikan kepada propinsi papua untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi dan hak-hak dasar masyarakat. Tentang pedoman organisasi Distrik/Kecamatan juga menyebutkan bahwa Kepala Distrik/Camat mempunyai tugas dan fungsi

melaksanakan wewenang pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati/walikota. Dan juga Kepala Distrik sebagai perangkat Daerah maka, kepala distrik memiliki kewenangan delegatif, yaitu: Distrik dipimpin oleh Kepala Distrik yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan sebagian wewenang Bupati / Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi. Tugas dan fungsi Kepala Distrik sebagai administrator pemerintahan, administrator pembangunan, dan administrator kemasyarakatan. Jelas memainkan peranan yang sangat penting dalam mengkoordinasikan berbagai aktivitas pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan baik sebagai instansi vertikal maupun instansi-instansi otonomi / dinas-dinas daerah yang ada di wilayah Distrik. Mekanisme koordinasi dalam rangka peranan Kepala Distrik dalam penyelenggaraan pemerintahan di tingkat Distrik sangat ditentukan oleh unsur itu sendiri. Di lain sisi, Kepala Distrik sebagai kepala wilayah dalam menjalankan tugasnya dituntut untuk mengkoordinasikan seluruh aktivitas instansi terkait diwilayahnya, sementara disisi lain, Kepala Distrik adalah perangkat daerah kabupaten/kota. Tugasnya pelaksana sebagian wewenang yang dilimpahkan oleh Bupati/Walikota. Kepala Distrik memiliki otoritas untuk mengambil kebijakan-kebijakan, baik yang berkaitan dengan implementasi dari pusat atau menciptakan kondisi-kondisi baru yang mendukung

kearah tujuan organisasi pemerintahan diwilayahnya sebagai akibat dari tuntutan kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks. Dalam otonomi khusus propinsi Papua, juga tidak terlepas dari partisipasi aktif masyarakat baik sebagai kesatuan sistem maupun sebagai individu yang merupakan bagian dari integral yang sangat penting dari sistem pemerintah daerah. Karena secara prinsip penyelenggaraan otonomi khusus Papua lebih ditinjau pada upaya membangun organisasi efektif dan efisien. Semangat reformasi telah mewarnai pemberdayagunaan aparatur pemerintah dengan tuntutan mewujudkan administrasi pemerintah yang mampu mendukung kelancaran dan keterpaduan pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan, dengan mempraktekan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik (*good governance*). Selain itu, masyarakat menuntut agar pemerintah memberikan perhatian yang sungguh-sungguh dan mengikut sertakan dalam pengambilan kebijakan yang dilakukan oleh kepala Distrik dalam penyelenggaraan pemerintahan di tingkat Distrik serta, dalam menanggulangi korupsi, kolusi dan nepotisme, sehingga tercipta pemerintahan yang bersih dan mampu menyediakan iklim masyarakat yang kondusif (*public goods*) dan pelayanan (*service*) sebagaimana yang diharapkan oleh masyarakat.

Pemerintah Daerah Kabupaten Asmat terdiri dari 23 Distrik dan 224 Kampung, dengan luas wilayah 31.983,69 km² dan jumlah penduduk 103.074 jiwa itu pendataan sementara pada tahun 2017 kode wilayah Kabupaten Asmat adalah 91.18.

Distrik Joerat adalah salah satu Distrik yang ada di Kabupaten Asmat, yang wilayahnya terdiri dari 6 (enam) Kampung. Adapun nama 6 (enam) Kampung Distrik tersebut adalah; (1). Kampung Yamas, (2). Kampung Yeni, (3). Kampung Yaun, (4). Kampung Yufri, (5). Kampung Onavai dan (6). Kampung Omor.

Jumlah keseluruhan penduduk dari 6 (enam) Kampung Distrik Joerat, laki-laki dan perempuan adalah 2.776 jiwa, yang terdiri dari laki-laki 1.339 jiwa. Kemudian perempuan terdiri dari 1.437 jiwa di Distrik Joerat, dalam hal ini juga Distrik Joerat memiliki luas wilayah sebesar 1.313,71 Km².

Luas wilayah Distrik adalah 1.313,71 Km² dengan perbatasan antara lain sebagai berikut :

Sebelah Timur	: Perbatasan dengan Kabupaten Yahukimo
Sebelah Barat	: Perbatasan dengan Kabupaten Mapi
Sebelah Utara	: Perbatasan dengan Distrik Pulau Tiga/ Timika
Sebelah Selatan	: Perbatasan dengan Kab. Boven Digoel.

Kabupaten Asmat terletak antara 4°-7° Lintang Selatan dan 137°-140° Bujur Timur. Kabupaten Asmat merupakan salah satu Kabupaten yang terdiri dari Provinsi Papua, yang terletak di bagian

selatan Papua, Kabupaten Asmat memiliki luas 23.746 km² atau 7,44 persen dari luas Provinsi Papua.

Pada bagian utara, Kabupaten Asmat berbatasan dengan Kabupaten Nduga dan Kabupaten Yahukimo, sedangkan di bagian selatan berbatasan dengan Laut Arafuru dan Kabupaten Mappi. Sebelah barat berbatasan dengan Laut Arafuru dan Kabupaten Mimika, dan sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Boven Digoel dan Kabupaten Mappi.

Gambar 1.1

Peta Distrik Joerat Kabupaten Asmat



Sumber: dari Bidang Tata Pemerintahan, Kabupaten Asmat

Dengan pengelolaan yang baik maka kesejahteraan masyarakat menjadi lebih baik. Jika kesejahteraan membaik, maka

tujuan utama Pemerintah Kabupaten terhadap peran Kepala Distrik dalam pengembangan usaha ekonomi masyarakat orang asli papua akan membaik atau tercapai. Berdasarkan pertimbangan latar belakang penelitian diatas maka penulis tertarik untuk mengangkat topik penelitian dengan judul : “PERAN KEPALA DISTRIK DALAM PENGEMBANGAN USAHA EKONOMI MASYARAKAT ORANG ASLI PAPUA DI DISTRIK JOERAT KABUPATEN ASMAT PROVINSI PAPUA SELATAN”.

1.2. Permasalahan

Distrik Joerat Kabupaten Asmat mempunyai tugas yang melaksanakan pengembangan usaha ekonomi masyarakat orang asli papua di Distrik Joerat, sebagian kewenangan pemerintah kabupaten di wilayah kerjanya, yang mencakup bidang pemerintahan, ekonomi, pembangunan, kesejahteraan, rakyat dan pembinaan kehidupan masyarakat serta urusan pelayanan umum lainnya yang diserahkan oleh Bupati Asmat.

1.2.1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian di atas, terdapat berbagai macam faktor penyebab keterlambatan pengembangan usaha ekonomi masyarakat orang asli papua di Distrik Joerat Kabupaten Asmat Provinsi Papua Selatan . Adapun poin-poin yang menjadi masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Kebijakan peran Kepala Distrik belum mengembangkan usaha ekonomi masyarakat orang asli papua di Distrik Joerat Kabupaten Asmat Provinsi Papua Selatan .
2. Peran Kepala Distrik Joerat mengambil kebijakan tentang pengembangan usaha perekonomian masyarakat orang asli papua belum memaksimalkan di wilayah Distrik Joerat.
3. Permasalahan dan kendala yang dihadapi oleh masyarakat Distrik Joerat adalah kurang memberikan dukungan, baik motivasi dari Kepala Distrik setempat.
4. Kepala Distrik kurang berperan dalam mengambil kebijakan untuk pengembangan usaha ekonomi masyarakat orang asli papua di Distrik Joerat Kabuapten Asmat Provinsi Papua Selatan .
5. Kepala Distrik seharusnya memiliki alat pengelolaan hasil produksi, hasil bumi, dan hasil yang diperoleh dari sumber daya manusia secara mandiri sehingga pemasukan masyarakat di Distrik Joerat, bisa dapat memuaskan.

Dari permasalahan di atas terdapat kesenjangan disebabkan kepala distrik belum melaksanakan tugasnya sebagai pengembangan usaha ekonomi, maka penulis menetapkan judul dari penelitian yaitu “PERAN KEPALA DISTRIK DALAM PENGEMBANGAN USAHA EKONOMI MASYARAKAT ORANG ASLI PAPUA DI DISTRIK JOERAT KABUPATEN ASMAT PROVINSI PAPUA SELATAN”.

1.2.2. Pembatasan Masalah

Mengingat permasalahan ini dibatasi oleh biaya dan waktu yang begitu singkat, maka penelitian ini di fokuskan pada bagian proses peran Kepala Distrik dalam pengembangan usaha ekonomi masyarakat orang asli papua di Distrik Joerat Kabupaten Asmat Provinsi Papua Selatan. Sebelum dan sesudahnya peneliti mengambil pendataan sementara, Peneliti melakukan observasi dan wawancara di kantor Distrik Joerat, kemudian peneliti juga melakukan pengkajian literatur yang relevan terkait peran Kepala Distrik dalam pengembangan usaha ekonomi masyarakat orang asli papua, di wilayah Distrik Joerat Kabupaten Asmat Provinsi Papua Selatan .

1.2.3 Rumusan Masalah

Adapun permasalahan yang akan diuraikan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1) Bagaimana peran Kepala Distrik dalam pengembangan usaha ekonomi masyarakat orang asli papua di Distrik Joerat, Kabupaten Asmat Provinsi Papua.Selatan?
- 2) Apa saja faktor – faktor penghambat dan pendukung peran Kepala Distrik dalam pengembangan usaha ekonomi masyarakat orang asli Papua di Distrik Joerat Kabupaten Asmat Provinsi Papua. Selatan ?

- 3) Bagaimana upaya yang dilakukan untuk peran Kepala Distrik dalam mengembangkan usaha ekonomi masyarakat orang asli papua di Distrik Jeorat Kabupaten Asmat Provinsi Papua Selatan.?

1.3. Maksud dan Tujuan Penelitian

Maksud dan tujuan penelitian ini ialah, agar peneliti dapat mengidentifikasi atau menggambarkan suatu konsep atau untuk menjelaskan dan memprediksi suatu situasi atau solusi untuk suatu situasi yang mengindikasikan jenis studi yang akan dilakukan. Berikut ini adalah peneliti akan meneliti maksud dan tujuan penelitian :

1.3.1 Maksud Penelitian

Pendekatan dalam penelitian ini lebih kepada penelitian kualitatif dimana peneliti akan mengeksplorasi dan memahami makna individu atau kelompok yang terkait dengan masalah “Peran Kepala Distrik dalam Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Orang Asli Papua di Distrik Joerat Kabupaten Asmat Provinsi Papua Selatan”. Faktor-faktor pendukung dan penghambat sebagai berikut:

1. Untuk menganalisa dan mengetahui gambaran Peran Kepala Distrik Dalam Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Orang Asli Papua di Distrik Joerat Kabupaten Asmat Provinsi Papua Selatan.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor pendukung dan penghambat Peran Kepala Distrik dalam Pengembangan Usaha

Ekonomi Masyarakat Orang Asli Papua di Distrik Joerat Kabupaten Asmat Provinsi Papua Selatan .

3. Untuk menganalisis dan mengetahui upaya Kepala Distrik dalam Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Orang Asli Papua di Distrik Joerat Kabupaten Asmat Provinsi Papua Selatan , faktor pendukung dan penghambat.

1.3.2 Tujuan Penelitian

Secara umum, tujuan penelitian merupakan rumusan kalimat yang menunjukkan adanya suatu hasil atau bagaimana sesuatu akan diperoleh setelah penelitian selesai di lakukan. Tujuan penelitian tersebut akan mampu di capai pada suatu penelitian dan sebelumnya akan ditulis dalam proposal penelitian serta laporan penelitian. Maka dengan tujuan antara lain sebagai berikut :

- a. Untuk menganalisis dan mengetahui Gambaran Peran Kepala Distrik dalam Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Orang Asli Papua di Distrik Joerat Kabupaten Asmat Provinsi Papua Selatan .
- b. Untuk mengetahui dan menganalisa faktor pendukung dan penghambat Peran Kepala Distrik dalam Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Orang Asli Papua di Distrik Joerat Kabupaten Asmat Provinsi Papua Selatan .
- c. Untuk menganalisis dan mengetahui upaya Kepala Distrik dalam Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Orang Asli

Papua di Distrik Joerat Kabupaten Asmat Provinsi Papua Selatan, faktor pendukung dan penghambat.

1.4. Kegunaan Penelitian

Hasil kegunaan penelitian ini, diharapkan dapat memberikan informasi yang jelas mengenai “Peran Kepala Distrik dalam Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Orang Asli Papua di Distrik Joerat Kabupaten Asmat Provinsi Papua Selatan”. Dari informasi tersebut diharapkan mampu memberikan manfaat secara **teoritis** maupun **praktis** yaitu:

1.4.1 Kegunaan Teoritis

- 1) Hasil penelitian ini diharapkan memberikan informasi secara umum mengenai peran Kepala Distrik dalam pengembangan usaha ekonomi masyarakat orang asli Papua di Kabupaten Asmat Provinsi Papua Selatan .
- 2) Dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk peran Kepala Distrik dalam pengembangan usaha ekonomi masyarakat orang asli Papua di Distrik Joerat Kabupaten Asmat Provinsi Papua Selatan .

1.4.2 Kegunaan Praktis

- 1) Untuk memperoleh data yang berkenaan dengan objek yang diteliti akan dituangkan dalam suatu karya tulis pada ilmu ekonomi dan dapat dijadikan sebagai sumbangan pemikiran pada “peran Kepala Distrik dalam pengembangan usaha ekonomi masyarakat orang asli papua di Distrik Joerat Kabupaten Asmat Provinsi Papua Selatan”.
- 2) Untuk mengetahui penelitian ini, penulis mempraktikkan hasil penelitian ini sesuai dengan judul yang penulis menggali dan ditinjau sebagai “peran Kepala Distrik dalam pengembangan usaha ekonomi masyarakat Orang Asli Papua di Distrik Joerat Kabupaten Asmat Provinsi Papua Selatan”.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN

2.1. Landasan Teoritis

Sebelum melakukan penelitian ini lebih lanjut, perlu mengemukakan teori-teori sebagai kerangka berpikir untuk menggambarkan dari sudut mana penelitian menyoroti masalah yang dipilih. Sugiyono (2004:55) menyatakan bahwa landasan teori perlu ditegakkan agar penelitian itu mempunyai dasar yang kokoh, dan bukan sekedar perbuatan coba-coba. Dalam penelitian ini yang menjadi kajian teorinya adalah sebagai berikut :

2.1.1 Teori Pemerintah dan Pemerintahan

Pengertian Pemerintah dan Pemerintahan menurut pendapat Koswara (1994 : 26) menyatakan bahwa : “Pemerintah adalah lembaga atau badan-badan publik yang mempunyai fungsi melakukan upaya mencapai tujuan negara. Sedangkan Pemerintahan adalah kegiatan-kegiatan lembaga atau badan publik dalam menjalankan fungsi untuk mencapai tujuan negara. Jadi Pemerintah dapat dilihat dari aspek estetikanya, sedangkan Pemerintahan dari aspek dinamikanya.

Senada dengan pendapat tersebut, Menurut Ermaya Suradinata (1998 : 6) menjelaskan bahwa terdapat perbedaan pengertian dalam kata “Pemerintah” dan “Pemerintahan”. Mengutip pendapatnya, bahwa;

Pemerintahan adalah proses kegiatan penyelenggaraan atas tugas-tugas dan fungsi-fungsi dari pemerintah, sedangkan Pemerintah adalah lembaga atau badan-badan yang menyelenggarakan tugas-tugas atau kegiatan pemerintahan. Dengan kata lain Pemerintahan merupakan suatu proses yang dinamis, sedangkan Pemerintah merupakan suatu proses yang statis.

Kedua pengertian Pemerintah dan Pemerintahan diatas, dapat diartikan dalam pengertian yang luas, maupun juga dalam pengertian yang sempit. Dalam arti yang luas, Pemerintahan adalah segala kegiatan badan-badan publik yang meliputi kekuasaan *ligislatif*, *eksekutif*, dan *yudikatif*, dalam usaha mencapai tujuan negara. Sedangkan dalam arti sempit adalah segala kegiatan badan-badan publik yang hanya meliputi kekuasaan eksekutif saja.

Selanjutnya Ermaya Suradinata (1998 : 10) mengemukakan bahwa Pemerintahan juga dikategorikan sebagai ilmu dan seni. Sebagai ilmu pemerintahan merupakan pengetahuan yang mempelajari proses kegiatan lembaga-lembaga publik dalam fungsinya untuk mencapai tujuan negara, berlaku secara universal.

Secara etimologi, pemerintahan berasal dari kata perintah yang kemudian mendapat himbauan awalan “pe” dan akhirnya “an”. Mendapat awalan “pe” menjadi kata “pemerintah” berarti badan atau organ elit yang melakukan pekerjaan mengatur dan mengurus dalam suatu negara. Sedangkan akhiran kata “an” menjadi kata “pemerintahan” berarti perihal, cara, perbuatan, atau urusan dari badan yang berkuasa dan memiliki legitimasi.

Dari uraian tersebut berarti pemerintahan yang berasal dari kata perintah, artinya pihak tertentu bertujuan menyeluruh melakukan sesuatu, tentunya pihak tertentu tersebut memiliki kekuatan atau kekuasaan. Sedangkan pemerintah sebagai kata benda, berarti suatu kekuasaan untuk memerintah suatu negara, sedangkan pemerintahan adalah suatu kegiatan, proses atau juga suatu prosedur bagaimana menjalankan perbuatan pemerintah suatu negara.

Selanjutnya definisi pemerintahan lainnya sebagaimana dikemukakan Ermaya Suradinata (1998 : 100) yaitu; Negara mempunyai tiga unsur pokok, yaitu suatu masyarakat, dalam suatu wilayah tertentu (territorial), dan suatu pemerintahan. Kini istilah pemerintahan, berarti sangat luas yaitu meliputi semua pengurusan negara oleh segala alat-alat kenegaraan. Kemudian W.S Sayre yang mengemukakan definisi pemerintahan (*government*) secara lebih sederhana lagi, yaitu; Pemerintahan, definisi terbaiknya adalah sebagai lembaga negara yang terorganisir yang memperlihatkan dan menjalankan kekuasaannya. Juga sejalan Sayre dikemukakan oleh R. Mac. Iver bahwa ; Pemeirntahan itu adalah sebagai suatu organisasi dari orang-orang yang mempunyai kekuasaan bagaimana manusia itu bisa diperintah”.

Jadi dalam hal ini pengertian pemerintah erat sekali kaitannya dengan kekuasaan, dapat dikatakan bahwa pemerintah tanpa kekuasaan tidak akan berfungsi.

Tentang kekuasaan ini Max Weber (Mubyarto, dkk; 1987 : 54) mengetengahkan teori “domination” di dalam kerangka teorinya tentang birokrasi. Menurut Weber : Domination merupakan salah satu bentuk hubungan kekuasaan dimana si penguasa sadar akan haknya untuk memerintah, sedang yang diperintah sadar bahwa menjadi kewajibannya untuk mentaati perintah penguasa tadi. Dari teori *domination* ini, birokrasi merupakan inti dari pemerintahan, karena ia adalah pelaksanaan atau penyelenggara pemerintahan yang berbentuk institusi atau lembaga yang diangkat melalui ketentuan formal.

Henry mengemukakan pendapat Frank J. Goodnow (Ermaya; 1993 : 33) yang menyatakan dua fungsi yang berbeda dalam pemerintah, yaitu : “Politik” harus berhubungan dengan kebijaksanaan atau berbagai masalah yang berhubungan dengan tujuan negara. Sedangkan “Administrasi” harus berkaitan dengan pelaksanaan kebijaksanaan tersebut. Dalam proses kegiatan pemerintahan suatu negara, pemisahan kekuasaan dua fungsi tersebut adalah sistem administrasi negara.

Pfiffner (Ermaya; 1993 : 34), mengemukakan tentang ruang lingkup administrasi negara. Yang berkaitan dengan struktur birokrasi, yaitu sebagai pengaturan organisasi dan konsep-konsep ilmu politik. Kemudian dari Atmosudirdjo, yang mengemukakan administrasi negara adalah administrasi dari negara sebagai organisasi, dan administrasi dari unit-unit organisasi yang mengejar tercapainya tujuan-tujuan yang bersifat kenegaraan yang ditetapkan dengan undang-undang. Pengertian ini dikaitkan dengan negara sebagai organisasi di mana proses kegiatannya merupakan adminitrasi dengan tujuan sebagaimana yang ditetapkan oleh negara melalui undang-undang.

Dari uraian tersebut di atas dampak antara administrasi negara dan pemerintahan sulit kita pisahkan keterkaitannya, bahkan secara tersamar bahwa administrasi negara juga merupakan pemerintahan,

sehingga banyak pula pendapat yang menyatakan sama antara administrasi negara dengan Pemerintahan. Keduanya sama apabila dilihat sebagai “proses kegiatan untuk mencapai tujuan negara”. Kemudian apabila dilihat dari pemerintahan dalam artian sempit sama dengan administrasi negara, karena utamanya memiliki fungsi sebagai pelaksana kebijakan yang dilakukan oleh eksekutif (Prayudi, 1983 : 24) atau disebut menjalankan sistem “pemerintahan non-politik” atau “pemerintahan administrative” yang bersifat teknis. Sedangkan pada pemerintahan dalam arti luas tampaknya administrasi negara ini sebagai bagian atau cabang dari pemerintahan (Prayudi; 1983 : 25), atau “pemerintahan” sebagai singkatan dari “pemerintahan politik” atau “pemerintahan pemerintah”.

Setiap kegiatan tinjauan ilmiah mempunyai sasaran. Setiap sasaran dapat dipelajari dari berbagai sudut pandang yang berbeda-beda dan dengan menggunakan alat yang berlainan. Tinjauan terhadap sasaran yang sama (objek materiil) jika dilihat dari sudut yang berbeda (objek formal) dengan alat yang berbeda, memberikan hasil yang berbeda pula. Karena itu tinjauan terhadap objek yang sama dapat menghasilkan disiplin yang berlainan. Dari sudut mana dan dengan cara apa peristiwa pemerintahan itu dipandang guna menghasilkan Ilmu Pemerintahan (Ndraha. 1997;9).

Ilmu pemerintahan menurut Rosenthal adalah ilmu yang secara otonom mempelajari bekerjanya struktur – struktur dan proses-proses

pemerintahan umum, baik internal maupun eksternal (dalam Ndraha. 1997;16).

Pemerintahan adalah suatu ilmu dan seni. Dikatakan sebagai seni karena berapa banyak pemimpin pemerintahan yang tanpa pendidikan pemerintahan, mampu berkiat serta dengan kharismatik menjalankan roda pemerintahan. Sedangkan sebagai suatu disiplin ilmu pengetahuan adalah karena memenuhi syarat-syaratnya yaitu dapat dipelajari, dan diajarkan, sistematis serta spesifik / khas (Syafiie. 2011;20).

Ilmu pemerintahan adalah ilmu yang mempelajari bagaimana melaksanakan pengurusan (eksekutif), pengaturan (legislatif), kepemimpinan dan koordinasi pemerintahan (baik pusat dengan daerah, maupun rakyat dengan pemerintahannya) dalam berbagai peristiwa dan gejala pemerintahannya, secara baik dan benar (Syafiie. 2011 ; 23).

Ilmu pemerintahan menurut Ndraha adalah ilmu yang mempelajari bagaimana memenuhi dan melindungi kebutuhan dan tuntutan tiap orang akan jasa publik dan layanan *civil* dalam hubungan pemerintahan (sehingga dapat diterima) pada saat dibutuhkan oleh yang bersangkutan (dalam Syafiie. 2011 ; 8).

Dengan demikian ilmu pemerintahan dapat disimpulkan sebagai ilmu yang mempelajari bagaimana melaksanakan koordinasi dan kemampuan memimpin bidang legislasi, yudikasi, dan eksekusi, dalam hubungan pusat dengan daerah, antar lembaga serta yang memerintah dengan diperintah secara baik dan benar dalam berbagai peristiwa dan gejala pemerintahan. Pemerintah melakukan pelayanan kepada masyarakat dan mengantisipasi dekadensi moral dengan kekuasaan Negara yang dimilikinya (Syafiie. 2011;10).

Pemerintah berasal dari kata “perintah” yang setelah ditambah awalan “pe” menjadi kata “pemerintah” dan ketika mendapat akhiran “an” menjadi kata “pemerintahan”, dalam hal ini beda antara

“pemerintah” dengan “pemerintahan” adalah karena pemerintah merupakan badan atau organisasi yang bersangkutan, sedangkan pemerintahan berarti perihal ataupun hal ikhwal pemerintahan itu sendiri (Syafiie. 2011;5).

Pemerintah adalah gejala sosial, artinya terjadi di dalam hubungan antar anggota masyarakat, baik individu dengan individu, kelompok dengan kelompok maupun antar individu dengan kelompok. Gejala ini terdapat pada suatu saat di dalam sebuah masyarakat (Ndraha. 1997;6). Istilah pemerintah berasal dari kata perintah. Dalam konteks ini Ndraha menyatakan bahwa istilah perintah secara umum dimaknai sebagai yang bermaksud menyuruh melakukan sesuatu atau sesuatu yang harus dilakukan. Dengan demikian, pemerintah dapat diartikan sebagai orang, badan atau aparat yang mengeluarkan atau memberi perintah (dalam Napitupulu. 2012 ; 7).

Menurut Napitupulu (2012;9) Pemerintah mengandung arti lembaga atau organisasi yang menjalankan kekuasaan pemerintahan, sedangkan pemerintahan adalah proses berlangsungnya kegiatan atau perubahan pemerintah dalam mengatur kekuasaan suatu negara.

Syafiie (2011;10) menyimpulkan bahwa pemerintahan adalah kelompok orang-orang tertentu secara baik dan benar serta indah melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dalam mengkoordinasikan, memimpin dalam hubungan antara dirinya dengan masyarakat, antara departemen dan unit dalam tubuh pemerintahan itu sendiri.

Pemerintahan dalam paradigma lama memiliki objek material negara sehingga pemerintahan berorientasi pada kekuasaan, namun

dalam paradigma baru pemerintahan dipandang memiliki objek materialnya masyarakat, sehingga pemerintahan dimaknai sebagai suatu proses menata kelola kehidupan masyarakat dalam suatu pemerintahan / negara (Munaf. 2016 ; 47).

Robert Mac Iver mengemukakan bahwa ikhtisar format pemerintahan yang terdiri atas pemerintahan yang berbasis pada konstitusi oligarki; dan pemerintahan yang berbasis pada konstitusi demokrasi. Bentuk pemerintahan yang berbasis pada konstitusi oligarki (*oligarchy*) adalah sistem pemerintahan yang bergantung pada “penguasa tunggal” dengan kekuasaan eksklusif dan absolute. Pada awalnya bentuk-bentuk pemerintahan dengan “penguasa tunggal” adalah bentuk-bentuk pemerintahan yang dikendalikan oleh “raja” atau “ratu” sebagai penguasa turun temurun yang memiliki kekuasaan eksklusif dan tak terbatas (dalam Munaf. 2016 ; 47).

Bentuk-bentuk pemerintahan yang berbasis pada konstitusi oligarki adalah pemerintahan yang bersifat monarkis (*monarchy*), pemerintahan yang bersifat diktatoris (*dictatorship*), pemerintahan yang bersifat teokratis (*theocracy*), dan pemerintahan yang bersifat pluralistic (*plural headship*). Sistem ekonomi dalam penyelenggaraan sistem pemerintahan yang berbasis pada konstitusi oligarki berbasis pada *system folk economy government* dan atau *feudal government*. Basis kehidupan bersama (*communal basic*) yang dianut oleh pemerintahan yang berbasis pada oligarki konstitusi adalah *tribal government* atau “*polis*” *government*. Sedangkan sistem kedaulatan (*sovereignty*) yang dianut oleh pemerintahan yang berbasis pada konstitusi oligarki adalah *system unitary government* atau *empire colony dependency*.

Bentuk pemerintahan yang berbasis pada konstitusi demokrasi adalah sistem pemerintahan monarkis dengan kekuasaan yang terbatas dan system pemerintahan dengan pola republik. Dalam perkembangannya, sistem pemerintahan dengan pola republik semakin memperkuat bentuk pemerintahan yang demokratis. Pada dasarnya bentuk-bentuk pemerintahan demokrasi adalah *limited monarchy* kemudian berkembang menjadi pemerintahan republik. (Munaf. 2016;47).

Bentuk pemerintahan pada dasarnya menyatakan struktur organisasi dan fungsi pemerintahan. Kopstein dan *Lichbach* (2005) mengatakan bentuk pemerintahan ialah suatu istilah yang digunakan untuk merujuk pada rangkaian institusi politik yang digunakan untuk mengorganisasikan suatu negara untuk menegakkan kekuasaannya atas suatu komunitas politik (dalam Munaf. 2016 ; 48). Pada dasarnya ada banyak pendapat tentang macam bentuk pemerintahan. Teori klasik, bentuk pemerintahan dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) golongan yaitu monarkhi, aristokrasi dan demokrasi. Pembagian itu berdasarkan criteria jumlah orang yang memegang kekuasaan pemerintahan negara. Sedangkan dalam teori modern bentuk pemerintahan dibedakan antara bentuk *monarkhi* dan *republic* (Munaf. 2016 ; 48).

Bentuk pemerintahan monarki (kerajaan) dan bentuk pemerintahan Republik. Bentuk Pemerintahan Monarki (Kerajaan) dapat dibedakan atas adalah sebagai berikut:

1. Monarki Absolut, suatu bentuk pemerintahan dalam suatu negara yang dikepalai seorang (raja, ratu, syah, atau kaisar) yang kekuasaan dan wewenangnya tidak terbatas.
2. Monarki Konstitusional, bentuk pemerintahan dalam suatu negara yang dikepalai oleh seorang raja yang kekuasaannya dibatasi oleh Undang-Undang Dasar.
3. Monarki Parlemitter, bentuk pemerintahan dalam suatu negara yang dikepalai seorang raja dengan menempatkan parlemen (DPR) sebagai pemegang kekuasaan tertinggi (Munaf. 2016 ; 50).
4. Republik Absolut, pemerintahan bersifat dictator tanpa ada pembatasan kekuasaan.
5. Republik Konstitusional, dalam sistem republik konstitusional presiden memegang kekuasaan kepala negara dan kepala pemerintahan. Namun kekuasaan presiden dibatasi oleh konstitusi.
6. Republik Parlemitter, dalam sistem republik parlemitter presiden hanya berfungsi sebagai kepala negara. Namun presiden tidak dapat diganggu gugat. Sedangkan kepala pemerintahan berada ditangan perdana menteri yang bertanggung jawab kepada parlemen (Munaf. 2016 ; 50).

Dalam hukum administrasi negara pejabat tata usaha negara merupakan pelaku utama dalam melakukan perbuatan dan tindakan hukum fungsi pokok pemerintahan dan fungsi pelayanan pemerintahan, namun dalam melakukan tindakan dan perbuatannya harus mempunyai kewenangan yang jelas. Dalam banyak literature sumber kewenangan berasal dari atribusi, delegasi dan mandat. Sebelum mengetahui atribusi, delegasi dan mandate terlebih dahulu yang perlu dipahami ialah mengenai kewenangan dan wewenang (Munaf. 2016 ; 52).

Pengertian kewenangan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sama dengan wewenang yaitu hak dan kekuasaan untuk melakukan sesuatu. Beberapa pendapat ahli mengenai kewenangan dan wewenang sangatlah beragam.

Menurut Prajudi Atmosudirjo (dalam Munaf. 2016 ; 52), kewenangan adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan legislative atau dari kekuasaan eksekutif/ administratif. S.F. Marbun (dalam Munaf. 2016 ; 53) menyebutkan wewenang mengandung arti kemampuan untuk melakukan suatu tindakan hukum publik, atau secara yuridis adalah kemampuan bertindak yang diberikan oleh undang-undang yang berlaku untuk melakukan hubungan-hubungan hukum.

2.1.1.1 Pemerintah Daerah

Sebagai Negara Kesatuan, Indonesia menganut asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, dengan memberikan keleluasan kepada Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Hal ini sebagaimana yang diamanatkan dalam UUD 1945 pasal 18, yang antara lain menyatakan bahwa pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil, dengan bentuk dan susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang Menurut sejarah perundang-undangan yang mengatur tentang Pemerintahan Daerah di Indonesia secara berurut dapat dikemukakan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945 tentang Kedudukan Komite Nasional Daerah (KKND), dengan tema Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah.
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang Pemerintahan Daerah.
3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah, di daerah Indonesia Timur.
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 tentang pokok-pokok Pemerintahan Daerah.
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 tentang pokok-pokok Pemerintahan Daerah.
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang pokok-pokok Pemerintahan di Daerah.
7. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah lahir dalam suasana gejolak perubahan dari masa pemerintahan orde baru ke era reformasi, sebagai jawaban atas adanya tuntutan yang berkembang akan perlunya lebih memberdayakan daerah dan meninggalkan paradigma sentralisasi yang dibangun oleh pemerintahan orde baru.

Konsep Pemerintahan Daerah berkembang dari pemikiran perlunya dalam suatu negara (*state*) membagi kewenangan kepada bagian-bagian wilayahnya dengan maksud untuk mencapai efisien dan efektivitas pemerintahan yang diselenggarakannya. Ciri-ciri pemerintah daerah, adalah yang memiliki semua atau sebagian wilayah yang dibatasi, suatu populasi, suatu organisasi yang berkelanjutan, otoritas untuk melaksanakan pemerintahan umum dan pembangunan, memuat peraturan-peraturan daerah, serta menagih pajak dan retribusi, disamping hal-hal lain sebagai kewenangan yang dilimpahkan oleh pemerintah di atasnya. Dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dijelaskan, bahwa yang dimaksud dengan Pemerintah Daerah adalah “Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Otonom oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas Desentralisasi”. Sedangkan Pemerintahan Daerah adalah “Kepala Daerah beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai badan eksekutif Daerah”.

Penjelasan tersebut telah menegaskan, bahwa Daerah telah diberi otonomi yang luas untuk menyelenggarakan pemerintahan di daerah masing-masing sesuai dengan situasi dan kondisi daerahnya. Hak otonomi atau kewenangan yang luas ini bukan berarti adanya satu negara di dalam negara, atau daerah tetap harus berada dalam “Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)”. Untuk itu maka telah diatur mengenai hubungan dan kewenangan antara daerah dan pusat melalui

Undang-Undang Nomor 22 dan 55 tahun 1999, serta untuk menjaga agar Kepala Daerah tidak sewenang-wenang dalam menjalankan roda pemerintahannya maka, kewenangan DPRD semakin diperluas dan diberdayakan fungsinya.

Dengan terpisahnya DPRD dari Pemerintah Daerah dengan maksud untuk lebih memberdayakan DPRD yang berfungsi sebagai Badan Legislatif Daerah dan bertugas untuk melakukan pengawasan kepada Eksekutif (Pemerintahan Daerah) dan legislasi serta meningkatkan pertanggungjawaban Pemerintah Daerah kepada rakyat melalui DPRD atau dengan kata lain menampung aspirasi masyarakat. Luasnya ruang lingkup penyelenggaraan pemerintahan yang melibatkan berbagai aspek kehidupan manusia menuntut pekerjaan atau tugas pemerintah yang luas, besar dan banyak, sehingga diperlukan pembagian kewenangan. Pembagian ini menimbulkan adanya konsep desentralisasi yaitu, pelimpahan wewenang atau urusan dari pemerintah pusat dan atau pemerintah yang lebih tinggi kepada daerah. Konsekuensi dari pembagian desentralisasi ini menimbulkan adanya daerah otonom yaitu; daerah yang memiliki hak, wewenang untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Oleh karena urusan atau wewenang tersebut merupakan pelimpahan atau sebagai pemberian, maka tugas dan fungsi yang dilaksanakan di daerah tergantung pada luas atau besarnya wewenang atau urusan yang diberikan oleh pemerintah pusat. Namun hakekat berdirinya atau

dibentuknya pemerintahan dalam suatu negara adalah untuk kepentingan rakyat, maka apapun bentuknya tugas dan fungsi yang dilaksanakan oleh pemerintah adalah untuk melayani rakyat. Sehingga dengan demikian walaupun tugas dan fungsi tersebut dilaksanakan pemerintah dan atau pemerintah yang lebih tinggi, tetap akan selalu melibatkan pemerintah daerah apalagi terutama yang langsung melayani rakyat. Adapun tidak langsungnya tugas itu diberikan pada pemerintah daerah biasanya dibebaskan tugas tersebut sangat besar, menyeluruh dan bersifat nasional, diperlukan keseragaman, dan terutama biasanya dikaitkan dengan tidak memiliki kemampuan daerah. Oleh karena itu, disamping terdapatnya tugas yang diperoleh secara desentralisasi, juga terdapat adanya tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan, yang intinya merupakan tugas pusat yang dilaksanakan di daerah. Berdasarkan uraian diatas, maka tugas pemerintah daerah berasal dari 3 (tiga) sumber, yaitu dari desentralisasi atau hak otonom, tugas pembantu dan dekonsentrasi.

Sedangkan Soejito (1990 : 105) mengemukakan tugas kewajiban daerah berasal dari dua jenis, yakni :

1. Apabila daerah diberi hak dan kewenangan, untuk itu tugas tersebut dapat timbul karena inisiatif sendiri dari alat perlengkapan, yang disebut “tugas bebas” atau “devrye taak”. Di dalam pasal 1 huruf c jo pasal 7 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1974 disebut hak otonomi, yakni hak untuk mengatur pengurusan rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Selain dari itu, tugas itu dapat pula “diperintahkan” kepada daerah oleh penguasa yang lebih atas, yakni yang disebut tugas yang diperintahkan atau “de opgedragen taak”. Di dalam pasal 1

huruf d jo pasal 12 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1974 tugas itu disebut “tugas pembantuan” dahulu terkenal dengan nama “*medebewind*”, serta antara atau “*self government*”, yakni tugas untuk turut serta dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang ditugaskan kepada daerah oleh pemerintah atau oleh pemerintah daerah tingkat atanya, dengan kewajiban untuk mempertanggung jawabkannya kepada yang menugaskan.

Soejito tidak mengemukakan dari tugas dekonsentrasi, karena tugas ini langsung oleh pusat melalui pegawai atau petugas pemerintah pusat yang ada di daerah, adapun daerah dalam hal ini kepada daerah hanya bersifat koordinatif untuk mengsinkronkan dengan tugas-tugas daerah. Akan tetapi dalam prakteknya tugas dekonsentrasi ini menyita tugas desentralisasi yang ada di daerah, jadi daerah kadang-kadang terlibat penuh, sehingga dapat dikatakan tugas dekonsentrasi ini sebagai bagian penyelenggaraan tugas pemerintahan di daerah.

2.1.2. Otonomi Daerah

Otonomi khusus baru dikenal dalam sistem pemerintahan Negara Indonesia di era reformasi. Sebelumnya, hanya dikenal istilah daerah khusus dan daerah istimewa. 1 Pada masa lalu, daerah khusus adalah daerah yang memiliki struktur pemerintahan yang berbeda dengan daerah lain karena kedudukannya, sedangkan daerah istimewa adalah daerah yang memiliki struktur pemerintahan berbeda karena perbedaan atau keistimewaan berupa susunan asli masyarakat. Otonomi khusus secara resmi menjadi bagian dari sistem penyelenggaraan negara melalui Perubahan Kedua UUD 1945. Keberadaan otonomi khusus merupakan salah satu bagian dari

pembalikan politik penyelenggaraan negara yang semula bersifat sentralistik dan seragam menuju kepada desentralisasi dan penghargaan kepada keberagaman. Hal ini selaras dengan demokratisasi yang menjadi arus utama reformasi. Demokratisasi penyelenggaraan pemerintahan menghendaki adanya desentralisasi dan penghormatan terhadap keberagaman daerah.² Dari sisi sosial ekonomi, sentralisasi yang telah dipraktikkan selama masa orde baru telah melahirkan kesenjangan pusat dan daerah, serta kesenjangan antar daerah, yang berujung kepada ancaman terhadap integrasi nasional. Desentralisasi dalam bingkai otonomi daerah diharapkan dapat mewujudkan hubungan pusat daerah dan antar daerah yang lebih adil dan demokratis. Khusus untuk Papua, pemberian otonomi khusus juga diharapkan dapat menyelesaikan konflik integrasi yang telah berkepanjangan.

"Hal ini semata-mata untuk mewujudkan masyarakat Provinsi Papua dan Provinsi Papua Selatan yang maju, sejahtera, damai dan bermartabat sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam hal ini pendekatan pembangunan Presiden menghendaki penggunaan perspektif sosial, budaya, wilayah, adat dan zona ekologis dalam rangka pembangunan berkelanjutan," ujar Bambang dalam sambutannya. "Selain itu upaya-paya pembangunan difokuskan pada Orang Asli Papua (OAP)," lanjutnya.

Kemudian dia mengatakan bahwa Undang-Undang Nomor 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua merupakan perwujudan pengakuan negara atas keputusan Papua pada usia hukumnya yang menginjak tahun ke-20 UU ini dikenal sebagai UU Daerah Otonomi Khusus Papua yang mengalami perubahan untuk kedua kalinya.

Daerah Otonomi Khusus dan Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah, Valentinus Sudarjanto Sumito, menjabarkan tentang penjelasan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2021 tentang Otonomi Khusus Papua yang menurutnya, UU tersebut merupakan wujud komitmen pemerintah untuk sejahteraan masyarakat Papua.

"Bahwa dalam rangka mengurangi kesenjangan antara Provinsi Papua dan provinsi lain, dan meningkatkan taraf hidup masyarakat di Provinsi Papua, serta memberikan kesempatan kepada penduduk asli Papua, diperlukan adanya kebijakan khusus dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia," ujar Valentinus.

Membicarakan format otonomi daerah tentu tidak terlepas dari konsep pembagian kekuasaan secara vertikal dalam suatu negara. Kewenangan otonomi daerah di dalam suatu negara kesatuan seperti di Indonesia, tidak dapat diartikan sebagai adanya kebebasan penuh dari suatu daerah untuk menjalankan hak dan fungsi otonomi tanpa mempertimbangkan kepentingan nasional secara keseluruhan. Perbedaan kepentingan antara kebebasan berotonomi dan mempertahankan

persatuan dan kesatuan bangsa menjadi sumber konflik. Sejalan dengan kian kurang populernya sistem pemerintahan yang sentralistik karena dinilai kurang memahami secara tetap nilai-nilai daerah atau aspirasi lokal W. Bonne Rust (dalam Koswara 1998 : 23), maka pemikiran pemberian kewenangan yang lebih besar berupa otonomi daerah yang semakin luas merupakan pilihan yang tepat dan sangat strategis. Otonomi daerah sekarang ini dirasakan sebagai suatu kebutuhan. Kebutuhan masyarakat yang semakin meningkat dalam banyak segi, baik dalam kualitas dan lingkup organisasi maupun dalam dinamika dan kompleksitas perkembangannya.

Penyelenggaraan pemerintah di daerah menganut lima prinsip penyelenggaraan yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1974 (Suradinata, 1998 : 29) yaitu ;

1. Pelaksanaan pemberian otonomi kepada daerah harus menunjang aspirasi perjuangan rakyat yakni memperkokoh negara kesatuan dan mempertinggi tingkat kesejahteraan rakyat Indonesia seluruhnya.
2. Pemberian otonomi kepada daerah harus merupakan otonomi yang nyata dan bertanggung jawab.
3. Asas desentralisasi dilaksanakan bersama-sama dengan asas desentralisasi dengan memberikan kemungkinan bagi pelaksanaan asas tugas pembantuan (azaz penyelenggaraan pemerintahan daerah).

4. Pemberian otonomi kepada daerah mengutamakan aspek keserasian dengan tujuan disamping aspek pendemokrasian.
5. Tujuan pemberian otonomi kepada daerah adalah untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan di daerah, terutama dalam pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat serta untuk meningkatkan pembinaan kestabilan politik dan kesatuan bangsa.

2.1.2.1 Pengertian Otonomi Daerah

Secara filosofis otonomi daerah maksudnya adalah pemberdayaan dan intensifikasi sumber-sumber daya yang ada di daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang otonomi daerah. Otonomi Daerah adalah hak dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pada umumnya isi otonom daerah tingkat II (dua) jauh lebih sedikit dibandingkan dengan isi otonom daerah tingkat I (satu). Demikian juga wewenang dalam menyelenggarakan setiap urusan lebih sempit dari wewenang daerah tingkat I dalam menyelenggarakan urusan yang sama, misalnya kepada daerah-daerah tingkat II tidak diberikan wewenang untuk mengkoordinasikan, dan mengawasi daerah otonom bawahan serta wewenang untuk mengadakan penelitian dan percobaan, wewenang tersebut senang

tiasa berada dalam tangan pemerintah daerah tingkat I. Adapun urusan-urusan yang akan diserahkan oleh pemerintah pusat dapat dilihat dalam undang-undang pembentukannya, biasanya tergantung pada sistem rumah tangga yang dianut, misalnya dengan sistem rumah tangga materil, maka akan tampak urusan-urusan diperinci satu persatu secara limitatif. Dari jumlah urusan (isi otonomi) dan luas kewenangan dapat terlihat dan tergambar apa yang menjadi tugas dan fungsi pemerintah daerah.

(H.S. Sunardi dan Purwanto, Tri Bambang. 2006: 50) Berdasarkan pengertian-pengertian otonomi daerah tersebut dapat disimpulkan bahwa hakikat otonomi daerah adalah sebagai berikut :

- 1) Daerah memiliki hak untuk mengatur dan mengurus rumah tangga pemerintahan sendiri, baik, jumlah, macam, maupun bentuk pelayanan masyarakat yang sesuai kebutuhan daerah masing-masing.
- 2) Daerah memiliki wewenang untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, baik kewenangan mengatur maupun mengurus rumah tangga pemerintahan sendiri sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

2.1.2.2 Tujuan Otonomi Daerah

Tujuan otonomi daerah ini tidak lain adalah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat daerah yang dilakukan dengan cara meningkatkan kualitas pelayanan, pemberdayaan masyarakat, dan

terbentuknya sarana dan prasarana di daerah yang layak. Di samping itu, pelaksanaan otonomi daerah juga dimaksudkan untuk mewujudkan pengelolaan sumber daya alam secara efektif serta memberikan kesempatan bagi warga daerah untuk berpartisipasi di dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dengan diterapkannya otonomi daerah, diharapkan kualitas dan daya saing daerah otonom semakin meningkat dan juga dapat berdampak pada kemajuan dan kesejahteraan masyarakatnya.

2.1.2.3 Prinsip Otonomi Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan otonomi daerah Indonesia diselenggarakan atas prinsip-prinsip sebagai berikut :

- b. Pelaksanaan otonomi daerah harus berdasarkan aspek demokrasi, keadilan, dan pemerataan potensi yang dimiliki daerah sesuai dengan keragaman dan ciri khas daerah tersebut.
- c. Pelaksanaan otonomi daerah harus mencakup otonomi yang nyata, luas, dan bertanggung jawab.
- d. Pelaksanaan otonomi daerah secara luas dan utuh hanya berlaku pada wilayah daerah dan kota, sementara otonomi di ranah provinsi masih terbatas, yang artinya masih menjadi tanggung jawab pemerintah pusat.

- e. Pelaksanaan otonomi daerah harus merujuk pada peraturan perundangundangan yang berlaku agar keharmonisan antara pemerintah pusat dan daerah tetap terjaga.
- f. Otonomi daerah harus berlandaskan pada tujuan untuk meningkatkan kemandirian daerah kabupaten, sedangkan daerah kota tidak termasuk ke dalam wilayah administrasi. Hal tersebut juga berlaku bagi wilayah-wilayah yang mendapatkan pembinaan khusus dari pemerintah.
- g. Pelaksanaan otonomi daerah juga harus mencakup peningkatan kualitas dan pelayanan badan legislatif daerah dalam menjalankan fungsinya sebagai legislatif, pengawasan, dan pelaksana anggaran penyelenggaraan otonomi daerah.
- h. Penyelenggaraan dekonsentrasi dilimpahkan pada pemerintah provinsi yang memiliki kedudukan sebagai wilayah administrative dan mendapatkan tugas dari pemerintah pusat untuk melaksanakan kewenangan tertentu yang tugasnya dilaksanakan oleh gubernur sebagai wakil pemerintah.
- i. Penyelenggaraan otonomi daerah dilakukan oleh pemerintah daerah kepada desa dengan disertai pembiayaan, serta pembentukan sarana dan prasarana juga sumber daya manusia.

Pihak yang dilimpahi wewenang tersebut memiliki kewajiban untuk memberikan laporan pertanggung jawaban atas tugas yang dilimpahkan kepadanya. (sam/otonomi-daerah/ Asas Otonomi Daerah).

2.1.2.4 Asas Otonomi Daerah

Dalam perwujudan otonomi daerah, terdapat tiga asas utama yang menjadi pedoman pelaksanaan otonomi daerah. Asas-asas tersebut di antaranya :

1. Asas Desentralisasi. Desentralisasi memiliki arti penyerahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah otonom untuk melaksanakan pemerintahan secara mandiri dan bertanggung jawab sesuai perundang undangan yang berlaku di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Asas Dekonsentrasi. Asas dekonsentrasi berarti penyerahan wewenang yang dilakukan oleh pemerintah pusat kepada gubernur atau alat-alat kelengkapan pemerintah pusat di daerah lainnya yang bertindak sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat.
3. Asas Tugas Pembantuan. Asas tugas pembantuan memiliki makna pemberian tugas dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah atau dari pemerintah kabupaten/kota kepada desa yang diberi amanat untuk melaksanakan sebagian dari tugas dan tanggung jawab tertentu.

2.1.2.5 Manfaat Otonomi Daerah

Selain hak istimewa untuk menyelenggarakan pemerintahan mandiri yang diberikan langsung oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, ada pula manfaat-manfaat yang lainnya diberlakukannya oleh otonomi daerah, diantaranya :

1. Otonomi daerah dapat dilaksanakan sesuai dengan kepentingan dan kebutuhan rakyat. Oleh karenanya diharapkan, otonomi daerah dapat menjadi media agar rakyat mampu menyalurkan partisipasinya dalam mewujudkan kesejahteraan daerah.
2. Memangkas prosedur birokrasi yang rumit dan sangat terstruktur dari pemerintah pusat.
3. Penyelenggaraan pemerintahan menjadi lebih efisien sebab para pejabat pemerintah pusat tidak lagi diwajibkan untuk turun ke daerah tiap bulannya untuk memantau jalannya pemerintahan di daerah.
4. Pemerintah pusat dapat memantau kegiatan yang dilakukan para pejabat di daerah yang kurang menunjukkan keseriusannya sebagai wakil pemerintah di daerah.
5. Kewajiban pemerintah pusat dalam memenuhi kebutuhan daerah menjadi lebih ringan sebab kewajiban tersebut sudah dilimpahkan pada pemerintah daerah.

UU Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua Pasal 4, Kewenangan Provinsi Papua mencakup kewenangan dalam seluruh bidang pemerintahan, kecuali kewenangan bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, moneter dan fiskal, agama, dan peradilan serta kewenangan tertentu di bidang lain yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam rangka pelaksanaan Otonomi Khusus, Provinsi Papua dan kabupaten/kota diberi kewenangan khusus berdasarkan Undang-Undang ini. Kewenangan daerah kabupaten/kota mencakup kewenangan sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Perjanjian internasional yang dibuat oleh Pemerintah yang hanya terkait dengan kepentingan Provinsi Papua dilaksanakan setelah mendapat pertimbangan Gubernur dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Provinsi Papua dapat mengadakan kerja sama yang saling menguntungkan dengan lembaga atau badan di luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Gubernur berkoordinasi dengan Pemerintah dalam hal kebijakan tata ruang pertahanan di Provinsi Papua. Ketentuan mengenai pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah. Ketentuan mengenai tata cara pemberian pertimbangan oleh Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur

dengan Perdasus. Perubahan juga tertuang di Pasal 76 yang mengatur pemekaran daerah. Berikut ini selengkapnya: Pasal 76 Pemekaran daerah provinsi dan kabupaten/kota menjadi provinsi-provinsi dan kabupaten/kota dapat dilakukan atas persetujuan MRP dan DPRP setelah memperhatikan dengan sungguh-sungguh kesatuan sosial-budaya, kesiapan sumber daya manusia, kemampuan ekonomi, dan perkembangan pada masa yang akan datang. Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat dapat melakukan pemekaran daerah provinsi dan kabupaten/kota menjadi daerah otonom untuk mempercepat pemerataan pembangunan, peningkatan pelayanan publik, dan kesejahteraan masyarakat, serta mengangkat harkat dan martabat Orang Asli Papua dengan memperhatikan aspek politik, administratif, hukum, kesatuan sosial-budaya, kesiapan sumber daya manusia, infrastruktur dasar, kemampuan ekonomi, perkembangan pada masa yang akan datang, dan/atau aspirasi masyarakat Papua. Pemekaran daerah provinsi dan kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tanpa dilakukan melalui tahapan daerah persiapan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang mengenai pemerintahan daerah. Pemekaran harus menjamin dan memberikan ruang kepada Orang Asli Papua dalam aktivitas politik, pemerintahan, perekonomian, dan sosial-budaya. Pembentukan daerah otonom dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini dan ditetapkan dengan Undang-Undang. Pemerintah sebelumnya melalui Menko Polhukam Mahfud Md sudah menanggapi terkait pengesahan revisi UU Otsus Papua. Mahfud Md berbicara mengenai

pengelolaan dana yang didampingi pemerintah pusat. “Dana otsus itu sekarang akan dimaksimalkan untuk kesejahteraan di Papua”.

2.1.3 Peran Pemerintah

Dengan perkembangan masyarakat moderen saat ini yang ditandai dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat, maka peran dan fungsi pemerintah saat ini berubah menjadi fungsi pelayanan atau melayani masyarakat. Seperti yang dinyatakan oleh Rasyid dalam buku Makna Pemerinthan-Tinjauan dari segi etika dan kepemimpinan mengungkapkan sebagai berikut :

“Pemerintah modern, dengan kata lain pada hakikatnya adalah pelayanan kepada masyarakat. Pemerintah tidaklah diadakan untuk melayani diri sendiri. Tetapi untuk melayani masyarakat, menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap anggota mengembangkan kemampuan demi mencapai kemajuan bersama” (Rasyid, 2000 : 13).

Pernyataan Osborne dan Gaebler yang diterjemahkan oleh Rasyid masih dalam buku yang sama mengungkapkan bahwa “pemerintah yang demokratis lahir untuk melayani warganya dan karena itulah tugas pemerintah adalah mencari untuk menyenangkan warganya” (terjemahan Rasyid, 2000 : 192). Samuel Edward Finer yang dikutip oleh Syafiie dalam buku Sistem Pemerintahan Indonesia mengartikan “*government*” sebagai *public servant* yakni pelayanan. Sehingga Samuel Edward Finer menyimpulkan bahwa kata “*government*” dapat memiliki arti :

1. Menunjuk kepada kegiatan atas proses pemerintah, yakni melakukan *control* atas pihak lain.
2. Menunjuk kepada masalah-masalah Negara dalam kegiatan atau proses dijumpai.
3. Menunjuk cara, metode, atau sistem dengan masa suatu masyarakat tertentu (Syafiie, 2002 : 13).

Dari pengertian diatas dapat dikatakan bahwa pemerintahan yang demokratis saat ini lahir untuk melayani warganya karena itulah tugas pemerintah adalah mencari cara untuk menyenangkan warganya, pemerintah tidaklah diadakan untuk melayani diri sendiri, tetapi untuk melayani masyarakat. Di bentuknya pemerintah pada awalnya adalah untuk melindungi sistem ketertiban di masyarakat sehingga seluruh masyarakat dapat menjalankan aktivitas kehidupan dengan tenang dan lancar. Dinamika di masyarakat memperluas fungsi dan peran pemerintahan tidak hanya sebatas melindungi melainkan pelayan masyarakat. Rakyat tidak harus melayani pemerintah seperti zaman kerajaan ataupun penjajahan namun justru pemerintah yang seharusnya melayani, mengayomi, dan mengembangkan serta meningkatkan taraf hidup masyarakatnya sesuai tujuan negaranya.

Dalam Kamus Bahasa Indonesia menyebutkan pengertian konsep peran pemerintah sebagai berikut :

1. Peran adalah pemain yang diandaikan dalam sandiwara maka ia adalah pemain sandiwara atau pemain utama.
2. Peran adalah bagian yang dimainkan oleh seorang pemain dalam sandiwara, ia berusaha bermain dengan baik dalam semua peran yang diberikan.
3. Peran adalah bagian dari tugas utama yang harus dilaksanakan.

Mengenai peranan ini, Suharto (2006 : 32), mengemukakan beberapa dimensi peran sebagai berikut :

1. Peran sebagai suatu kebijakan. Penganut paham ini berpendapat bahwa peran merupakan suatu kebijaksanaan yang tepat dan baik dilaksanakan.
2. Peran sebagai strategi. Penganut paham ini mendalikan bahwa peran merupakan strategi untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat (public support). Pendapat ini didasarkan pada suatu paham bahwa keputusan dan kepedulian masyarakat pada tiap tingkatan keputusan didokumentasikan dengan baik, maka keputusan tersebut memiliki kredibilitas.
3. Peran sebagai alat komunikasi. Peran didayagunakan sebagai instrumen atau alat untuk mendapatkan masukan berupa informasi dalam proses pengambilan keputusan. Persepsi ini dilandaskan oleh suatu pemikiran bahwa pemerintah dirancang untuk melayani masyarakat, sehingga pandangan dan preferensi dari masyarakat tersebut adalah masukan yang bernilai, guna mewujudkan keputusan yang responsif dan responsibel.
4. Peran sebagai alat penyelesaian sengketa. Peran di dayagunakan sebagai suatu cara untuk mengurangi dan meredam konflik melalui usaha pencapaian konsensus dari pendapat pendapat yang ada. Asumsi yang melandasi persepsi ini dalah bertukar pikiran dan pandangan dapat meningkatkan pengertian dan

toleransi serta mengurangi rasa ketidakpercayaan (*mistrust*) dan kerancuan (*biasess*).

5. Peran sebagai terapi. Menurut persepsi ini, peran dilakukan sebagai upaya “mengobati” masalah masalah psikologis masyarakat seperti halnya perasaan ketidak berdayaan (*sense of powerlessness*), tidak percaya diri dan perasaan bahwa diri mereka bukan komponen penting dalam masyarakat.

Peran merupakan aspek yang dinamis dalam kedudukan (status) terhadap sesuatu. Apabila seseorang melakukan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peran. Menurut (Moejiarto, 2007 : 37). Analisis terhadap perilaku peranan dapat dilakukan melalui tiga pendekatan, yaitu ketentuan peranan, gambaran peranan dan harapan peranan. Ketentuan peranan adalah pernyataan formal dan terbuka tentang perilaku yang harus ditampilkan seseorang dalam membawa perannya. Gambaran peranan adalah suatu gambaran tentang perilaku yang secara aktual ditampilkan seseorang dalam membawakan perannya. Dari berbagai pengertian tersebut dapat ditarik kesimpulan mengenai pengertian peranan dalam hal ini peran pemerintah dalam melaksanakan fungsi dan tujuannya dalam pelayanan, pembangunan, pemberdayaan, dan pengaturan masyarakat. Seperti yang telah dikemukakan oleh Sarjono Sukanto bahwa peranan merupakan aspek dinamis dari kedudukan apabila seseorang melaksanakan hak-hak

serta kewajiban sesuai dengan kedudukannya maka ia telah melakukan sebuah peranan.

Pemerintah berasal dari kata perintah yang berarti menyuruh melakukan sesuatu. Istilah pemerintahan diartikan sebagai perbuatan dalam artian bahwa cara, hal urusan dan sebagainya dalam memerintah (Kencana, 2001:17), sehingga secara etimologi, dapat diartikan sebagai tindakan yang terus menerus (kontinue) atau kebijaksanaan dengan menggunakan suatu rencana maupun akal (rasio) dan tata cara tertentu untuk mencapai tujuan tertentu yang dikehendaki (Muhadam, 2007:28). Sedangkan definisi lain mengartikan bahwa pemerintah ialah jawatan atau aparatur dalam susunan politik (Harbani, 2008 : 92).

Pemerintahan dalam arti luas adalah segala kegiatan badan-badan publik yang meliputi kegiatan legislatif, eksekutif, dan yudikatif dalam usaha mencapai tujuan negara. Pemerintahan dalam arti sempit adalah segala kegiatan dalam badan-badan publik yang hanya meliputi kekuasaan eksekutif (Dwiyanto, 1995 : 76).

Pemerintahan dalam arti luas dari definisi di atas mengungkapkan bahwa segala urusan yang dilakukan oleh negara dalam menyelenggarakan kesejahteraan rakyatnya dan kepentingan negara itu sendiri, jadi tidak diartikan sebagai pemerintah yang hanya menjalankan tugas eksekutif saja, melainkan juga meliputi

tugas-tugas lainnya termasuk legislative dan yudikatif. Pemerintah dalam hal ini melingkupi semua urusan negara (Siagian, 2008 : 52)

2.1.3.1 Konsep Peran

Peran adalah suatu rangkaian perilaku yang diharapkan dari seseorang berdasarkan posisi sosial, baik secara formal maupun informal. Ada juga yang mengatakan bahwa arti peran adalah tindakan yang dilakukan individu atau sekelompok orang dalam suatu peristiwa, dan merupakan tindakan pembentuk tingkah laku yang diharapkan dari seseorang yang memiliki kedudukan di masyarakat.

Peran adalah suatu aspek dinamis dari status sosial atau kedudukan. Artinya, ketika seseorang dapat melaksanakan kewajiban dan mendapatkan haknya maka orang tersebut telah menjalankan sebuah peran. Peran lebih mengedepankan fungsi penyesuaian diri dan sebagai sebuah proses. Peran seseorang mencakup tiga hal, yaitu :

1. Peran merupakan bagian dari peraturan (norma-norma) yang membimbing seseorang di dalam masyarakat.
2. Peran adalah sesuatu yang seharusnya yang dilakukan individu di dalam suatu masyarakat.
3. Peran adalah perilaku individu yang memiliki peran penting di dalam struktur sosial masyarakat.

Berdasarkan pendapat tersebut, maka Peneliti dapat disimpulkan peran sebagai berikut :

1. Peran adalah pengaruh yang diharapkan dari seseorang dalam dan antar hubungan sosial tertentu.
2. Peran adalah pengaruh yang berhubungan dengan status atau kedudukan sosial tertentu.
3. Peran berlangsung bilamana seseorang melaksanakan hak-hak dan kewajiban kewajibannya sesuai dengan statusnya.
4. Peran terjadi bila ada suatu tindakan dan bilamana ada kesempatan yang diberikan.

Pengertian peran menurut Soerjono Soekanto (2002:243), yaitu peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan, maka ia menjalankan suatu peranan. Dalam sebuah organisasi setiap orang memiliki berbagai macam karakteristik dalam melaksanakan tugas, kewajiban atau tanggung jawab yang telah diberikan oleh masing-masing organisasi atau lembaga. Sedangkan menurut Gibson Invancevich dan Donelly (2002) peran adalah seseorang yang harus berhubungan dengan 2 sistem yang berbeda, biasanya organisasi.

Kemudian menurut Riyadi (2002:138) peran dapat diartikan sebagai orientasi dan konsep dari bagian yang dimainkan oleh suatu pihak dalam oposisi sosial. Dengan peran tersebut, sang pelaku baik itu individu maupun organisasi akan berperilaku sesuai harapan orang atau lingkungannya. Peran juga diartikan sebagai tuntutan yang diberikan

secara struktural (norma-norma, harapan, tabu, tanggung jawab dan lainnya). Dimana didalamnya terdapat serangkaian tekanan dan kemudahan yang menghubungkan pembimbing dan mendukung fungsinya dalam mengorganisasi. Peran merupakan seperangkat perilaku dengan kelompok, baik kecil maupun besar, yang kesemuannya menjalankan berbagai peran.

Hakekatnya peran juga dapat dirumuskan sebagai suatu rangkaian perilaku tertentu yang ditimbulkan oleh suatu jabatan tertentu. Kepribadian seseorang juga mempengaruhi bagaimana peran itu harus dijalankan. Peran yang dimainkan / diperankan pimpinan tingkat atas, menengah maupun bawah akan mempunyai peran yang sama.

Sutarto (2009:138-139) mengemukakan bahwa peran itu terdiri dari tiga komponen, yaitu:

1. Konsepsi peran, yaitu: kepercayaan seseorang tentang apa yang dilakukan dengan suatu situasi tertentu.
2. Harapan peran, yaitu: harapan orang lain terhadap seseorang yang menduduki posisi tertentu mengenai bagaimana ia seharusnya bertindak.
3. Pelaksanaan peran, yaitu: perilaku sesungguhnya dari seseorang yang berada pada suatu posisi tertentu. Kalau ketiga komponen tersebut berlangsung serasi, maka interaksi sosial akan terjalin kesinambungan dan kelancarannya.

2.1.3.2 Pengertian Peran Menurut Para Ahli

Agar lebih memahami apa itu peran, maka kita dapat merujuk pada pendapat beberapa ahli berikut ini :

1. Menurut Suhardono (1994), pengertian peran adalah patokan atau ukuran yang ada dalam kehidupan manusia sehingga berfungsi untuk membatasi perilaku dalam setiap posisi.
2. Menurut Poerwadarminta, pengertian adalah suatu tindakan yang dilakukan seseorang berdasarkan peristiwa yang melatar belakangnya. Peristiwa tersebut bisa dalam hal baik dan buruk sesuai dengan lingkungan yang sedang mempengaruhi dirinya untuk bertindak.
3. Menurut Soekanto (2009) arti peran adalah suatu pekerjaan yang dilakukan dengan dinamis sesuai dengan ketertarikan sosial, bahkan dalam keteraturan tindakan semuanya disesuaikan dengan peran yang berbeda.
4. Menurut Mifta Thoha (2002), peran adalah serangkaian perilaku seseorang yang dilakukan berdasarkan dengan karakternya. Kondisi ini bisa dilatar belakangi oleh psikologi seseorang setiap melakukan tindakan yang diinginkan, sesuai kata hatinya.
5. Menurut Katz dan Kahn, pengertian peran adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang berdasarkan karakter dan kedudukannya. Hal ini di dasari pada fungsi-fungsi yang dilakukan dalam menunjukkan kedudukan serta karakter kepribadian setiap manusia yang menjalankannya.

2.1.3.3 Pengertian Peran

Dari penjaelasan diatas kita mengetahui bahwa peran dan status sosial merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Adapun pengertian peran adalah sebgai berikut :

1. Presepsi peran adalah pandangan kita terhadap tindakan yang seharusnya dilakukan pada situasi tertentu. Persepsi ini berdasarkan interpretasi atas sesuatu yang diyakini tentang bagaimana seharusnya kita berperilaku.
2. Ekspektasi peran merupakan sesuatu yang telah diyakini oleh orang lain bagaimana seseorang harus bertindak dalam situasi tertentu. Sebagian besar perilaku seseorang ditentukan oleh peran yang didefenisikan dalam konteks dimana orang tersebut bertindak. Saat seseorang berhadapan dengan ekspektasi peran yang berbeda, maka akan menghasilkan konflik peran. Konflik akan muncul saat seseorang menyadari bahwa syarat satu peran lebih berat untuk di penuhi ketimbangan peran lain.

Secara umum, struktur peran dapat di kelompokkan menjadi dua bagian, yaitu :

1. Peran formal merupakan peran yang Nampak jelas, yaitu bergagai perilaku yang sifatny homogen. Contohnya dalam keluarga, suami/ayah an istri/ibu memiliki peran sebagai *provider* (penyedia), pengatur rumah tangga, merawat anak, rekreasi, dan lain-lain.

2. Peran informal merupakan peran yang tertutup, yaitu suatu peran yang sifatnya implisit (emosional) dan umumnya tidak terlihat di permukaan. Tujuan peran informal ini adalah untuk pemenuhan kebutuhan emosional dan menjaga keseimbangan dalam keluarga.

2.1.3.4 Jenis – Jenis Peran

Mengacu pada penjelasan di atas, peran dapat dibagi menjadi tiga jenis. Menurut Soerjono Soekanto, adapun jenis – jenis peran adalah sebagai berikut :

1. Peran aktif adalah peran seseorang seutuhnya selalu aktif dalam tindakannya pada suatu organisasi. Hal tersebut dapat dilihat atau di ukur dari kehadirannya dan kontribusinya terhadap suatu organisasi.
2. Peran partisipasif adalah peran yang dilakukan seseorang berdasarkan kebutuhan atau hanya pada saat tertentu saja.
3. Peran pasif adalah suatu peran yang tidak dilaksanakan oleh individu. artinya, peran pasif hanya dipakai sebagai symbol dalam kondisi tertentu di dalam kehidupan masyarakat.

2.1.4. Konsep Kepala Distrik

Kepala Distrik merupakan pemimpin distrik sebagai perangkat daerah kabupaten atau kota. Kepala Distrik berkedudukan sebagai koordinator penyelenggaraan pemerintahan diwilayah kecamatan, berada di bawah, dan bertanggung jawab kepada bupati melalui sekretaris daerah

kabupaten atau kota. Kepala Distrik diangkat oleh Bupati atau Wali kota atau usul sekretariat daerah Kabupaten atau kota terhadap Aparatur Sipil Negara yang memenuhi syarat. “Menurut Peraturan Pemerintah Nomor. 17 Tahun 2018 tentang distrik, Kepala Distrik atau sebutan lain adalah pemimpin, dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja distrik yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati/Wali kota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan”.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor. 17 Tahun 2018, tentang Distrik, kebijakan otonomi daerah dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, secara eksplisit memberikan otonomi yang luas kepada pemerintah daerah untuk mengurus dan mengelola berbagai kepentingan dan kesejahteraan kepentingan daerah. Pemerintah Daerah harus mengoptimalkan pembangunan daerah yang berorientasi kepada kepentingan masyarakat. Melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 pemerintah daerah dan masyarakat di daerah lebih diberdayakan sekaligus diberi tanggung jawab yang lebih besar untuk mempercepat laju pembangunan daerah.

Sejalan dengan hal tersebut, maka implementasi kebijakan otonomi daerah telah mendorong terjadinya perubahan, baik secara struktural, fungsional maupun kultural dalam tatanan penyelenggaraan pemerintah

daerah. Salah satu perubahan yang sangat esensial yaitu menyangkut kedudukan, tugas pokok dan fungsi distrik yang sebelumnya merupakan perangkat wilayah kerangka asas dekonsentrasi, berubah statusnya menjadi perangkat daerah, Kepala Distrik dalam menjalankan tugasnya mendapat pelimpahan kewenangan dari dan bertanggung jawab kepada bupati / wali kota.

Pengaturan penyelenggaraan distrik baik dari sisi pembentukan, kedudukan, tugas dan fungsinya secara legalistik di atur dengan Peraturan Pemerintah. Sebagai perangkat daerah, Kepala Distrik mendapatkan pelimpahan kewenangan yang bermakna urusan pelayanan masyarakat. Selain itu distrik juga akan mengemban penyelenggaraan tugas-tugas umum pemerintahan. Kepala Distrik dalam menjalankan tugasnya di bantu oleh perangkat distrik dan bertanggung jawab kepada bupati / wali kota melalui sekretaris daerah kabupaten / kota. Pertanggungjawaban Kepala Distrik kepada bupati/wali kota melalui sekretaris daerah adalah pertanggung jawaban administratif. Pengertian melalui bukan berarti Kepala Distrik merupakan bawahan langsung Sekretaris Daerah, karena secara struktural Kepala Distrik berada langsung dibawah bupati / wali kota.

Kepala Distrik juga berperan sebagai kepala wilayah (wilayah kerja, namun tidak memiliki daerah dalam arti daerah kewenangan), karena melaksanakan tugas umum pemerintahan diwilayah distrik, khususnya tugas-tugas atributif dalam bidang koordinasi pemerintahan

terhadap seluruh instansi pemerintah di wilayah distrik, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban, penegakkan peraturan perundang-undangan, pembinaan penyelenggaraan pemerintahan kampung dan/atau kelurahan, serta pelaksanaan tugas pemerintahan lainnya yang belum dilaksanakan oleh pemerintahan kampung / kelurahan dan atau instansi pemerintah lainnya di wilayah distrik. Oleh karena itu, kedudukan kepala distrik berbeda dengan kepala instansi pemerintahan lainnya yang ada di distrik, karena penyelenggaraan tugas instansi pemerintahan lainnya di distrik harus berada dalam koordinasi Kepala Distrik. Kepala Distrik sebagai perangkat daerah juga mempunyai kekhususan dibandingkan dengan perangkat daerah lainnya dalam pelaksanaan asas desentralisasi. Kekhususan tersebut yaitu adanya suatu kewajiban mengintegrasikan nilai-nilai sosio cultural, menciptakan stabilitas dalam dinamika politik, ekonomi dan budaya, mengupayakan tertibnya ketentraman dan ketertiban wilayah sebagai perwujudan kesejahteraan rakyat serta masyarakat dalam kerangka membangun integritas kesatuan wilayah.

2.1.1.1 Persyaratan Kepala Distrik

Persyaratan seseorang untuk diusulkan menjadi Kepala Distrik harus memenuhi kriteria sebagai Aparatur Sipil Negara yang menguasai pengetahuan teknis pemerintahan yang meliputi :

1. Menguasai bidang ilmu pemerintahan di buktikan dengan ijazah diploma / sarjana pemerintahan, bila tidak memenuhi kualifikasi

ini maka wajib mengikuti pendidikan teknis pemerintahan yang dibuktikan dengan sertifikat.

2. Pernah bertugas di kampung, kelurahan, atau Distrik paling singkat dua tahun.
3. Persyaratan lain yang ditentukan oleh peraturan perundang - undangan.

2.1.1.2 Tugas Kepala Distrik

Kepala Distrik selaku pemimpin Distrik yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati / wali kota melalui sekretaris Daerah mempunyai tugas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan umum, (atas dasar pelimpahan pelaksanaan dari Bupati / Wali kota) yang meliputi :

1. Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengalaman Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;
3. Pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional, dan nasional;
4. Penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

5. Koordinasi pelaksanaan tugas antar instansi pemerintahan yang ada di wilayah Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, pemerataan, keadilan keistimewaan dan kekhususan, potensi serta keanekaragaman Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
6. Pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila. Sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/atau Kota setelah mendapatkan pelimpahan sebagian kewenangan Bupati/Wali Kota. Pelimpahan kewenangan bupati/wali kota tersebut dilakukan berdasarkan pemetaan pelayanan publik yang sesuai dengan karakteristik distrik dan/atau kebutuhan masyarakat pada Distrik yang bersangkutan. Pelimpahan kewenangan Bupati/Wali kota sebagaimana dimaksud, ditetapkan dengan keputusan Bupati/Wali Kota berpedoman pada peraturan pemerintah. Sehubungan dengan peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang baru masih belum ada terkait Distrik, maka pelaksanaan dari tugas-tugas kepala distrik tersebut masih mengacu pada peraturan pelaksanaan yang lama.

2.1.1.3 Kewenangan Kepala Distrik

Kepala Distrik melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh bupati/wali kota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, yang meliputi aspek : Yang mendasari sebagai 1)

Perizinan, 2) Rekomendasi, 3) Koordinasi, 4) Pembinaan, 5) Pengawasan, 6) Fasilitasi, 7) Penetapan, 8) Penyelenggaraan, 9) Kewenangan lain yang dilimpahkan. Pelaksanaan kewenangan kepala distrik sebagaimana tersebut mencakup penyelenggaraan urusan pemerintahan pada lingkup distrik sesuai peraturan perundang-undangan. Pelimpahan sebagian wewenang bupati/wali kota kepada kepala distrik sebagaimana dimaksud di atas dilakukan berdasarkan kriteria eksternalitas, dan efisien.

Dalam bentuk tabel dapat disimpulkan perubahan kedudukan kewenangan Kepala Distrik sesuai dengan berlakunya peraturan peraturan perundang – undangan sebagai berikut :

Tabel 2.1

Perbandingan Kewenangan Kepala Distrik

Unsur Perbandingan	UU 5/1974	UU 22/1999	UU 23/2014	UU 23/2014
Kedudukan Distrik	Wilayah Administrasi pemerintahan	Lingkungan Kerja Perangkat Daerah	Lingkungan Kerja Perangkat Daerah	Lingkungan Kerja Perangkat Daerah
Kedudukan Kepala Distrik	Kepala Wilayah	Perangkat Daerah	Perangkat Daerah	Perangkat Daerah
Kewenangan Kepala Distrik	Bersifat Atributif	Delegatif	Atributif dan Delegatif	Atributif, delegatif dan pelaksana Desentralisasi

Sumber : dari berbagai Komponen

Perubahan tugas pokok dan fungsi Kepala Distrik secara jelas di atur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 4. Tahun

2010 tentang pedoman pelayanan administrasi Terpadu, memuat beberapa pertimbangan :

2.1.1.4 Tugas Pokok dan Fungsi Camat / Kepala Distrik

Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan sebagian kewenangan pemerintah kabupaten di wilayah kerjanya, yang mencakup bidang pemerintahan, ekonomi, pembangunan, kesejahteraan, rakyat dan pembinaan kehidupan masyarakat serta urusan pelayanan umum lainnya yang diserahkan Bupati.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut diatas, Kecamatan mempunyai fungsi :

1. Pengorganisasian penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kecamatan;
2. Pengorganisasian kegiatan pembinaan dan pengembangan perekonomian rakyat dan melaksanakan pemungutan pendapatan daerah sesuai dengan kewenangan yang dilimpahkan;
3. Penyelenggaraan pelayanan sosial kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat;
4. Pembinaan kelurahan;
5. Pelaksanaan dukungan administrasi di bidang pendidikan sekolah dasar;
6. Pembinaan ketentraman dan ketertiban wilayah kecamatan;
7. Pelaksanaan koordinasi, operasional unit pelaksana teknis dinas / badan ; dan

8. Pelaksanaan fasilitasi kegiatan pembangunan dan pengembangan partisipasi masyarakat.

2.1.1.5 Tata Kerja Kepala Distrik

Dalam melaksanakan tugas, dan kewenangannya, Kepala Distrik mempunyai tata kerja sebagai berikut :

1. Kepala Distrik melakukan koordinasi dengan distrik disekitarnya.
2. Kepala Distrik mengkoordinasikan unit kerja di wilayah kerja distrik dalam rangka penyelenggaraan kegiatan pemerintahan untuk meningkatkan kinerja distrik.
3. Kepala Distrik melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah di lingkungan pemerintah kabupaten/kota dalam rangka penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di distrik.

2. Usaha Ekonomi Masyarakat Orang Asli Papua

Ekonomi atau *economic* dari banyak literature berasal dari bahasa Yunani Yaitu “oikos” yang berarti rumah tangga dan “nomos” yang berarti peraturan. Dengan demikian, usaha ekonomi masyarakat orang asli papua, dapat diartikan semua hal yang berhubungan dengan kehidupan dalam rumah tangga. Kata rumah tangga mempunyai arti yang luas tidak hanya terbatas dalam satu keluarga saja, yang terdiri dari suami, istri dan anak, melainkan rumah tangga bangsa, negara, dan dunia (Putong, 2003 : 14).

Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia ekonomi adalah pengetahuan dan penelitian mengenai asas-asas penghasilan,

produksi, distribusi, pemasukan dan pemakaian barang serta kekayaan (Suharso dan Ana Retnoningsih, 2005 : 128). Sedangkan masyarakat dalam bahasa Inggris yaitu Society yang berarti kawan. Adapun dalam bahasa Arab “masyarakat” berasal dari kata *syirk* artinya bergaul.

Para ahli seperti MacIver, J. L. Gillin dan J. P. Gillin sepakat, bahwa adanya bergaul dan interaksi karna mempunyai nilai-nilai, norma-norma yang menjadi pengikat dalam berinteraksi pada suatu sistem yang dijalin bersama (Munandar, 1986:26).

Berikut pengertian masyarakat menurut para ahli yang ditulis oleh Abu Ahmadi dalam bukunya Ilmu Sosial Dasar (1991 : 96-97) diantaranya:

Drs. JBAF Mayor Polak menyebut masyarakat (society) adalah wadah segenap antar hubungan sosial terdiri atas banyak sekali kolektiva-kolektiva serta kelompok dan tiap-tiap kelompok lebih baik atau sub kelompok.

Prof. M. M. Djodiguno tentang masyarakat adalah suatu kebutuhan dari pada segala perkembangan dalam hidup bersama antara manusia dengan manusia.

Hasan Sadily berpendapat bahwa masyarakat adalah suatu keadaan badan atau kumpulan manusia yang hidup bersama.

Dari berbagai pendapat di atas penulis mengartikan masyarakat adalah satu kelompok manusia yang hidup berdampingan yang memiliki tatanan, norma-norma, nilai-nilai sebagai pengikat yang sama-sama ditaati dalam lingkungannya. Ekonomi masyarakat Distrik Joerat dalam penelitian ini adalah semua hal yang berkenaan dengan asas-asas penghasilan, produksi,

distribusi, pemasukan dan pemakaian barang yang menjadi sumber kekayaan masyarakat. Pembangunan wilayah bertujuan untuk meningkatkan daya saing wilayah, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, mengurangi ketimpangan antarwilayah, serta memajukan kehidupan masyarakat Distrik Joerat. Pembangunan wilayah yang strategis dan berkualitas menjadi harapan setiap daerah di Indonesia. Pembangunan wilayah selain meningkatkan daya saing wilayah juga mengupayakan keseimbangan pembangunan antar daerah sesuai dengan potensinya masing-masing. Perkembangan indikator utama dalam pembangunan wilayah meliputi pertumbuhan ekonomi, pengurangan pengangguran, dan pengurangan kemiskinan dapat menggambarkan capaian kinerja pembangunan wilayah secara umum.

2.1.2.1 Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Asmat

Kabupaten Asmat memiliki karakteristik budaya yang sangat khas. Produk budaya berupa ukiran dan kerajinan dari suku Asmat juga sangat terkenal bahkan hingga ke luar negeri. Kekhasan budaya inilah yang menjadi salah satu faktor pendorong bagi pertumbuhan ekonomi Kabupaten Asmat dalam beberapa tahun terakhir. Pada tahun 2016 misalnya, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Asmat mengalami peningkatan sebesar 6,39%. Nilai ini lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya yang hanya sebesar 6,08 persen. Tahun 2016 merupakan titik balik pertumbuhan ekonomi yang

mengalami penurunan di tahun-tahun sebelumnya. Pertumbuhan tersebut menunjukkan pulihnya perekonomian di Kabupaten Asmat. Selain itu, akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten Asmat juga mengalami kenaikan di tahun 2016. Begitu juga dengan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah serta penghargaan dari pemerintah pusat dan BPK RI terhadap pengelolaan keuangan tahun 2016, dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Pertumbuhan tertinggi dicapai oleh lapangan usaha Industri Pengolahan dan Konstruksi (lapangan usaha sekunder), dengan pertumbuhan masing-masing sebesar 12,53 persen dan 10,62 persen. Lapangan usaha dengan laju pertumbuhan terbesar selanjutnya adalah kelompok lapangan usaha tersier, yaitu Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial; Jasa Pendidikan; dan Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, masing-masing sebesar 10,04 persen; 6,97 persen dan 6,37 persen. Di tahun-tahun mendatang, Kabupaten Asmat memiliki potensi yang cukup cerah, terutama dengan ditetapkannya Kabupaten Asmat untuk dikembangkan sebagai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Potensi budaya lokal Asmat akan dikaji kembali, dan dilakukan lebih mendalam, untuk kemudian hasil studi tersebut akan melengkapi kajian komprehensif menyangkut kesiapan Kabupaten Asmat untuk pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Kabupaten Asmat. Kondisi alam Kabupaten Asmat, yang berupa sungai dalam ukuran besar dan berhulu pada lereng

pegunungan tengah Papua bagian Selatan, dapat menjadi alur lalu lintas/gerbang dan nadi pembangunan kawasan Asmat dan Papua Tengah. Pada sisi lain, Kabupaten Asmat sangat strategis untuk dikembangkan, dan menjadi pintu gerbang untuk pengembangan wilayah kabupaten lainnya di bagian tengah Papua.

2.2 Hasil Penelitian Sebelumnya

Penelitian ini dilakukan oleh peneliti dengan maksud hasil penelitian sebelumnya, tidak terlepas dari hasil penelitian-penelitian terdahulu yang pernah dilakukan sebagai bahan perbandingan dan dasar pijakan dalam rangka penyusunan penelitian ini. Kegunaan dari penelitian terdahulu adalah untuk mengetahui hasil yang telah dilakukan oleh penelitian sebelumnya. Adapun hasil-hasil penelitian yang dijadikan perbandingan tidak terlepas dari topik penelitian yaitu yang mengenai pelaksanaan tugas. Dibawah ini adalah uraian beberapa hasil penelitian terdahulu yang dianggap relevan dengan penelitian sebagai berikut :

1. Adapun penulis memaparkan dengan judul “Peran Kepala Distrik dalam Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Orang Asli Papua di Distrik Joerat Kabupaten Asmat Provinsi Papua Selatan”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana komitmen Pemerintahan Distrik Joerat dalam menciptakan *Good Governance* di wilayahnya dan juga untuk mengetahui dampak *Good Governace* dalam memberikan pelayanan yang prima di Distrik

Joerat, penelitian ini menunjukkan bahwa Pemerintah Distrik telah memiliki komitmen dan Pelayanan yang kuat dalam upaya untuk mencapai *Good Governance* diwilayahnya.

2. Berdasarkan hasil penelitian, dapat diketahui bahwa kantor Distrik Joerat belum sepenuhnya melaksanakan prinsip *Good Governance*, dalam pelaksanaannya pegawai Distrik dalam memberikan pelayanan masih terkesan acuh tak acuh dan kurang disiplinnya terhadap waktu semakin besar hal ini karena kurangnya profesionalisme pegawai di dalam kedisiplinan kerja.
3. Tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui Bagaimana penerapan prinsip-prinsip *Good Governance* oleh aparatur pelayanan publik. Berdasarkan hasil penelitian dapat di Simpulkan penerapan Prinsip-prinsip *Good Governance* di Distrik Joerat belum berjalan dengan sempurna dan masih jauh dari apa yang terkandung dalam prinsipprinsip *Good Governance*. Masyarakat masih merasa kurang puas dengan pelayanan yang di berikan oleh aparatur, dan tingkat kedisiplinan aparatur juga masih kurang. Dalam penerapanya juga belum berjalan dengan efektif, disebabkan oleh kendala-kendala yang menghambat efektifitas pelayanan.
4. Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data yang dilakukan oleh peneliti, dalam analisis *Good Governance* dalam Pelayanan Publik

di Distrik Joerat saat ini belum berjalan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari proses pelaksanaannya yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance* yang harus diterapkan seperti adanya partisipasi masyarakat dalam berbagai program atau kegiatan yang dilaksanakan oleh Kepala Distrik Joerat.

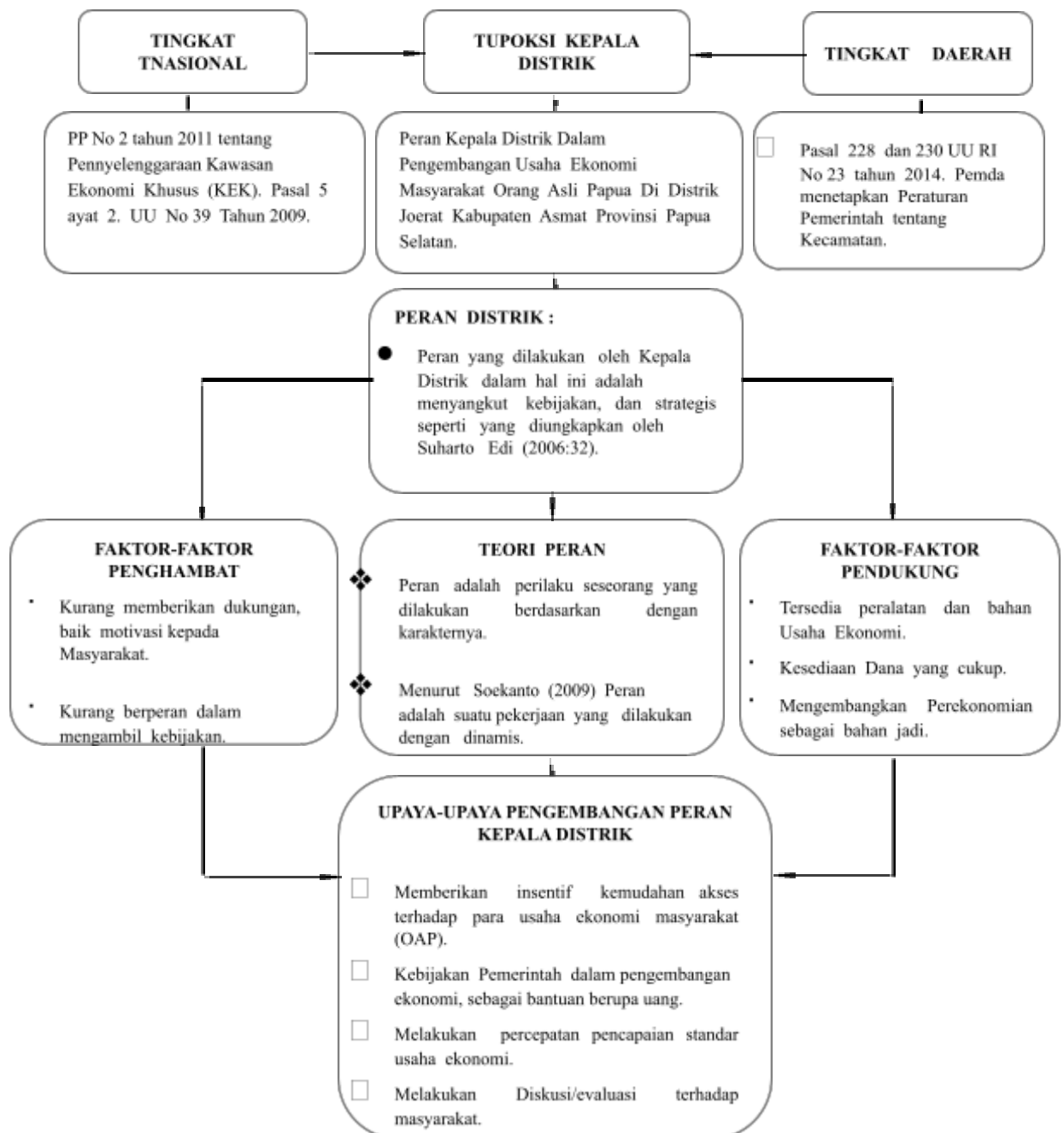
2.3 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran merupakan bagian dari penelitian yang menggambarkan alur peneliti dalam memberikan penjelasan kepada orang lain. Untuk berbeda dengan pendapat Sugiyono, yang mendefenisikan kerangka berpikir sebagai model konseptual yang dimanfaatkan sebagai teori yang ada kaitannya dengan beberapa faktor yang diidentifikasi sebagai masalah penting. Berdasarkan pada penelitian diatas, maka peneliti dapat diasumsikan sementara bahwa (Peran Kepala Distrik dalam Mengembangkan Usaha Ekonomi Masyarakat Orang Asli Papua, Pedagang Pasar saat sekarang ini di Distrik Joerat, merupakan tanggung jawab Pemerintah dan Masyarakat dalam hal ini, yaitu pembayaran retribusi pasar untuk mewujudkan pendapatan daerah dan digunakan untuk membangun. Oleh karena itu, pemerintah dalam memungut retribusi pasar harus memperhatikan peraturan-peraturan yang berlaku sehingga dapat berjalan dengan baik untuk mencapai tujuan bersama. Konteks yang dimaksud untuk kerangka penelitian. Dalam menjalankan sebuah penelitian yang membutuhkan kerangka berpikir, alangkah lebih baiknya jika hal

tersebut mampu menjelaskan secara teoritis. Sekaligus juga bisa menjelaskan hubungan antara variabel yang diangkat. Maka oleh sebab itu, peneliti bisa menjelaskan hubungan antara variabel independen dan variabel dependent. Untuk lebih jelasnya akan disajikan dalam gambar sebagai berikut :

Gambar 2.1

KERANGKA PEMIKIRAN



2.4 Hipotesis Kerja Penelitian

Sugiyono menjelaskan bahwa hipotesis merupakan jawaban yang sifatnya sementara terhadap rumusan masalah penelitian, yang mana rumusan masalah tersebut sudah dinyatakan dalam bentuk pertanyaan.

Berdasarkan pada rumusan masalah dan kajian teoritis dan melihat alur kerangka pemikiran sebagaimana tersebut diatas, maka hipotesis yang merupakan jawaban sementara dapat dibangun dalam sebuah penulisan ini yaitu; di duga terdapat “Peran Kepala Distrik dalam Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Orang Asli Papua di Distrik Joerat Kabupaten Asmat Provinsi Papua Selatan”.

Adapun poin-poin yang menjadi masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

6. Kebijakan peran Kepala Distrik belum mengembangkan usaha ekonomi masyarakat orang asli papua di Distrik Joerat Kabupaten Asmat Provinsi Papua Selatan .
7. Peran Kepala Distrik Joerat mengambil kebijakan tentang pengembangan usaha perekonomian masyarakat orang asli papua belum memaksimalkan di wilayah Distrik Joerat.
8. Permasalahan dan kendala yang dihadapi oleh masyarakat Distrik Joerat adalah kurang memberikan dukungan, baik motivasi dari Kepala Distrik setempat.

9. Kepala Distrik kurang berperan dalam mengambil kebijakan untuk pengembangan usaha ekonomi masyarakat orang asli papua di Distrik Joerat Kabuapten Asmat Provinsi Papua Selatan .
10. Kepala Distrik seharusnya memiliki alat pengelolaan hasil produksi, hasil bumi, dan hasil yang diperoleh dari sumber daya manusia secara mandiri sehingga pemasukan masyarakat di Distrik Joerat, bisa dapat memuaskan.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Desain Penelitian

Metode penelitian merupakan cara yang dilakukan untuk, mengumpulkan, menyusun dan menganalisis data sehingga diperoleh data yang sebenarnya. Metode penelitian adalah metode ilmiah sebagian cara untuk dengan tujuan dan kegunaan tertentu, sebagaimana yang dikemukakan oleh Surakhman (1990:131) bahwa “metode merupakan cara utama yang dipergunakan untuk mencapai tujuan, misalnya untuk menguji hipotesis dengan menggunakan teknik serta alat-alat tertentu”. Dalam artikelnya, Dharminto mengemukakan bahwa penelitian memiliki delapan karakteristik, yaitu ada tujuan, ada keseriusan, dapat diuji, dapat direplikasikan, mengandung persis dan keyakinan, objektif, berlaku umum, dan efisien. Selain itu penelitian pun memiliki tahapan-tahapan tertentu yaitu perencanaan, pengkajian secara teliti terhadap rencana penelitian, pengambilan contoh (sampling) penyusunan daftar pertanyaan kerja lapangan, editing dan coding, analisis dan laporan, dengan demikian penelitian merupakan proses yang panjang dan terstruktur.

Metode penelitian yang digunakan peneliti adalah metode penelitian **kualitatif** karena metode penelitian kualitatif sangat relevan digunakan dalam penelitian untuk mengetahui bagaimana peran Kepala Distrik bisa menangani kendala apa yang dihadapi oleh

masyarakat orang asli papua (OAP). Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk melihat pada kondisi objek alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kealitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi. Makna kualitatif digunakan untuk mendapatkan data yang mendalam, suatu data yang mengandung makna. Makna adalah data yang sebenarnya, data yang pasti yang merupakan suatu nilai dibalik data yang tampak.

Penggunaan metode penelitian ini disesuaikan dengan tujuan pokok penelitian, yaitu untuk mendeskripsikan, memahami, dan mengungkap secara mendalam tentang **“Peran Kepala Distrik Dalam Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Orang Asli Papua Di Distrik Joerat Kabupaten Asmat Provinsi Papua Selatan”**. Metode penelitian kualitatif merupakan metode yang tepat untuk menangani permasalahan yang terjadi dalam peningkatan usaha masyarakat orang asli papua di Distrik Joerat Kabupaten Asmat, pada khususnya di Asmat, metode kualitatif merupakan yang paling tepat dalam hal ini sebab pengolahan data dilakukan dalam bentuk kata-kata dan bukan dalam bentuk angka. Metode ini sejalan dengan teknik pengambilan keputusan yang menggunakan data dengan cara observasi dan wawancara yang diharapkan angka

memperoleh informasi yang terperinci dan akan mendapatkan data yang akurat sesuai dengan yang dibutuhkan.

3.2. Konsep dan Operasionalisasi Penelitian

Konsep dan operasionalisasi adalah definisi yang memberikan pertanyaan pada peneliti untuk apa saja yang diperlukan dalam mendefinisikan sebuah konsep agar bisa dapat diukur. Konsep operasional teoritis diperlukan untuk memberikan batasan terhadap konsep teoritis hal ini sangat perlu agar tidak terjadi kesalahan pemahaman dalam memahami penelitian ini.

Menurut Sugiyono (2015), pengertian definisi operasional dalam variabel penelitian adalah suatu atribut atau sifat dan nilai dari objek, atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang telah ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.

3.3. Tujuan Definisi Operasional

Salah satu kunci keberhasilan penelitian, selain perencanaan yang matang, adalah penggunaan definisi operasional dalam mengukur konsep dan variabel penelitian yang kita pelajari atau istilah yang kita gunakan dalam dokumen penelitian kita.

Dalam penelitian ini, yang dimaksud dengan Peran adalah suatu kebijakan atau strategi.

Adapun gejala konsep peran, dapat diukur dengan indikator sebagaimana dalam tabel 3.1

Tabel 3.1

Matrix Operasionalisasi Konsep Peran

Peran Kepala Distrik dalam Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Orang Asli Papua di Distrik Joerat Kabupaten Asmat Provinsi Papua Selatan	Dimensi	Indikator	Item
✓ Kebijakan Menurut (Ermaya; 1993 : 33)	1. Peran dalam Kebijakan: Kebijakan menurut (Ermaya; 1993 : 33). Kebijakan merupakan <i>rules</i> atau aturan hukum dan atau keputusan-keputusan yang mengikat dibuat oleh seorang yang mempunyai otoritas.	1. Pengambilan keputusan yang melibatkan “ <i>stakeholders</i> ”. 2. Pengambilan keputusan yang mengikuti “ <i>policy cycle</i> ” yaitu rumusan persoalan. 3. Menggunakan analisis dengan menerapkan kombinasi. 4. Melancarkan perkembangan masyarakat.	(4)
- Teori Peran Menurut (Robert Linton 1936) - Teori Peran Menurut (Ermaya Suradinata 1993 : 33) - Teori Peran Menurut (Soerjono Soekanto (2002:243)	2. Peran sebagai Komunikasi : Komunikasi menurut (Effendy 2003). Menyebutkan bahwa komunikasi adalah proses dimana individu mentransmisikan stimulasi untuk mengubah perilaku individu yang lain.	5. Menyampaikan informasi; komunikasi memungkinkan manusia menyampaikan informasi. 6. Manusia berkomunikasi lewat lisan, tulisan, perilaku, dan gambar. 7. Komunikasi ialah proses dimana dua orang atau lebih membentuk melakukan pertukaran informasi, antara satu sama lain. 8. Komunikasi yakni bentuk interaksi manusia yang saling memengaruhi satu sama lain secara sengaja dan tidak sengaja.	(4)
	3. Peran sebagai Strategi : Strategi menurut David (2011:18-19). Strategi merupakan sarana bersama dengan tujuan jangka panjang yang dicapai. Strategi bisnis mencakup ekspansi geografis,	9. Strategi integrasi ke depan meliputi penambahan kepemilikan atau meningkatkan kontrol lebih terhadap distributor atau peritel. 10. Integrasi mundur ke belakang adalah sebuah	(3)

	diversifikasi, akuisisi, pengembangan produk, penetrasi pasar, pengetatan, divestasi, likuidasi, dan usaha patungan atau <i>joint venture</i>	strategi yang mencoba memperoleh kepemilikan atau meningkatkan kontrol. 11. Strategi integrasi horizontal mengacu pada strategi mencari kepemilikan salah satu kecenderungan yang paling penting dalam manajemen strategi.	
--	---	---	--

3.4. Sumber Data Penelitian

Menurut Lofland sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata, dan tindakan, dan selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain.

1. Kata-Kkata :

Kata-kata dan tindakan orang-orang yang diamati atau diwawancarai merupakan sumber data utama.

2. Sumber Tertulis :

Bahan tambahan yang berasal dari sumber tertulis dapat dibagi atas sumber buku dan majalah ilmiah, sumber dari arsip, dokumen pribadi, dan dokumen resmi.

3. Foto :

Ada dua kategori foto yang dapat dimanfaatkan dalam penelitian kualitatif, yaitu foto yang dihasilkan oleh peneliti sendiri di tempat penelitian.

4. Data statistik

Data Statistik misalnya dapat membantu memberi gambaran tentang kecenderungan subjek pada latar belakang penelitian.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yaitu data dari informan dan data sekunder untuk melengkapi data primer.

3.4.1 Informan

Menurut Moleong (2007:138) informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian. Informan penelitian di dalam penelitian kualitatif berkaitan dengan bagaimana langkah yang ditempuh peneliti agar data atau informasi dapat diperolehnya. Karena itu di dalam pembahasan ini yang paling penting adalah ‘peneliti’ menentukan informan dan bagaimana peneliti ‘mendapat’ informan.

Informan penelitian meliputi beberapa macam yaitu :

- 1) Informan Kunci merupakan mereka yang mengetahui dan memiliki berbagai informasi pokok diperlukan dalam penelitian;
- 2) Informan Utama merupakan mereka yang terlibat langsung dalam interaksi sosial yang diteliti;
- 3) Informan Tambahan merupakan mereka yang dapat memberikan informasi walaupun tidak langsung terlibat dalam interaksi sosial yang diteliti.

Informan adalah Subjek penting dalam sebuah penelitian. Informan adalah orang - orang dalam latar penelitian yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian. Oleh

sebab itu peneliti sangat membutuhkan Informan. Tanpa seorang Informan peneliti tidak mungkin mendapatkan hasil atau inti dari sebuah penelitian yang menjadi masalah. Informan penelitiannya sebagai berikut:

INFORMAN

Informan I	:	Kepala Distrik Joerat (1 orang)
Informan II	:	Pengusaha UKM (3 orang)
Informan III	:	LSM (6 orang)
Informan IV	:	Tokoh Masyarakat (5 orang)
Informan V	:	Masyarakat (8 orang)

3.5. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari objek yang diteliti. Data ini dapat berupa hasil teks hasil wawancara dan diperoleh melalui wawancara, dengan informan yang sedang dijadikan sampel dalam penelitiannya. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung melalui pengamatan dan wawancara. Dalam penelitian ini, data primer yang diperoleh dari subjek penelitian yakni pegawai Kantor Distrik Joerat Kabupaten Asmat Provinsi Papua Selatan .

Informan adalah individu-individu tertentu yang di wawancarai untuk keperluan informasi. Informasi adalah orang yang dapat memberikan informasi atau keterangan atau data yang diperlukan oleh peneliti. Informan ini dipilih dari beberapa orang yang betul-betul dapat dipercaya dan mengetahui objek yang diteliti. Informan dalam

penelitian ini, terdiri dari dua kategori yaitu informan utama dan informan pendukung penelitian.

1) Informan Utama :

Informan utama dalam penelitian ini, adalah pegawai kantor Distrik Joerat yang di jadikan sebagai sumber informasi adalah mereka yang bisa memenuhi kebutuhan data dalam penelitian ini dan telah diamati terlebih dahulu.

2) Informan Pendukung :

Informan pendukung dalam penelitian ini yaitu, masyarakat di wilayah Distrik Joerat Kabupaten Asmat. Informan pendukung seperti warga yang berdomisili dan menetap di wilayah Distrik Joerat, yang bukan merupakan pegawai kantor Distrik Joerat, akan tetapi memiliki pengetahuan tentang peningkatan usaha ekonomi masyarakat orang asli papua di Distrik Joerat.

Peneliti mendapatkan informasi yang dipertimbangkan dari beberapa informan lain yang dapat dipertimbangkan dari beberapa orang lain yang dijadikan informan penelitian. Pertimbangan dilakukan agar data dan informasi yang diperoleh tidak bersifat sepihak saja, serta dapat dibuktikan keabsahannya. Informan pendukung merupakan faktor penting dalam menunjang data-data yang dibutuhkan peneliti.

3.6. Data Sekunder

Data sekunder adalah data tambahan yang berupa informasi untuk melengkapi data primer yang diperoleh secara tidak langsung.

Data sekunder dapat dijadikan sebagai sumber data penelitian berupa sumber buku, arsip, literatur, atau dokumen penelitian seperti foto-foto dan sebagainya menurut (Sugiyono, 2009:225).

3.7. Teknik Pengumpulan Data Instrumen Penelitian

1) Teknik Observasi ;

Menurut Nasution (1988) dalam Sugiyono 2019, menyatakan bahwa observasi adalah dasar semua ilmu pengetahuan. Menurut Marshall (1995) menyatakan bahwa *“through observation, the researcher learn about behavior and the meaning attached to those behavior”*. Melalui observasi peneliti belajar tentang perilaku dan makna dari perilaku tersebut.

2) Teknik Wawancara ;

Seperti di tegaskan oleh Lincoln dan Guba (1985:266) dalam lexy J. Moleong : 2018, antara lain : mengonstruksi mengenai orang, kejadian, organisasi, perasaan, motivasi, tuntutan, kepedulian, dan lain-lain kebetulan; merekonstruksi kebetulan-kebetulan demikian sebagai yang dialami masa lalu; memproyeksi kebetulan-kebetulan sebagai yang di harapkan untuk dialami pada masa yang akan datang; memferifikasi, mengubah, dan memperluas informasi yang diperoleh dari orang lain, baik manusia maupun bukan manusia (triangulasi), memferifikasi, mengubah dan memperluas konstruksi yang di kembangkan oleh peneliti sebagai pengecekan anggota.

3) Teknik Studi Dokumentasi ;

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlaku. Dokumen bisa berbentuk tulisan gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. *Publish autobiographies provide a readily available source off date for the discerning qualitative research (Bogdan)*. Hasil penelitian juga akan semakin kredibel apabila didukung oleh foto-foto atau karya tulis akademik dan seni yang telah ada.

3.8. Teknik Pengukuran Data

Menurut Sugiyono (2012), skala pengukuran merupakan kesepakatan yang digunakan untuk menentukan panjang pendeknya interval yang ada dalam alat ukur, sehingga alat ukur tersebut digunakan dalam pengukuran akan menghasilkan data kuantitatif. Teknik pengukuran bersifat mengukur karena menggunakan instrumen atau telah distandarisasikan, dan menghasilkan data hasil pengukuran yang berbentuk angka-angka. Secara umum, skala pengukuran merupakan sarana untuk menentukan panjang pendek interval yang telah ditentukan dalam satuan alat ukur. Salah satu cara agar bisa mengetahui panjang pendek interval dapat dilakukan dengan alat pengukuran.

Penggunaan alat ukur dapat diterapkan untuk memperoleh data kuantitatif atau memperoleh angka. Kurang efektif jika digunakan untuk jenis penelitian kualitatif. Secara garis lebih rinci perbedaan

antara instrument pengumpulan data (non tes) dengan instrument pengukuran (tes) dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 3.2
Perbedaan Karakteristik Instrumen Tes Dengan Non Tes

No	Instrumen Tes (Bersifat Mengukur)	No	Instrumen Non Tes (Bersifat Menghimpun)
1.	Bersifat mengukur	1.	Bersifat menghimpun
2.	Ada hasil pengukuran berbentuk data angka ordinal, interval atau rasio	2.	Ada hasil penghimpunan berupa data narat atau data angka nominal;
3.	Perlu standarisasi instrumen (pengujian validitas empiris, reliabilitas, analisis butir soal)	3.	Tidak perlu standarisasi instrumen instrumen, cukup dengan validitas isi dan konstruksi.
4.	Digunakan dalam penelitian kuantitatif: eksperimental, korelasional, komparatif, dan sejenisnya.	4.	Digunakan dalam penelitian kualitatif, kuantitatif, deskriptif, survay expost faktor penelitian tindakan.

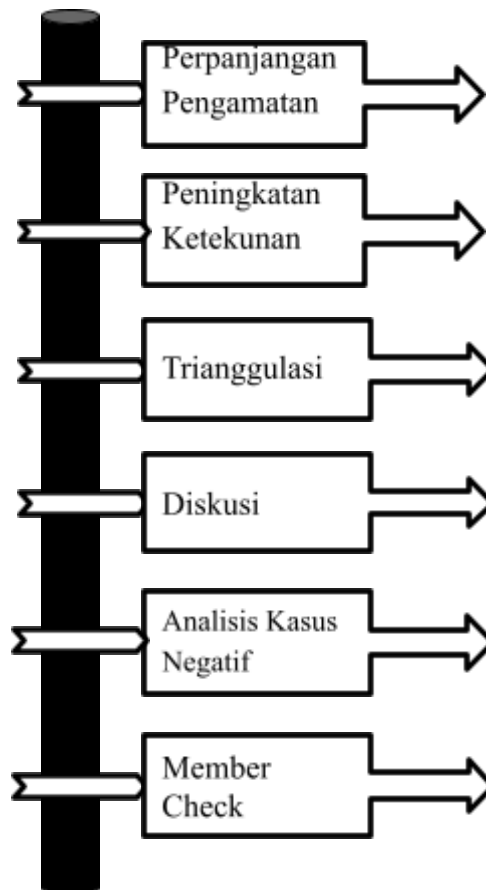
Teknik analisis data keabsahan data dengan menggunakan triangulasi data dan sumber. Pengertian uji keabsahan data dalam penelitian, sering hanya ditekankan pada uji validitas dan reliabilitas. Dalam penelitian kualitatif temuan atau data dapat di nyatakan valid apabila tidak ada perbedaan antara yang dilaporkan peneliti dengan apa yang sesungguhnya terjadi pada objek yang diteliti. Pengujian Validitas dan Reliabilitas Penelitian Kualitatif.

Menurut Yusuf (2017) sejak awal penelitian yang dilakukan secara kualitatif, pengujian validasi, reabilitas dan objektivitas telah dibangun dengan merumuskan proposal penelitian kualitatif secara jelas, terarah dan tuntas. Penelitian kualitatif diawali dengan adanya masalah, membatasi masalah penelitian, tujuan dilakukannya penelitian, dengan menggunakan teori *ground* sebagai landasan teoritis, yang secara langsung digunakan untuk menggiring metodologi penelitian yang akan digunakan.

Masalah yang telah ditentukan dalam penelitian kualitatif kemungkinan dapat berubah ketika turun lapangan, hal ini karena adanya hal yang lebih penting dan mendesak dari apa yang telah ditetapkan atau adanya pembatasan hanya sebagian kecil saja dari apa yang telah ditentukan. Hal tersebut juga dapat terjadi pada saat wawancara serta observasi di mana situasi sosial yang mempunyai karakteristik khusus yang berbeda dari apa yang telah dirumuskan sebelumnya.

Jika terjadi hal tersebut, untuk kaitannya secara berkelanjutan, peneliti selalu melakukan pemeriksaan keabsahan data yang telah dikumpulkan sehingga tidak terjadi informasi yang salah atau tidak sesuai dengan konteks.

Gambar 3.1
Uji Kredibilitas Data Penelitian Kualitatif



Adapun gambar uji kredibilitas data dalam penelitian kualitatif di atas dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Perpanjangan Pengamatan ;

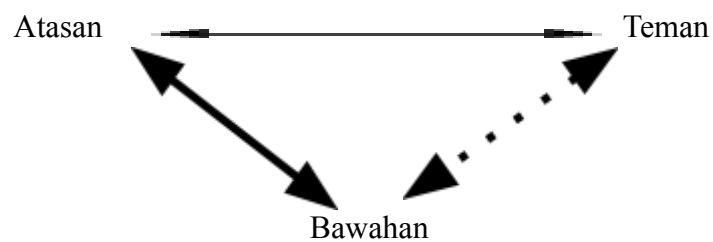
Dengan perpanjangan pengamatan berarti peneliti kembali ke lapangan, untuk melakukan pengamatan, wawancara lagi dengan sumber data yang sudah ditemui atau baru, (Surat keterangan perpanjangan pengamatan).

2. Peningkatan Ketekunan ;

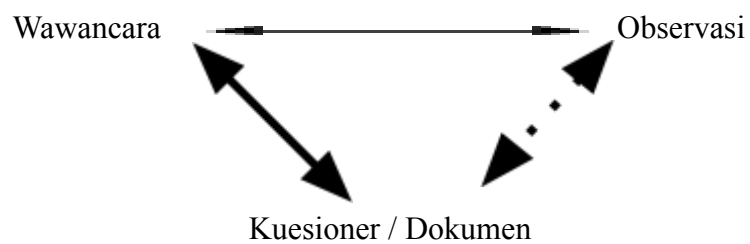
Peningkatan ketekunan berarti melakukan pengamatan secara lebih cermat dan berkesinambungan.

3. Trianggulasi ;

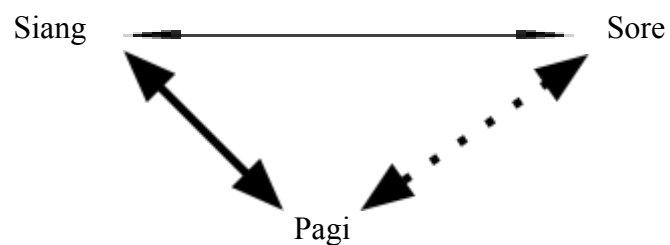
Dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu.



Gambar 3.2 Trianggulasi Sumber Data



**Gambar 3.3
Trianggulasi Teknik Pengumpulan Data**



Pengertian Trianggulasi untuk mengumpulkan data adalah sebagai berikut :

1. Trianggulasi Sumber ;

Trianggulasi sumber untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber.

2. Trianggulasi Teknik ;

Trianggulasi teknik untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda.

3. Trianggulasi Waktu ;

Waktu juga sering mempengaruhi kredibilitas data. Data yang dikumpulkan dengan teknik wawancara di pagi hari pada saat narasumber masih segar, belum banyak masalah, akan memberikan data yang lebih valid sehingga lebih kredibel.

4. Analisis Kasus Negatif ;

Kasus Negatif adalah kasus yang tidak sesuai atau berbeda dengan hasil penelitian hingga pada saat tertentu dengan adanya pendukung untuk membuktikan data yang telah ditemukan oleh peneliti.

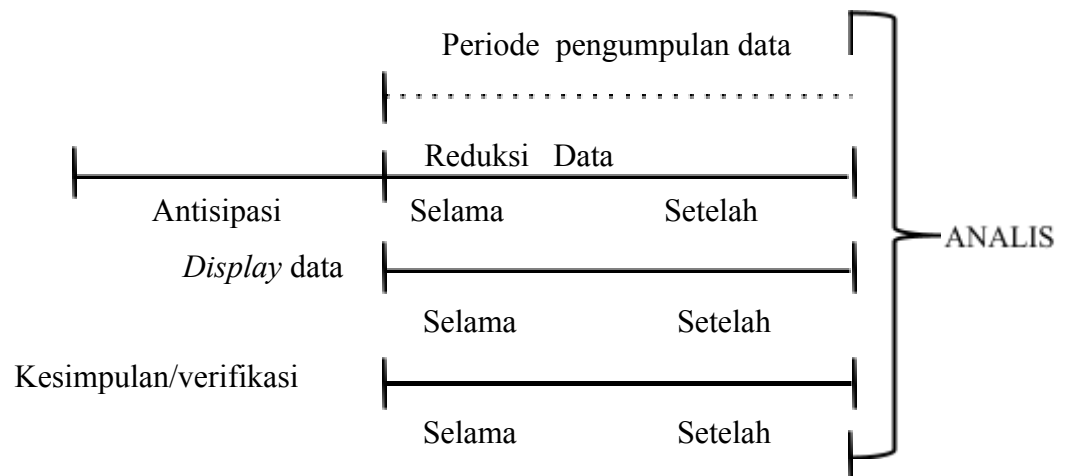
3.9. Teknik Analisis Data

Miles and Huberman (1984) dalam Sugiyono 2019, mengemukakan bahwa aktivitas data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jauh. Aktivitas dalam analisis data yaitu: *date*

reduction, data display, dan conclusion drawing/verification.

Langkah-langkah analisis ditunjukkan pada gambar.

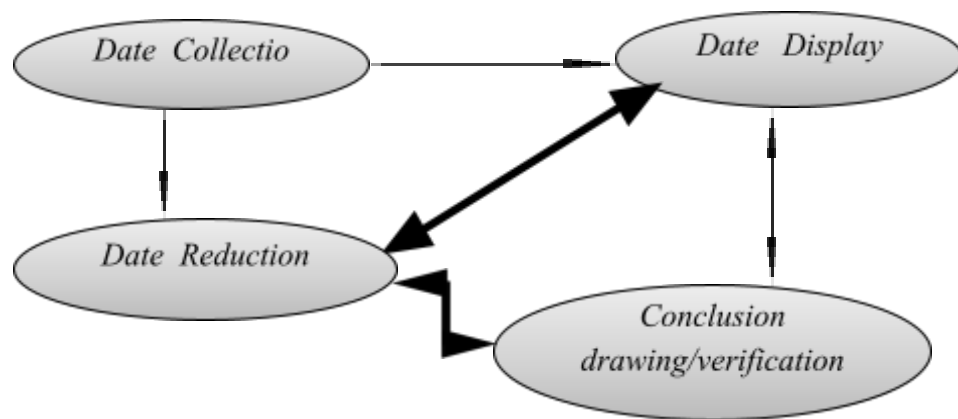
Gambar 3.4. Analisis Data



Berdasarkan gambar tersebut terlihat bahwa, setelah peneliti melakukan pengumpulan data, maka peneliti melakukan antisipator sebelum melakukan reduksi data. Selain itu, dapat disimpulkan juga bahwa langkah-langkah analisis data antara yang satu dengan yang lainnya saling berhubungan satu sama lain. Langkah-langkah tersebut tidak dapat dipisahkan ataupun dikerjakan secara tidak urut. Agar dapat menghasilkan data yang baik maka peneliti dalam menganalisis data harus sesuai dengan langkah-langkah yang ada.

Selanjutnya, model interaktif dalam analisis data ditunjukkan pada gambar dibawah ini :

Gamabr 3.5
Komponen Dalam Analisis Data (*Flow Model*)



1. Data Reduction (Reduksi Data) ;

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan. Dengan reduksi maka peneliti merangkum, mengambil data yang pokok dan penting, membuat kategorisasi, berdasarkan huruf besar, huruf kecil, dan angka. Data yang tidak penting di ilustrasikan dalam bentuk simbol-simbol seperti %, @, #, dsb, dibuang karena dianggap tidak penting bagi peneliti. Dalam hal ini, peneliti harus segera melakukan analisis data melalui reduksi data, ketika peneliti memperoleh data dari lapangan dengan jumlah yang cukup banyak.

Adapun hasil dari mereduksi data, peneliti telah memfokuskan pada pemahaman mengenai “Peran Kepala Distrik Dalam Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Orang Asli Papua di Distrik Joerat Kabupaten Asmat Provinsi Papua”.

2. Data Display ;

Setelah data di reduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. Melalui menyajikan data tersebut, maka data terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan, sehingga akan semakin mudah pahami. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya. Dalam hal ini Miles dan Huberman (1984) dalam Sugiyono 2019 menyatakan “the most frequen from of display date for qualitative research data in the past has ben naratife text”. Jadi, yang sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah teks yang bersifat naratif.

Dengan mendisplaykan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut. “*looking at displays help us to inderstand whatis happening and to do somethim-furter analysis or cautions on that understanding*”. Miles dan Huberman dalam Sugiyono 2019. Selanjutnya di sarankan dalam melakukan

display data, selain dengan teks yang naratif, juga dapat berupa, grafik matrik, *network*, (Jejaring Kerja) dan *chart*.

Bila Hipotesis didukung oleh bukti-bukti pada saat pengumpulan data di lapangan maka, hipotesis tersebut terbukti dan akan berkembang menjadi teori yang grounded. Teori grounded adalah teori yang ditemukan secara induktif, berdasarkan data-data yang ditemukan di lapangan, dan selanjutnya diuji melalui pengumpulan data yang terus menerus. Bila pola-pola yang ditemukan telah didukung oleh data selama penelitian, maka pola tersebut sudah menjadi pola yang baku yang tidak lagi berubah pola tersebut selanjutnya di displaykan pada laporan akhir penelitian.

Langkah selanjutnya dari kegiatan analisis data adalah model data. Hal ini didefinisikan “medel” sebagai suatu kumpulan informasi yang tersusun dapat diperoleh mendeskripsikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Bentuk yang paling sering dari model data kualitatif selama ini adalah teks naratif. Model tersebut mencakup sebagai jenis matrik, grafik, jaringan kerja, dan bagan.

3.10. Lokasi dan Jadwal Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Distrik Joerat Kabupaten Asmat Provinsi Papua Selatan, berdasarkan pertimbangan sebagai berikut :

1. Peneliti sudah melakukan observasi dan tertarik untuk meneliti di Distrik Joerat ;
2. Distrik Joerat adalah lokasi peran kepala distrik dalam Pengembangan usaha ekonomi orang asli papua (OAP) itu yang menjadi topik penelitian ini ;
3. Peneliti mempertimbangkan waktu, biaya dan tenaga karena lokasi tersebut jauh dari ibu kota Kabupaten Asmat oleh peneliti.

Jadwal penelitian akan ditetapkan setelah pelaksanaan ujian proposal penelitian selesai, maka peneliti akan menyiapkan semua persiapan penelitiannya sesuai dengan jadwal yang ditentukan oleh akademik.

1) Tempat

Penelitian ini dilakukan di Kantor Distrik Joerat Kabupaten Asmat Provinsi Papua Selatan. Alamat penelitian di kampung Mabul, Ibu Kota Kantor Distrik Joerat.

2) Waktu

Waktu penelitian yang dilaksanakan pada penelitian ini selama

beberapa bulan, yakni di mulai pada bulan Agustus 2022 sampai dengan bulan Oktober 2022.

Adapun tahapan-tahapan selama proses penelitian ini berlangsung antara lain :

- (1) Pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengambil data proposal penelitian sebagai lanjutan dari judul yang sudah diterima oleh ketua prodi untuk di jadikan penelitian, selanjutnya penelitian mengajukan.
- (2) Proposal kepada Dosen Pembimbing untuk diperiksa, sampai diujikan dan jika proposal sudah diterima maka peneliti telah mendapatkan izin dan biasa mendapatkan penelitian.
- (3) Seminar proposal yakni lanjutan sesudah mengajukan proposal penelitian dan jika sudah di beri izin oleh Dosen Pembimbing untuk di ujikan dan dijadwalkan oleh Ketua Program studi untuk diadakan seminar proposal.
- (4) Penulisan dan pembahasan yakni lanjutan sesudah seminar proposal dan melakukan penelitian, setelah itu mencari data untuk dianalisis terhadap jawaban yang sudah diwawancarai.

Jadwal kegiatan penelitian adalah serangkaian daftar tabel yang menenjukan tahapan secara lengkap dari persiapan, pelaksanaan, dan penyusunan laporan dengan memberikan keterangan waktu di dalamnya. Sehingga hal ini bagian dari pada rancangan penyelesaian

yang bersifat sistematis. Oleh karena itulah isi dari pada jadwal pelaksanaan penelitian ini harus secara detail periode waktu dalam penentuan pengumpulan data dan penulisan laporan penelitian, seperti gambar di bawah ini :

Tabel 3.3
Jadwal Penelitian

No	Kegiatan	Bulan di Tahun 2022 dan Bulan di Tahun 2023									
		01 02	03 04	05 06	07 08	09 10	11 12	1=2=3=	4 5	6 7	8 9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Penetapan Dosen Pembimbing										
2	Bimbingan										
3	Penyusunan Proposal Bab I, II, dan III dengan memperhatikan : - Kerangka Pemikiran - Metode Penelitian										
4.	Sidang Usulan Penelitian (SUP)										
5.	Penelitian Tesis										
6	Penyusunan dan bimbingan Bab IV dan V										
8	Sidang Komprehensif / Wisuda										

Sumber : Kalender Akademik STIP-AN Tahun 2022/2023 Jakarta

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. HASIL PENELITIAN

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Distrik Joerat di bentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Daerah Kabupaten Asmat Nomor 6 Tahun 2012 tentang Rancangan Tata Ruang Pembentukan Wilayah Distrik Kabupaten Asmat. Distrik Joerat merupakan pemekaran dari Distrik Sawa Erma. Menurut Toko-toko Masyarakat dari 6 Kampung Distrik Joerat aktifitas ekonomi yang menonjol di wilayah Distrik Joerat adalah sebagai hasil Usaha Sumber Daya Alam (SDA), yaitu; Nelayan, Perkebunan, dan Usaha lain yang ambil dari hasil Bumi. Karena letak wilayahnya yang sangat strategis di Kabupaten Asmat Provinsi Papua Selatan maka perdagangan dan industri ini cukup potensial untuk dikembangkan. Suku Asmat sendiri pada umumnya terbagi menjadi dua bagian antara lain; ada sebgiaan Suku Asmat yang tinggalnya di pesisir pantai Pomac dan Mamac, dan ada juga Suku Asmat yang tinggalnya di wilyah pedalaman Sungai Aswets dan Unir. Pola hidup, cara berpikir, struktur sosial dan keseharian kedua kategori Suku Asmat ini sangatlah berbeda.

Sebagai Contoh, dari sisi mata pencaharian mereka misalnya, Suku Asmat yang berada di wilayah pedalaman, biasanya mencari sebagai pemburu dan petani atau perkebunan, sedangkan mereka yang

tinggal di pesisir pantai lebih memilih menjadi nelayan sebagai mata pencaharian sehari-hari di laut. Perbedaan kedua populasi ini disebabkan juga oleh kondisi wilayah tempat di mana mereka tinggal dan besarnya pengaruh masyarakat pendatang yang umumnya lebih terbuka dari pada kebudayaan Suku Asmat sendiri.

Kawasan permukiman merupakan bagian dari kawasan budi daya non pertanian. Sebagai kawasan budi daya non pertanian, kawasan permukiman tidak hanya sekedar tempat tinggal seperti perumahan, akan tetapi juga merupakan tempat melakukan kegiatan usaha sehingga dapat merupakan perkotaan maupun pedesaan. Oleh karena itu, pada kawasan permukiman selain terdapat perumahan, sarana dan prasarannya, juga terdapat kawasan untuk kegiatan ekonomi (perdagangan, jasa, rekreasi, industri kecil) dan kegiatan sosial. Dalam istilah lain kawasan permukiman sering disebut sebagai kawasan terbangun.

Pengembangan kawasan permukiman membutuhkan sumber daya alam seperti lahan dalam jumlah yang besar. Pengelolaan kawasan permukiman harus mengacu pada konsep pembangunan berkelanjutan. Konsep pembangunan berkelanjutan tidak hanya ditujukan untuk keharmonisan lingkungan akan tetapi juga keberlanjutan jangka panjang dengan berbasis sumber daya alam. Perkembangan permukiman dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Faktor internal dapat berupa keuntungan lokasi secara

ekonomi akibat posisi geografis kawasan dalam skala regional, ketersediaan fasilitas dan prasarana sosial ekonomi, kondisi sosial ekonomi penduduk, dan potensi sumber daya alam / jasa lingkungan. Sedang pengaruh faktor eksternal dapat berupa kebijakan pengembangan wilayah, dan aksesibilitas terhadap pusat-pusat kegiatan dalam skala regional dan nasional.

Menurut Undang – Undang RI No. 27 Pasal 1 Tahun 2007, tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau – pulau kecil, mengatakan wilayah pesisir merupakan daerah peralihan antara ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi perubahan di darat dan laut, potensi sumber daya alam dan kondisi bentang alam yang relatif bervariasi, zona yang prospektus untuk pengembangan budi daya, ekosistem, relatif sensitif, tingkat kepadatan yang relatif tinggi, dan masyarakat mayoritas hidup dibawah garis kemiskinan. Kondisi ini memicu timbulnya berbagai konflik pada wilayah pesisir, salah satunya mengenai sumber daya tanah (lahan). Adapun aktivitas – aktivitas manusia pada wilayah ini dapat di kelompokkan menjadi beberapa macam, yaitu permukiman, pertanian, perikanan, industri, pariwisata (bahari), transportasi laut (termasuk pelabuhan), pertambangan dan energi. Dimana semua aktivitas manusia tersebut membutuhkan lahan. Namun Sumber daya tanah (lahan) bersifat statis (tetap). Semakin beragamnya aktifitas pada wilayah pesisir tanpa di barengi dengan pengaturan penggunaan lahan tentunya akan memberi dampak

pada kerusakan lingkungan pantai seperti maraknya kawasan kumuh yang difokuskan pada permukiman nelayan dan merupakan masalah umum tiap-tiap wilayah pesisir di seluruh Indonesia.

Sejak dimekarkannya Kabupaten Asmat dari Kabupaten Induk di Merauke melalui Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 pada tanggal 11 Desember 2002 yang lalu, diharapkan dapat mendekatkan pelayanan kepada masyarakat dan terkelolanya potensi sumber daya alam secara lebih bijaksana serta sesuai dengan karakteristik lokal dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun demikian, tidak selamanya setiap kebijakan pemekaran tersebut berbanding lurus dengan kesiapan daerah dalam mengalami pemerintahan baru yang mandiri. Hal ini terjadi pada Kabupaten Asmat yang dihadapkan dengan sejumlah permasalahan krusial dan mendasar. Permasalahan pembangunan daerah merupakan “*gap expectation*” antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum di daya gunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak diantisipasi. Permasalahan tersebut disamping karena faktor alami, juga sebagai akibat dari kebijakan. Untuk masyarakat wilayah Distrik Joerat Kabupaten Asmat ini pada umumnya ada 6 (enam) Kampung,

untuk masalah usaha Ekonomi di Asmat ini sangat turun karena itu berpengaruh pada geografis dalam hal ini ada musim – musim tertentu yang mereka bisa langsung turun ke lapangan untuk menafkai hidup dalam keluarga, jadi tidak berpatokan kepada mereka punya jenis usaha pokok, tetapi ada usaha lain yang sering mereka mendapatkan penawaran dari Perusahaan atau agen-agen yang bisa menghasilkan uang selain Nelayan, Petani/Perkebunan, dan Peternak. Ada juga hasil kekayaan Sumber Daya Alam (SDA) yang bisa menghasilkan uang sering di lakukan oleh Masyarakat dari enam (6) Kampung Distrik Joerat sebagai, Kepiting / Keraka, Ikan Asin, Kura – Kura Rawa, Siput / Krang, Gelembung, Sagu, dan Udang. Adapun penghasilan dan harga satuan diuraikan dalam tabel di bawah ini ;

Tabel 4.1

Hasil Usaha Ekonomi Orang Asli Papua di Distrik Joerat

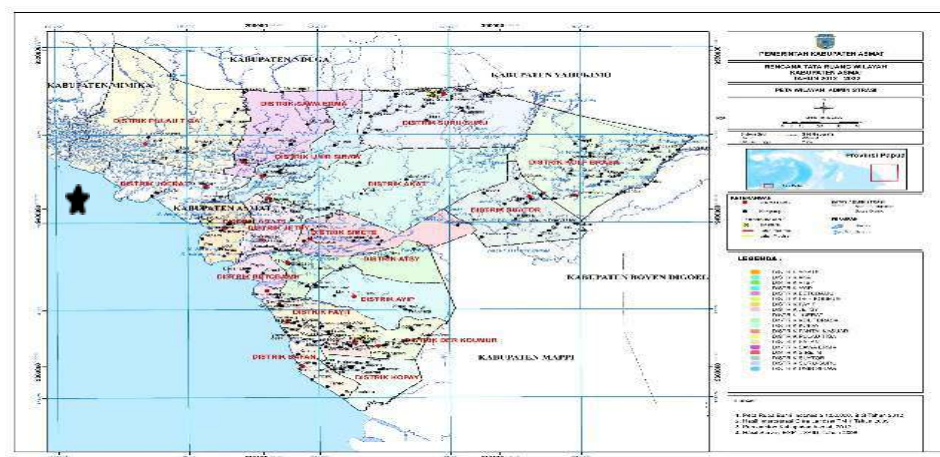
No	Hasil Usaha	Perkilauan	Harga Satuan	Keterangan
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
1	Kepiting / Keraka	1 - Kg	Rp.30.000 -Rp.80.000	
2	Ikan Asin	1 - Kg	Rp.100.000 – Rp.120.000	
3	Kura – Kura Rawa	1 - Kg	Rp.700.000	
4	Siput / Krang	1 - Kg	Rp.50.000	
5	Gelembung	1 - Kg	Rp.150.000 – Rp.50.000	
6	Sagu	1 - Kg	Rp.25.000 – Rp.6.000	
7	Udang	1 - Kg	Rp.140.000	



Gambar 4.1 Hasil Usaha Ekonomi Masyarakat OAP di Distrik Joerat

4.2 Kondisi Geografis dan Administrasi Distrik Joerat Kab. Asmat

Distrik Joerat terletak di antara 4^0-7^0 Lintang Selatan dan 137^0-140^0 Bujur Timur. Distrik Joerat merupakan salah satu Distrik dari Kabupaten Asmat Provinsi Papua Selatan yang terletak di bagian Selatan Papua, Distrik Joerat memiliki luas wilayah 1.313.71 Km² Pada bagian Utara, Kabupaten Asmat berbatasan dengan Kabupaten Nduga, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Mappi, dan Kabupaten Mimika.



Gambar 4.2 Peta Administrasi Distrik Joerat Kabupaten Asmat

Pemerintah Daerah Kabupaten Asmat melihat karena luas wilayah yang sangat besar maka dalam hal ini, Pemerintah mengambil Kebijakan sesuai Peraturan Daerah Otonomi Khusus untuk harus dimekarkan Distrik menjadi 223 Distrik. Maka secara geografis Distrik Joerat dibatasi oleh beberapa Distrik. di sebelah selatan berbatasan dengan Distrik Agats, di sebelah barat berbatasan dengan Distrik Unir Sirau, dan sebelah timur berbatasan dengan Distrik Sawa Erma, di sebelah utara berbatasan dengan Distrik Pulau Tiga. Ditinjau dari topografinya, seluruh wilayah di Kabupaten Asmat merupakan suatu hamparan yang terletak pada ketinggian antara 0–100 meter dari permukaan laut. Sebagian besar wilayah Asmat seluas 23.476 km² adalah wilayah tanah datar, tanah coklat kehitaman dan lembek serta di aliran sungai – sungai besar dan kecil yang bermuara ke Laut Arafura, atau dapat di katakana sebagian besar wilayah Asmat adalah daerah rawa yang di tumbuh oleh hutan-hutan tropis dan tanaman khas daerah rawa seperti pohon Sagu, pohon Bakau, dan pohon Nipa. Maka oleh sebab itu, setiap pingiran sungai kali Aswets, Unir, Pomac / Mamac, dan Kali Fae menjadi lokasi atau tempat mata pencaharian masyarakat sehari-hari. Sebagai Nelayan, Petani, atau Perkebunan untuk menafkai hidup. Selain itu juga masyarakat setempat mengolah hasil laut, dan darat dijual ke pendatang dengan tujuan membiayai anak sekolahnya

masing-masing. Ibu Kota Distrik Joerat merupakan wilayah yang ditetapkan sebagai permukiman sekaligus wilayah resapan air laut dan perkumpulan air darat. Luas wilayah Distrik Joerat sesuai Surat Keputusan Bupati Nomor 38 tahun 2021 tentang Rancangan Penataan Pemekaran Distrik Joerat Kabupaten Asmat, Distrik Joerat dengan Luas Wilayah 1.313,71 Km² pada dasarnya Distrik Joerta terdiri dari 6 (enam) Kampung antara lain nama-nama Kampung atau Desa sebagai tabel di bawah ini:

Tabel 4.2

Kampung, Luas Wilyah, dan Jumlah Penduduk

No	Kampung / Desa	Luas Wilaya (Km ²)	Jumlah Penduduk/Jiwa	Ket
1	2	3	4	5
1	Kampung Yamas	164,64 Km ²	532 Jiwa	terdaftar
2	Kampung Yeni	156,75 Km ²	645 Jiwa	terdaftar
3	Kampung Yufri	234,60 Km ²	525 Jiwa	terdaftar
4	Kampung Yaun	154,73 Km ²	432 Jiwa	terdaftar
5	Kampung Onavai	265,74 Km ²	341 Jiwa	terdaftar
6	Kampung Omor	134,65 Km ²	356 Jiwa	terdaftar

Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dan Statistik Kabupaten Asmat Tahun 2018 - 2019

Adapun batas – batas wilayah Distrik Joerat Kabupaten Asmat Provinsi Papua Selatan sebagai berikut :

- ❖ Sebelah Timur : Perbatasn dengan Kabupaten Yahukimo
- ❖ Sebelah Barat : Perbatasan dengan Kabupaten Mappi
- ❖ Sebelah Utara : Perbatasan dengan Kabupaten Mimika
- ❖ Sebelah Selatan : Perbatasan dengan Kabupaten Boven Digoel

Kabupaten Asmat terletak antara 4°-7° Lintang Selatan dan 137°-140° Bujur Timur. Kabupaten Asmat merupakan salah satu Kabupaten yang terdiri dari Provinsi Papua Selatan, Kabupaten Asmat memiliki luas wilayah 23.746 Km² atau 7,44 % dari luas Provinsi Papua Selatan. Sebagai Geografis Distrik Joerat Kabupaten Asmat pada bagian Sebelah Timur, berbatasan dengan Distrik Sawa Erma, sedangkan dibagian Barat berbatasan dengan Distrik Unir Sirau, Sebelah Selatan berbatasan dengan Distrik Agats, dan Sebelah Utara berbatasan dengan Distrik Pulau Tiga.

4.3 Daerah Aliran Sungai (DAS) Pomac dan Mamac

Daerah Aliran Sungai (DAS) Pomac dan Mamac secara geografis terletak di Ibu kota Kabupaten, Distrik Joerat Sungai Pomac dan Mamac merupakan sungai yang dekat dengan Laut Arafuru dan di pengaruhi oleh pasang surut air laut. Kondisi perairan yang terpengaruh pasang surut yakni aliran air/arus dapat berjalan dari hulu ke muara atau sebaliknya dari muara ke hulu, tergantung dari kondisi pasang surut air laut tersebut. Kondisi DAS Pomac dan Mamac berada di daerah yang landai dan sungai bercabang-cabang. DAS Pomac dan Mamac sebagai sungai utama dengan beberapa anak sungai (Unir dan Pomac). Wilayah DAS Mamac memiliki panjang sebesar 55 km², lebar sebesar 134 m². Pasang surut di Sungai Unir Sirau relatif besar berkisar antara 6m². Pengaruh gelombang angin yang terjadi diarah barat dan selatan, masuk muara sungai Pomac dan

langsung mengenai pada Kota Agats, letak Ibu Kota Kabupaten Asmat sehingga pengaruh gelombang menimbulkan abrasi dan naiknya air. Daratan di sekitar sungai rata-rata berada diantara 0-3 m diatas permukaan laut, sehingga pada saat air pasang tinggi, mayoritas daratan di sekitar sungai terendam air. Genangan air atau banjir terjadi di Kota Agats hamper setiap hari padasaatair laut naik ke permuakaan tanah atau ke darat. Permukiman dan fasilitas umum seperti pasar berada di tepi Sungai Aswets. Tebing Sungai Aswets terkena erosi dan semakin mundur, sementara daerah tersebut merupakan lokasi ekonomis dan permukiman. Penduduk di Kabupaten Asmat mendirikan tempat tinggal dari kayu besi yaitu berupa rumah panggung. Selain rumah, failitas umum lainnya seperti sekolah, kantor, dan lapangan juga dibangun dari kayu. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari bangunan tergenang dari airlaut sering kali pasang atau naikdan yang terjadinya banjir, seperti Gambar di bawah ini:



Gambar 4.3 Aliran Sungai Aswets – Distrik Agats

4.4 Distrik Joerat Berada di Wilayah Pesisir

Undang – Undang Nomor 27 Tahun 2007, menyebutkan bahwa wilayah pesisir adalah daerah peralihan antara ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan laut. Sedangkan menurut Departemen Kelautan dan Perikanan dalam Pedoman Umum Penataan Ruang Pesisir dan Pulau–Pulau Kecil mengurai lebih jelas bahwa, wilayah pesisir adalah daerah pertemuan antara darat dan laut; kearah darat wilayah pesisir meliputi bagian daratan, baik kering maupun terendam air, yang masih dipengaruhi sifat – sifat laut seperti pasang surut, angin laut, dan perembesan air asin; sedangkan kearah laut mencakup bagian laut yang masih dipengaruhi oleh proses alami yang terjadi di darat seperti sedimentasi dan aliran air tawar, maupun yang disebabkan karena kegiatan manusia di darat seperti penggundulan hutan dan pencemaran. Sehingga untuk mengantisipasi hal – hal yang tidak diinginkan pada wilayah pesisir maka perlu adanya pengelolaan wilayah pesisir. Batasan wilayah pesisir tidak terdapat garis batas nyata. Namun batasan tersebut hanyalah garis khayal yang letaknya ditentukan oleh kondisi dan situasi setempat. Di tempat yang landai garis batas ini dapat berada jauh dari garis pantai, dan sebaliknya untuk wilayah pantai yang terjal. Batas wilayah pesisir bagi perencanaan penataan ruang pesisir dan laut dapat dibagi dalam 2 kategori, yaitu ke arah darat dan ke arah laut. Dengan berpedoman

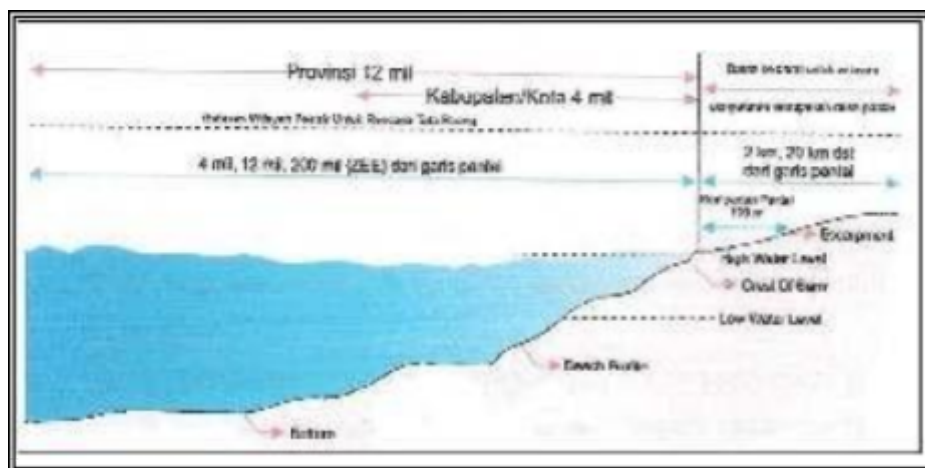
pada kriteria ekologi, administrasi dan perencanaan seperti keterangan di bawah ini.

1. Batas kawasan pesisir dalam konteks penataan ruang yakni;
 - a) Batas laut untuk Rencana Tata Ruang (RTR) Provinsi 12 mil, RTR Kabupaten / Kota 4 mil dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) 4 mil.
 - b) Batas ke arah darat untuk wilayah pengaturan merupakan desa pantai dan untuk pengamatan wilayah DAS atau regional.
 - c) RTR Pesisir dan pulau – pulau kecil tidak terpisahkan dengan RTR daratan / perlu di sinkronisasikan.
2. Batasan pesisir ke arah darat yaitu;
 - a) Ekologis, kawasan dataran yang masih dipengaruhi oleh proses – proses kelautan. Seperti : pasang surut, intrusi air laut, arus, gelombang, dan lain-lain.
 - a) Administrasi, batas terluar sebelah hulu dari desa pantai atau jarak definitif secara arbiter (2 km, 20 km dan seterusnya dari garis pantai).
3. Batasan pesisir ke arah laut adalah;
 - a) Ekologis, kawasan laut yang masih dipengaruhi oleh proses alamiah yang terjadi di daratan (aliran air sungai / *run-off*), aliran air tanah, dampak pencemaran, dan polusi akibat kegiatan manusia di daratan, serta kawasan laut yang masih menjadi bagian dari paparan benua (*Continental Shelf*).

- b) Administrasi, 4 mil, 12 mil dan 200 mil (*ZEE*) dari garis pantai ke arah laut.

Perencanaan, sangat tergantung pada permasalahan atau substansi yang menjadi focus pengelolaan suatu wilayah pesisir, seperti pengaruh pencemaran, dan sedimentasi dari daratan serta adanya pengaruh dari proses dan atribut ekologi mangrov.

Adapun lebih jelasnya batas wilayah pesisir menurut Departemen Kelautan dan Perikanan adalah sebagai gambar di bawah ini:



Gambar 4.4 Batas Wilayah Pesisir Distrik Joerat

Sumber daya air adalah air dan semua potensi yang terdapat pada air. Sumber air termasuk sarana dan prasarana pengairan yang dapat dimanfaatkan, namun tidak termasuk kekayaan hewani yang ada di dalamnya. Potensi sumber daya air di Indonesia sendiri tidak terpisah dari keragaman sebaran dari potensi air itu sendiri. Salah satu bentuk keragaman tersebut yaitu keragaman sebaran potensi sumber daya sungai. Peraturan Pemerintah Nomor 82 tahun 2001

tentang pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air menyatakan bahwa, pencemaran air adalah masuknya atau di masukkannya makhluk hidup zat energi atau komponen lain ke dalam air oleh kegiatan manusia, sehingga kualitas perairan turun sampai pada tingkat tertentu yang menyebabkan air tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya. Peraturan ini menyatakan bahwa pencemaran harus di tanggulangi dan penanggulangannya adalah merupakan kewajiban semua pihak (Sumantoro, 2005).

Aktivitas mencari ikan di lakukan setiap hari dengan cara memancing dan menggunakan jaring. Beragam jenis ikan di dapat dalam aktivitas ini, seperti ikan bobara, sejenis ikan lele, ikan pari, ikan kuru tawar, ikan kakap, kepiting / keraka, dan udang. Penduduk juga menangkap kepiting di bawah pohon bakau sebagai sumber protein bagi keluarga. Dalam pekerjaan mencari ikan dan udang sebagian besar dilakukan oleh perempuan. Hasil kegiatan penangkapan ikan di konsumsi sendiri dan di jual, dalam hal ini yang bisa berbuat itu hanya Masyarakat yang berdomisili dan menghuni di beberapa pinggiran sungai kali Aswets, kali Fae, kali Unir, Pomac dan Mamac. Dari sisnilah mereka mengolah hasil lautnya untuk hidup.

Mari kita lihat tempat dimana masyarakat menghuni pada gambar di bawah ini :



Permukiman tersebut umumnya terletak di tepi dari pusat-pusat kegiatan Ibu Kota Distrik, utamanya terletak disekitar mangrove seperti pada Gambar 4.4 a, di Kampung Yufri dan Kampung Yaun seperti pada Gambar 4.4 b. Kedua Kampung di atas ini selalu mengalami penyebab erosi arus air laut dan air darat, masyarakat dari kedua Kampung ini sudah menjadi kebiasaan hidup di pinggir sungai. Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia No. 28/PRT/M/2015 tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai dan Garis Sempadan Danau, menyatakan bahwa garis sempadan sungai bertanggung di dalam kawasan perkotaan di Kampung Yufri dan Yaun. Oleh karena itu, sesuai aturan yang berlaku, garis sempadan ditentukan paling sedikit berjarak 15 m dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai, dalam hal kedalaman sungai lebih dari 3-20 m. Keterbatasan anggaran mengakibatkan tanggul di sepanjang DAS Unir belum terealisasi sepenuhnya. Yang terealisasi hanya ditahun 2015 sepanjang 105 m, tahun 2016 sepanjang 151 m, dan tahun 2017 sepanjang 209 m. Berdasarkan kondisi tersebut diharapkan masyarakat di sepanjang DAS Unir di Kampung Yufri dan Yaun membangun rumah dengan memperhatikan jarak dari sempadan sungai sebesar 15 m. Menurut informasi dari Kepala Bidang Perumahan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Asmat menyatakan bahwa penanganan permukiman di DAS Unir yaitu pembangunan talut, jembatan

komposit, dan fasa diadapan permukiman warga di tata sehingga tidak berkesan kumuh seperti pada Gambar 4.5. Hal tersebut dilakukan secara bertahap dan menunggu persetujuan dana dari Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat harus lebih layak di huni oleh masyarakat sebagai gambar di bawah ini.



Gambar 4.6 Pemasangan Talut di Kampung Yufri dan Yaun Distrik Joerat

4.5 Bangunan Fisik di Kampung – Kampung Wilayah Distrik Joerat

Di DAS Unir, semua rumah penduduk berbentuk rumah panggung dengan tujuan menghindari air pasang, dimana pada bagian dasar tiang atau kolom rumah ditancapkan pada dasar sungai atau rawa. Penggunaan konstruksi rumah panggung berdasarkan pertimbangan secara teknis dan ekologis bahwa rumah panggung memiliki beberapa keunggulan seperti *building coverage* yang rendah, tahan terhadap gempa bumi, dan menggunakan bahan bangunan lokal, sehingga fungsi konservasi dapat terpenuhi bangunan yang dibuat menghadap ke sungai dengan tujuan utama adalah dari

aspek keamanan terhadap serangan dari etnis lainnya, tetapi aspek terhadap perencanaan orientasi perumahan tersebut.

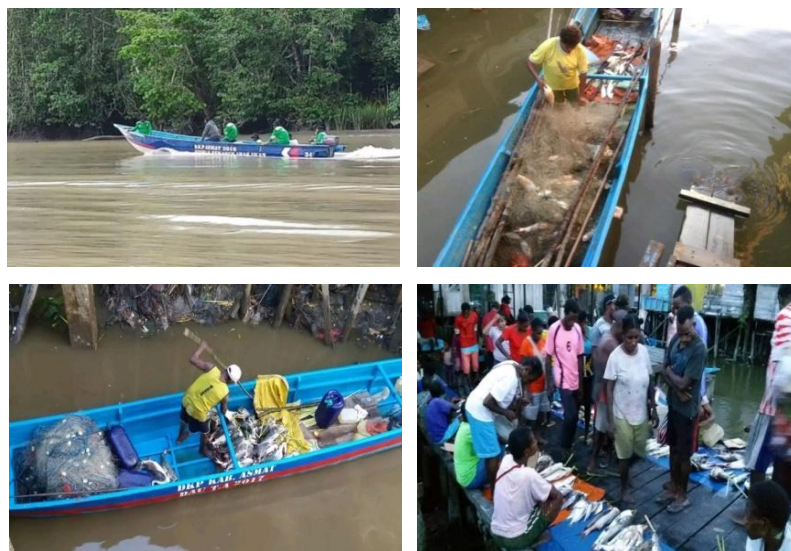
Berdasarkan pengamatan di lokasi terdapat 85% rumah tidak layak huni dengan kondisi rumah yang mudah rusak, terkesan darurat, dan minim ventilasi. Seperti gambar di bawah ini :



Sungai memiliki peran dan fungsi yang sangat besar sebagai jalur transportasi, sumber air, dan sumber mata pencaharian Masyarakat setempat yang tergambar melalui aktivitas budaya kehidupan dalam sungai baik Pesisir. Dalam menjalankan fungsinya, sungai dan pesisir memerlukan hubungan timbal balik secara simbiosis mutualistik dengan flora dan fauna serta manusia di sepanjang perjalanannya. Distrik Joerat berada di antara Laut Arafuru, jazirah pegunungan yang membentang di bagian tengah Papua, hamparan luas hutan bakau dan rawa, serta sungai – sungai besar yang mengalir deras sehingga membuatnya terisolasi dan hanya dapat dijangkau dengan transportasi air dan udara. Untuk sektor jasa seperti jasa angkutan ojek motor dan speed boat lebih banyak

dikuasai oleh kelompok migran dari Makassar. Beberapa orang penduduk atau masyarakat yang di bagian Nelayan memiliki Fiber longboat dan digunakan untuk mengantar jemput penumpang Masyarakat Nelayan dari laut ke darat untuk menjual hasil mata pencaharian mereka di Ibu Kota Distrik Joerat Kabupaten Asmat.

Adapun sebagai bukti fisik hasil usaha yang diperoleh masyarakat orang asli papua pada Distrik Joerat Kabupaten Asmat, sebagai gambar di bawah ini :



Gambar 4.8 Masyarakat (OAP) Wilayah Distrik Joerat Bagian Nelayan

Untuk menjangkau ke Distrik–Distrik dan kampung–kampung, tertentu untuk menjalankan semua aktivitas mata pencaharian mereka sebagai Nelayan, Petani / Perkebunan dan lain-lain. Pemerintah menyediakan alat transportasi lewat pengadaan kepada masyarakat Distrik Joerat yang selalu mengandalkan Fiber longboat dan speedboat dengan motor 40 PK seperti pada Gambar 4.8 Penduduk setempat juga menggunakan perahu panjang sejak zaman dahulu kala saat masa primitif tanpa menggunakan motor tempel untuk melakukan aktivitas berburu dan meramu sagu di dusun milik mereka serta kunjungan ke kampung lain atau ke befak di salah satu tempat Masyarakat mencari makan. Sarana transportasi utama masyarakat Asmat ini terbuat dari kayu besi dengan panjang 4-7 meter. Pada bagian depan perahu diberi ukiran manusia atau hewan seperti pada gambar di bawah ini :



Gambar 4.9 Masyarakat Menggunakan Perahu dan Dayung Panjang

4.6 Perkembangan Usaha Ekonomi Masyarakat (OAP) Distrik

Joerat

Pusat kegiatan atau aktivitas usaha ekonomi masyarakat Orang Asli Papua di Ibu Kota Kabupaten, dan sekitarnya berpusat di pasar tradisional yang dibangun di kota tersebut. Pasar tradisional satu-satunya di kota Agats ini antara lain menjual berbagai hasil usaha ekonomi masyarakat orang asli Papua, dan berbagai kebutuhan hidup sehari – hari yang termasuk dalam Sembilan bahan pokok seperti beras, gula, garam, minyak goreng, bawang, buah-buahan, dan minyak tanah, pakaian, berbagai barang pecah belah, peralatan dapur, alat – alat elektronik dan lain sebagainya.

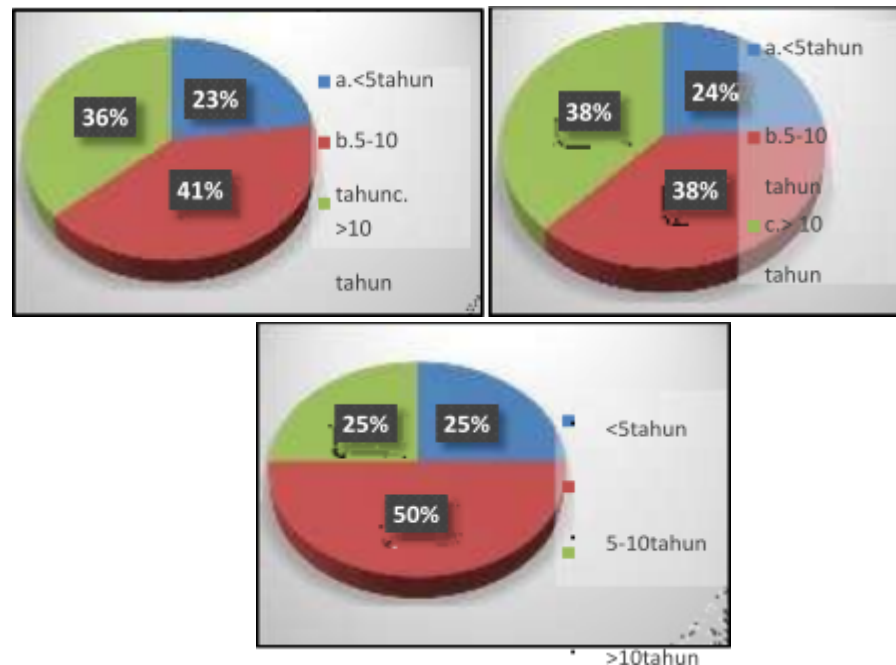
Kegiatan perdagangan di pasar tradisional Asmat hampir sebagian didominasi oleh penduduk migran dari Makassar, Toraja dan Jawa. Penduduk migran asal Makassar juga membangun kios – kios sebagai tempat berdagang, sekaligus menempati sebagai rumah tinggal di dekat pasar tradisional. Penduduk migran juga menguasai sektor – sektor usaha seperti penjualan minyak tanah, bensin, usaha rumah makan, dan restoran, usaha perhotelan, pengusaha kayu, dan pengusaha hasil – hasil laut. Penduduk asli Asmat yang terlibat dalam kegiatan ekonomi di pasar tradisional pada umumnya menjual hasil bumi seperti kelapa, sagu, sayur – sayuran, jagung, rambutan, ubi kayu,

ubi jalar yang di tanam di kampung mereka. Mereka juga biasanya menjual daging babi hasil buruan di hutan, menjual ikan, udang, dan kepiting / keraka. Dalam kegiatan ekonomi sehari – hari, perempuan yang lebih memegang peranan penting untuk kebutuhan ekonomi rumah tangga. Perempuan dan Laki – Laki dalam aktivitasnya bekerja memangkur sagu, menangkap ikan, udang, dan kepiting / keraka, mengumpulkan kayu bakar di hutan, serta menganyam atap rumah, mengasuh anak, dan mengolah makanan, mereka juga menganyam tikar halus dibuat dari daun pohon pandang atau dengan menggunakan dalam bahasa daerah Suku Asmat bagian pesisir di sebut sebagai (*tapin*). Laki – Laki mengerjakan pekerjaan tertentu seperti berburu, menebang dan membelah batang pohon sagu dalam aktivitas meramu sagu, membuat perahu baru, membangun rumah, dan menjaga keamanan kampung dari serangan kampung lain. Dalam kondisi saat sekarang ini beberapa orang penduduk laki – laki sudah dapat melakukan pekerjaan – pekerjaan yang selama ini didominasi oleh perempuan. Pekerjaan tersebut seperti mencari ikan, udang, kepiting / keraka, mengambil kayu bakar, dan



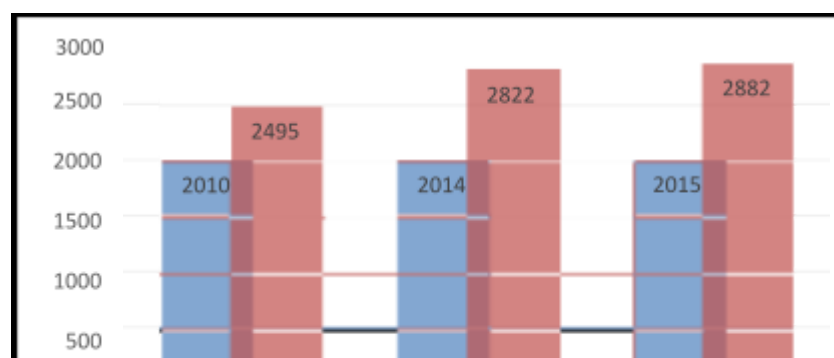
Gambar 4.10 Interaksi (soekbud) sebagai aktivitas Masyarakat di Kampung

4.7 Interaksi Sosial, Ekonomi, dan Budaya Menurut Waktu / Masa Tinggal



Gambar 4.11 Interaksi (soekbud) Menurut Waktu / Masa Tinggal di Kampung

Gambar 4.12 menjelaskan informan di Kampung Yamas dan Kampung Yeni Distrik Joerat, sebagian besar memiliki masa tinggal selama 5-10 tahun. Seperti yang kita ketahui sebelum menjadi Ibu Kota Distrik. Distrik Joerat merupakan salah satu pemekaran dari Distrik Induk yaitu Distrik Sawa Erma Kabupaten Asmat, yang kemudian pada tahun 2002 ada pemekaran Distrik yang dimekarkan menjadi 4 Distrik berdasarkan Undang – Undang Nomor 26 Tahun 2002. Jadi Kabupaten Asmat telah berdirinya selama 20 tahun.





Gambar 4.12 Perkembangan Permukiman di Distrik Joerat

Interaksi sosial, ekonomi, dan budaya antar warga ditandai pada tingkat kelompok masyarakat terbentuk ikatan – ikatan keluarga dari Kampung asal. Kelompok ini pada umumnya terbentuk untuk mempererat persatuan dan persaudaraan dan juga solidaritas diantara sesama. Kelompok – kelompok tersebut seperti ikatan keluarga Toraja, pantai utara, ikatan kelompok asal Sulawesi Selatan, dan lain – lain. Di lingkungan masyarakat Asmat sendiri terbentuk kelompok sanggar ukiran dan kelompok batik tulis Asmat yang di bentuk untuk mengembangkan hasil karya kebudayaan masyarakat Asmat. Ada juga kelompok usaha tani, kelompok dari partai politik, kelompok usaha nelayan. Beragam kelompok yang terbentuk di dalam masyarakat menggambarkan penduduk tergabung dalam keberagaman dengan status dan perannya di setiap kelompok selalu ada.

4.8 Kondisi Ekonomi Dengan Pendekatan Pendapatan Perkapita

Tingkat ekonomi penduduk dapat diukur dengan berbagai

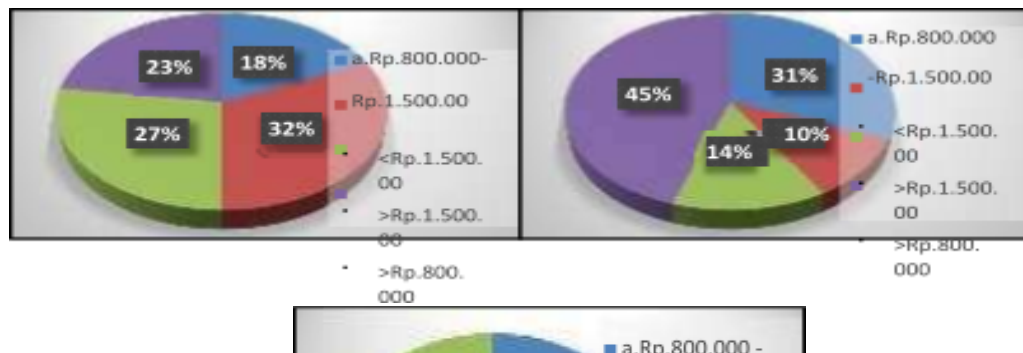
pendekatan, misalnya pendapatan kepala keluarga, konsumsi rumah tangga, pendapatan perkapita dan sebagainya. Dalam penelitian ini digunakan dengan pendekatan pendapatan perkapita. Berdasarkan hasil kuesioner menunjukkan bahwa yang berdominan adalah tingkat Pendidikan di Kampung Yamas, Distrik Joerat yaitu SD sebanyak 18 orang yang berhasil, SMP sebanyak 9 orang yang berhasil, sedangkan SMA sebanyak 13 orang yang berhasil, Deploma 8 orang yang berhasil, kemudian S1 sebanyak 10 orang yang berhasil, dan S2 sebanyak 3 orang yang berhasil. Responden seperti pada Tabel 4.3. Hal tersebut di atas menunjukkan responden memiliki kemajuan dalam bidang pendidikan untuk diketahui sebagai tabel di bawah ini:

Tabel 4.3
Tingkat Pendidikan Informan di Kampung Yamas

No.	Tingkat Pendidikan	Orang	Keterangan
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
1	SD	18	Berhasil
2	SMP	9	Berhasil
3	SMA	13	Berhasil
4	Deploma	8	Berhasil
5	S1	10	Berhasil
6	S2	3	Berhasil
Total		61	Berhasil

Sumber: Hasil Analisis, Tahun 2019-2020

Pendidikan merupakan salah satu parameter yang banyak digunakan untuk menilai kondisi ekonomi. Penduduk juga salah satu tolak ukur untuk menentukan pada tingkat pendidikan responden adalah untuk melihat persentase keluarga yang memiliki anggota rumah tangga berpendidikan perguruan tinggi. Dengan adanya anggota rumah tangga berpendidikan tinggi akan berdampak pada pola pikir dan pola tindak di dalam keluarga.



Gambar 4.13 Kondisi Ekonomi Responden Menggunakan Pendekatan Pendapatan Perkapita di Kampung Yamas Distrik Joerat

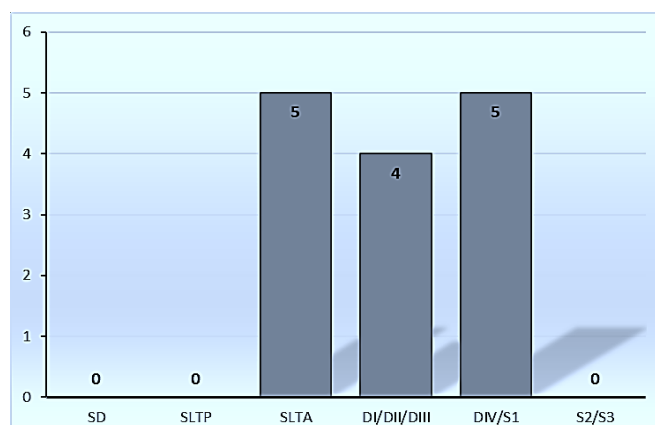


Berdasarkan Gambar 4.13 di atas sebagian besar responden di Kampung Yamas berpenghasilan >Rp.1.500.000 berprofesi sebagai pedagang di Kampung Yeni berpenghasilan sebesar >Rp.800.000 berprofesi sebagai buruh, petani, ibu rumah tangga, dan pegawai honorer. Hal ini menunjukkan bahwa sumber daya laut yang melimpah belum mampu meningkatkan kesejahteraan responden yang berprofesi sebagai Nelayan. Sedangkan profesi pedagang atau

wiraswasta seperti yang di dominasi oleh pendatang dari luar memiliki penghasilan yang lebih tinggi di bandingkan dengan penduduk lokal. Sehingga hal tersebut menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah daerah supaya memberikan pelatihan untuk mengolah dan menjadikan sumber daya laut menjadi nilai jual yang lebih tinggi melalui industri.

4.9 Jumlah PNS dan Tenaga Honorer Distrik Joerat

Jumlah Pegawai Negeri Sipil dan tenaga Honorer, di Distrik Joerat tercatat sebanyak 17 orang. Pegawai Negeri Sipil dan tenaga Honorer atau tenaga Kerja terdiri dari jumlah PNS sebanyak 13 orang dan jumlah Honorer sebanyak 4 orang. Dengan jumlah keseluruhan sebanyak 17 orang yang di dominasikan oleh golongan II dan golongan III yang berada di Unit Organisasi Kantor Distrik Joerat Kabupaten Asmat, seperti terlihat pada gambar di bawah ini:



Gambar 4.14 : Jumlah PNS dan Tenaga Honorer Pada Distrik Joerat

4.10 Mengolah Hasil Penelitian Distrik Joerat

Pusat kegiatan untuk mengolah hasil Penelitian sebagai lokus dan fokus Penelitian ini, berlangsung pada Distrik Joerat Kabupaten Asmat. Peneliti ini dengan judul “(Peran Kepala Distrik dalam Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Orang Asli Papua Di Distrik Joerat Kabupaten Asmat Provinsi Papua Selatan)”, dimana peneliti dapat memanggil jawaban – jawaban informan yang terdiri dari 35 (tiga puluh lima) informan dengan partisipasi masyarakat di Distrik Joerat Kabupaten Asmat Provinsi Papua Selatan, maka peneliti dapat merumuskan sebagai berikut:

4.11 Peran Kepala Distrik Dalam Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Orang Asli Papua

Sejauh mana peran Kepala Distrik dalam Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat lokal atau orang asli papua di wilayah pedesaan Distrik Joerat?. Maka sesuai dengan hasil wawancara dan pengambilan data dari peneliti sebelumnya terhadap penjelasan dari Kepala Distrik Joerat terkait dengan perkembangan usaha ekonomi masyarakat orang asli papua di wilayah pedesaan Distrik Joerat bahwa, bagaimana kami bisa mewujudkan masyarakat yang mampu maju, mandiri, berkompeten, dan sejahtera kaitannya dengan konsep kemandirian kampung dimana undang-undang No. 06 Tahun 2014 tentang desa, undang-undang ini menjamin sebuah otonomi kampung untuk kampung boleh maju, mandiri sesuai kondisi kampung masing-masing dimana usaha ekonomi itu olah langsung

dari tingkat kampung yang bersumber dari hasil perkebunan dan pertanian di wilayah Distrik Joerat, juga ada tambahan bibit tanaman dari Pemerintah Daerah Kabupaten Asmat, lewat Dinas Pertanian / Perkebunan. Dalam tingkat distrik, maka Kepala Distrik itu sudah melekat pada fungsi kesejahteraan Masyarakat, hanya saja dalam undang-undang ini tidak terlalu detail untuk memposisikan para Kepala Distrik atau dari undang-undang itu ada regulasi di daerah untuk memposisikan Kepala Distrik dalam fungsi untuk mensejahterakan yang jelas untuk mensejahterakan Masyarakat. Akan tetapi di undang-undang sendiri itu, harus mengisyaratkan bagaimana bentuk tim untuk verifikasi berkas pencairan, kalau itu sudah terdapat mengisyaratkan dalam undang-undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, namun regulasi di daerah tidak memungkinkan Kepala Distrik untuk mengawasi langsung.

Tetapi tidak kalah penting juga di distrik sudah melaksanakan, bahwa Kepala Distrik Joerat bersama staf-stafnya selama bertugas sebagai pengelola administrasi pemerintah distrik, dimana fungsi bimbingan dan mengarahkan itu sudah melekat pada tugas dan tanggung jawab Pemerintah Distrik, sehingga dengan fungsi itu maka pemerintah Distrik sudah menjalankannya melalui kegiatan monitoring yang dilakukan sekaligus pelaksanaan-pelaksanaan tugas pemerintahan di tingkat kampung. Maka dari itu secara otomatis Pemerintah Distrik dapat mengawasi dan lihat langsung faktanya,

bahwa memang baik kebijakan Pemerintah ini sampai di kampung (desa), hanya saja proses ini melalui para Kepala Distrik yang bisa menentukan dan mengarahkan usaha ekonomi masyarakat lokal atau orang asli papua untuk memperbudi dayakan melalui Dinas Pertanian / Perkebunan Pemerintah Kabupaten Asmat Provinsi Papua Selatan.

Bagaimana tugas pokok dan fungsi bapak dikaitkan dengan Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat di Distrik Joerat?. Kalau tupoksi secara pemerintahan / global itu sudah termasuk wilayah Pemerintahan Distrik Joerat, maka sebagai Kepala Distrik sudah dapat dijalankan sebagai fungsi Pemerintahan. Sebagai Kunker atau Monitoring ke Kampung-Kampung, itu sudah melekat. Oleh karena itu, menyangkut urusan penyelenggaraan Pemerintahan Distrik dan kampung sudah pasti dilaksanakan, akan tetapi lebih khusus kepada usaha ekonomi masyarakat orang asli papua bahwa belum ada regulasi di daerah yang memposisikan Kepala Distrik untuk mengintervensi serta membimbing langsung terhadap perangkat pemerintah kampung, dan karena hal ini sudah ditentukan langsung dari Pemerintah Daerah ke masyarakat lokal yang di seleksi melalui Pengembangan usaha ekonomi Masyarakat dan Pemerintahan Kampung di Daerah.

Sehingga dengan jenjang itu, masyarakat orang asli papua terus – menerus mencari nafakahnya secara langsung. Maka disinilah

secara manusia memiliki kemampuan yang terbatas, kami dapat melihat perkembangan perputaran perekonomian di daerah kami, tetapi kegiatan yang merupakan hasil output dari proses yang di ceritakan diatas itu ada, tetapi hasil dari pada output itu baik atau tidak baik, baik fisik maupun nonfisik tetap saja itu jadi bahan presepsi kita bersama dalam menjalankan tugas dan tanggungjawab untuk mencari solusi dan mendekatkan pelayanan secara langsung dari pemerintahan daerah agar ada sentuhan langsung pelayanan pemerintah yang bisa dirasakan oleh masyarakat di wilayah-wilayah pedesaan pada umumnya, secara khusus misalnya seperti wilayah pedesaan di Distrik Joerat Kabupaten Asmat Provinsi Papua Selatan.

Bagaimana mewujudkan partisipasi dalam pengembangan usaha ekonomi masyarakat orang asli papua?. Wujud partisipasi sangat positif, masyarakat diajak untuk berpartisipasi dalam usaha ekonomi local, kemudian partisipasi kerja sama untuk membangkitkan usaha ekonomi kecil-kecilan tetap di wujudkan karena ini sudah ciri khasnya mereka di tingkat kampung dengan hadirnya kegiatan-kegiatan ini sudah pasti partisipasi secara otomatis. Hanya saja yang bisa mengakomodir inilah sedikit munculkan persoalan yang ada di masyarakat, sehingga persoalan seperti ini, dan dalam hal proses administrasi juga kadang ada oknum-oknum yang sedikit nakal, yang bukan murni, sehingga kampung yang mengadakan satu

kegiatan baik itu kegiatan fisik maupun pekerjaan nonfisik, sebetulnya ada klarifikasi menurut pengamatan Kepala Distrik yang mewakili pemerintah Distrik dan juga sebagai pemimpin wilayah pedesaan Distrik Joerat bahwa; ada kampung yang biasa mereka laksanakan kegiatannya sendiri sebagai pihak ketiga, tetapi bagi kampung yang tidak bisa itu, kampung tersebut akan serahkan pekerjaannya kepada pihak pertama.

Apakah bapak sebagai Kepala wilayah ikut menyumbangkan gagasan atau pemikiran kehadiran dalam rapat ataupun diskusi dan tanggapan atau penolakan program yang ditawarkan?. Jelasnya sudah pasti barang tertentu tidak terlepas dari Visi Misi Bupati Asmat seperti poin kedua tentang “Usaha Ekonomi” dan itu sedikit intervensi dalam bentuk kebijakan atau arahan. Ada program-program kampung yang berusaha disesuaikan dengan program Kabupaten sehingga di dorong dan diarahkan supaya RAP itu disusun sesuai dengan Visi dan Misi Bupati, dan juga ada unsur pemberdayaan untuk di dorong masuk ke program, salah satu contoh; bagaimana dengan peningkatan tunjangan Aparat Kampung di dorong dalam “Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Oorang Asli Papua” dan bagaimana harus ada kegiatan khusus yang bisa di tangani oleh masyarakat secara fakta menunjukan seperti itu.

Karena tidak semua orang memiliki penghasilan tetap sehingga hanya bagaimana cara untuk bisa di dorong masuk

kesana supaya bisa disebut sebagai penghasilan tetap dan itulah salah satu bentuk intervensi dalam kebijakan pemerintah, peran Kepala Distrik dalam pengembangan usaha ekonomi masyarakat orang asli Papua di wilayah Distrik Joerat Kabupaten Asmat, selama ini berjalan dengan dalam keadaan baik, karena atas bimbingan dan pemahan secara langsung dari Kepala Distrik, dengan adanya tindakan dari Kepala wilayah untuk merubah semua kehidupan masyarakat di sekitar wilayah Distrik Joerat, supaya mereka bisa bersaing dengan para pendatang yang memiliki usaha yang besar, agar disitulah terlihat persaingan yang baik sesuai dengan mereka punya hasil bumi.

4.12 Faktor Pendukung dan Penghambat Peran Kepala Distrik dalam Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat OAP di Distrik Joerat Kabupaten Asmat

Dalam pelaksanaan monitoring ke Kampung-Kampung pasti ada yang menjadi Faktor pendukung dan penghambat Peran Kepala Distrik dalam Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Orang Asli Papua di Distrik Joerat Kabupaten Asmat Provinsi Papua Selatan. Adapun faktor pendukung dan penghambat Peran Kepala Distrik dalam Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat OAP ialah :

- a. Faktor Pendukung dan Penghambat Peran Kepala Distrik sebagai Penentu arah: Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan sebagai berikut:

Faktor pendukung dalam pengambilan keputusan ialah berdasarkan tahapan dan proses memilah dan menganalisis data-data sebagai sumber informasi pengambilan keputusan, adanya partisipasi masyarakat untuk menyalurkan aspirasi sehingga Kepala Distrik untuk usaha ekonomi masyarakat lokal dapat mengetahui kebutuhan dan kepentingan masyarakat, serta keterlibatan perangkat Distrik dan masyarakat dalam pengambilan keputusan. Sedangkan yang menjadi faktor penghambat dalam pengambilan keputusan ialah sulitnya menyatukan pemikiran pro dan kontrak dalam pengambilan keputusan dengan berbagai pihak yang ada sehingga proses pengambilan keputusan kurang efektif, dan tidak adanya sarana kantor Distrik untuk pertemuan.

- b. Faktor Pendukung dan Penghambat Peran Kepala Distrik sebagai Juru bicara : Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan sebagai berikut:

Faktor pendukung sebagai juru bicara adalah pengalaman Kepala Distrik selama 3 tahun diorganisasi didukung dengan tingkat pendidikan yang dapat memahami kultur dan pemikiran masyarakat, kepribadian Distrik yang memiliki komunitas yang baik dengan berbagai pihak dan instansi yang ada dan keterbukaan Kepala Distrik yang bersifat transparan sehingga tidak adanya hal yang dirahasiakan karena masyarakat sudah dianggap sebagai rekan utama Distrik sedangkan yang menjadi faktor penghambat adanya perangkat Kepala

Distrik yang memiliki jabatan rangkap ketika ada himbauan menjadi kurang maksimal dan jika ada rapat atau musyawarah ada yang tidak dapat hadir sehingga membuat komunikasi menjadi terputus, kesibukan Kepala Distrik yang tidak dapat ditinggalkan sehingga harus diwakilkan dan rendahnya pendidikan masyarakat.

- c. Faktor Pendukung dan Penghambat Peran Kepala Distrik sebagai Komunikator : Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan sebagai berikut:

Faktor pendukung dalam penyampaian arahan yang dilakukan Kepala Distrik adalah kepribadian Distrik yang pandai memahami karakter dan berinteraksi kepada masyarakat membuat penyampaian arahan mudah diterima oleh masyarakat. program kerja yang dilakukan oleh Kepala Distrik membuktikan bahwa dalam menjalin komunikasi dengan berbagai pihak telah berjalan secara efektif dan efisien serta setelah kegiatan akhir Distrik melakukan evaluasi untuk mengetahui sejauh mana tingkat keberhasilan program yang telah dijalankan sebelumnya yang digunakan sebagai acuan dalam memberikan arahan agar arahan tersebut tepat sasaran. Sedangkan yang menjadi faktor penghambat kurangnya sarana dan prasarana tidak memadai serta kondisi lingkungan yang kurang kondusif membuat arahan yang diberikan Kepala Distrik tidak tersampaikan secara tepat dan rendahnya partisipasi masyarakat dalam kehadiran saat Kepala Distrik memberikan arahan.

- d. Faktor Pendukung dan Penghambat Peran Kepala Distrik sebagai Mediator: Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan sebagai berikut:

Faktor pendukungnya adalah adanya kerjasama perangkat Distrik yang sudah mengerti tentang tupoksinya sehingga apabila ada konflik yang timbul antara staf dengan Kepala Distrik, Kepala Distrik mengetahui apa yang harus dilakukannya dan informasi yang diberikan kepada pihak Distrik sudah akurat sehingga Kepala Distrik dengan mudah dapat menyelesaikan konflik yang ada. Sedangkan yang menjadi faktor penghambat adalah adanya tanggapan masyarakat terhadap Distrik yang membedakan masyarakat dalam menangani konflik yang ada serta kesadaran masyarakat yang masih kurang akan perannya Distrik sebagai mediator serta ada sebagian masyarakat yang tidak mengikuti keputusan Kepala Distrik sehingga konflik yang ada tidak dapat diselesaikan. Pemerintah Kabupaten Asmat telah memberikan kewenangan penuh kepada Kepala Distrik untuk mengatur dan mengurus di wilayah Distrik Joerat sebagai rumah tangganya sendiri, dalam hal ini berhubungan dengan amanat Undang-Undang Otonomi Khusus Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua. Ditinjau dari undang-undang tersebut membuka peluang yang sangat besar kepada Pemimpin Daerah, maka Kepala Distrik berperan penting memberikan kewenangan seluas-luasnya kepada Pemerintah Distrik untuk

melakukan pengembangan usaha ekonomi pada berbagai bidang sesuai kebutuhan masyarakat yang ada. Faktor Penghambat pengembangan usaha ekonomi tersebut adanya kekurangan kesadaran masyarakat dalam partisipasi pada saat pelaksanaan pengembangan usaha ekonomi karena kesadaran masyarakat pun sangat penting wujud dukungan langsung masyarakat sebagai konsumen pengembangan. Karena kurangnya kesadaran masyarakat untuk maju mengembangkan perekonomian keluarga dan rasa memiliki.

Tabel 4.4 :
Faktor Penghambat dalam Peran Kepala Distrik

No	Nomor Infoman	Skor Angket	Skor Max	%	% Rata-rata
1	14	49	80	61.25	58.26 %
2	19	48	80	60	
3	12	47	80	58.75	
4	5	46	80	57.5	
5	15	43	80	53.75	
6	4	42	80	52.5	
7	9	41	80	51.25	
8	10	40	80	50	
9	21	35	80	43.75	
10	11	29	80	36.25	
Jumlah		420	800	31.710	

Sumber : Peneliti

Hasil Infoman dari tabel 4.4, diatas peneliti telah memberikan keterangan sebagai berikut;

1. Jumlah dan rumus hasil skor angket : 420
2. Jumlah dan rumus skor maksimum : 800
3. Jumlah dan rumus % : 31.710
4. rumus % rata-rata : 58.26 %

Tabel 4.5 :
Faktor Pendukung dalam Peran Kepala Distrik

No	N.S	Skor Angket	Skor Max	%	% Rata-rata
1	1	55	80	68.75	58.26 %
2	6	53	80	66.25	
3	2	52	80	65.00	
Sumber : Peneliti		56	80	62.5	

Hasil Infoman dari tabel 4.5, diatas peneliti telah memberikan keterangan sebagai berikut;

1. Jumlah dan rumus hasil skor angket : 50
2. Jumlah dan rumus skor maksimum : 80
3. Jumlah dan rumus % : 62.5
4. rumus % rata-rata : 58.26 %

Tabel 4.6 :
Faktor Pendukung dalam Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Orang Asli Papua

No	N.P	Hasil Skor Angket	Skor Max	%	% Rata-rata
1	6	74	115	64.35	58.26 %
2	1	73	115	63.48	
3	12	72	115	62.61	
4	4	70	115	60.87	
5	5	69	115	60	
6	7	68	115	59.13	
7	13	66	115	57.39	
8	14	64	115	55.65	
9	11	63	115	54.78	
10	15	62	115	53.91	
11	9	56	115	48.7	

Sumber : Peneliti

Hasil Infoman dari tabel 4.6, diatas peneliti telah memberikan keterangan sebagai berikut;

1. Jumlah dan rumus hasil skor angket : 56

2. Jumlah dan rumus skor maksimum : 115
3. Jumlah dan rumus % : 48.7
4. rumus % rata-rata : 58.26 %

Tabel 4.7 : Kriteria Skor Penilaian

No	Kriteria	Skor
1	Sangat baik	5
2	Baik	4
3	Cukup	3
4	Kurang baik	2
5	Tidak baik	1

Sumber : Peneliti

Keterangan tabel diatas adalah kriteria skor penilaian dimana mengukur jumlah skor angket yakni pertanyaan dan banyaknya informan yang di ukur sesuai dengan kriteri dan skor yang tertinggiya adalah 5 dan terendahnya adalah 1 sperti terlihat pada tabel 4.7 di atas.

Tabel 4.8 : Kriteria Skor Banyaknya Pertanyaan (BP)

No	Kriteria	Skor	Banyak Pertanyaan	Skor Dari Bp
1	Sangat Baik	5	16	80
2	Baik	4	16	64
3	Cukup	3	16	48
4	Kurang Baik	2	16	32
5	Tidak Baik	1	16	16

Sumber : Peneliti

Penjelasan tabel diatas ini merupakan tabel kriteria skor banyaknya pertanyaan (bp) yang dimana masing-maisng terdiri dari; kriteria, skor, banyaknya pertanyaan, dan skor dari banyaknya pertanyaan. Maka oleh sebab itu, berdasrkan kriteria penilainya adalah untuk skor

Dalam hal ini, upaya – upaya yang telah dilaksanakan oleh kepala Distrik Joerat Kabupaten Asmat adalah; sebagai berikut:

- 1) Peran dalam pengembangan usaha ekonomi itu memang sudah sesuai dengan tugas dan tanggungjawab Kepala Distrik, akan tetapi intervensi tidak langsung kami intervensi untuk ikut mengatur secara prosedur administrasi kami tidak terlibat, namun dalam tugas pokok sebagai Kepala Distrik untuk monitoring atau kunjungan kerja ke kampung – kampung.
- 2) Strategi dalam bentuk komunikasi tentang pengembangan usaha ekonomi jelasnya tidak di beri kesempatan untuk memberikan pengarahan dalam hal bimbingan dan teknis usaha ekonomi masyarakat terhadap orang asli papua melalui satu regulasi untuk Kepala Distrik ada juknis yang harus ditaru untuk peran Kepala Distrik yang bisa monitoring dan Kepala Distrik bisa lakukan sepanjang bisa itu menjadi sebuah strategi untuk kita bisa mendorong sama-sama, tetapi ini mereka atur dengan pendamping kepala distrik cuma bisa lihat tulisan yang disedot itupun kalau bisa lihat, kalau tidak juga tidak. Maka dari itu pemerintah Distrik tidak punya strategi dalam hal kebijakan administrasi maupun pengelolaan keuangan itu sendiri.
- 3) Komunikasi pemerintah yang jelasnya ada, tetapi yang lebih banyak kepada hal-hal negatif dalam arti mereka sudah kelola anggaran ketika ada yang dicurangi dan lain-lain, akan tetapi

kepala distrik adalah orang pertama wilayah bahwa aparat pemerintah kampung dan juga melalui monitoring kepala distrik konkritnya bisa disampaikan kepada pemerintah distrik. Misalnya, pengadaan speedboat tentunya banyak speedboat yang artinya pengadaan barang-barang bekas yang sudah habis diservis lalu dijual dan di beli oleh kepala kampung melalui dana kampung, nyatanya setelah pemerintah distrik dalam hal ini, Kepala Distrik melalui tugas monitoring kekampung-kampung dan lihat barang –barang pengadaan tersebut sudah tidak layak dipake lagi, sedangkan hasil usaha mereka tidak disimpan atau menabung di rekening untuk menjamin kehidupan mereka sehari-hari, itulah yang sering terjadi di kalangan masyarakat orang asli papua, ini yang masih kurang ditegas oleh Kepala Distrik setempat.

- 4) Bagaimana dengan masalah sengketa atau wilayah distrik; kalau ada itupun yang wajar-wajar saja sesuai kondisi dan keadaan masyarakat di kampung-kampung maupun ditingkat distrik, untuk saat ini aman dan kondusif dan tidak ada masalah sengketa antara kampung maupun antar distrik serta kabupaten khusus untuk wilayah Distrik Joera Kabupaten Asmat Provinsi Papua Selatan.

B. PEMBAHASAAN

4.1.1 Peran Kepala Distrik (Camat)

Maka dengan ini, Kepala Distrik (Camat) memiliki Peran dalam pengembangan usaha ekonomi masyarakat orang asli papua yang harus dilengkapi dengan surat ijin usaha oleh Kepala Distrik setempat. Karena Kepala Distrik sebagai Pemimpin wilayah yang akan monitoring ke setiap kampung untuk mengecek dan mengkoordinir segala aspek yang terkait dengan aturan usaha ekonomi lokal, sebelum dikeluarkan surat ijin usaha. Kepala Distrik harus punya jadwal khusus untuk selalu aktif dalam melakukan Kunjungan Kerja (KUNKER) pada setiap 1 tahun harus melakukan 3 kali monitoring di tingkat kampung-kampung, untuk penjelasan Undang – Undang Nomor 2 tahun 2021 tentang Otonomi Khusus Papua yang menurutnya, UU tersebut merupakan wujud komitmen pemerintah untuk mensejahterakan masyarakat orang asli papua.

Berdasarkan analisis pada rumusan masalah hasil penelitian di lapangan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Mengenai Peran Kepala Distrik dalam Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Orang Asli Papua di Distrik Joerat Kabupaten Asmat Provinsi Papua Selatan, telah dilaksanakan dengan baik walaupun masih banyak hal yang belum dikerjakan oleh pemerintah Daerah baik Pemerintah Distrik, namun saat ini aktivitas masyarakat sebagai usaha ekonomi lokal di kampung-kampung tentunya Kepala Distrik selalu dilibatkan karena pemerintah daerah memberikan wewenang hak sepenuhnya kepada kepala Distrik untuk

mengawasi langsung dilapangan. Tetapi tidak mengurangi dan terlepas dari tugas dan tanggungjawab Kepala Distrik untuk tetap ikut mengawasi langsung melalui monitoring mengecek langsung lokasi mata pencaharian masyarakat sehari-hari untuk memperluas hasil usaha ekonomi meraka di Distrik Joerat.

2. Mengenai faktor-faktor pendukung dan penghambat Peran Kepala Distrik dalam Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat (OAP) di Distrik Joerat adalah:

- a) Peran Kepala Distrik dalam hal ini sesuai dengan hasil penghitungan tabulasi data dengan menggunakan rumus deskriptif frekuensi, bobot skor tertinggi adalah 64-80 (enam puluh empat sampai delapan puluh), dengan skor maksimum 80 (delapan puluh), 64,38 % (enam puluh empat koma tiga puluh delapan persen), dan nilai jumlah rata-rata 58,26 % (lima puluh delapan koma dua puluh enam persen) artinya sangat mendukung terhadap Peran Kepala Distrik dalam pengembangan usaha ekonomi masyarakat orang asli papua. Sedangkan faktor lain yang menghambat Peran Kepala Distrik dalam memberikan saran atau arahan kepada Masyarakat adalah; 64,80 (enam puluh empat koma delapan puluh), artinya skor interval terendah yang kurang mendukung terhadap Peran Kepala Distrik dalam usaha ekonomi lokal, misalnya; Undang-Undang No 2 tahun 2021 tentang Otonomi Khusus Papua yang tidak memposisikan

Kepala Distrik dalam pengembangan usaha ekonomi masyarakat orang asli Papua.

- b) Faktor pendukung dalam pengembangan usaha ekonomi masyarakat di wilayah pedalaman Distrik Joerat adalah berdasarkan hasil nilai jumlahnya terdapat 58,75 (lima puluh delapan koma tujuh puluh lima), untuk hasil nilai skor maksimumnya adalah 115 (seratus lima belas), dan hasil nilai persen terdapat 64,35 % (enam puluh empat koma tiga puluh lima persen), serta hasil persen dan nilai rata-ratanya adalah 58,26 % (lima puluh delapan koma dua puluh enam persen) artinya partisipasi masyarakat baik untuk mendukung Peran Kepala Distrik dalam Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Orang Asli Papua di Distrik Joerat Kabuapten Asmat Provinsi Papua Selatan.

3. Mengenai upaya-upaya peran kepala distrik adalah pengembangan usaha ekonomi masyarakat orang asli papua di Distrik Joerat adalah:

- 1). Peran dalam pengembangan itu memang sudah sesuai dengan tugas dan tanggung jawab Kepala Distrik, akan tetapi intervensi tidak langsung kepada kepala distrik untuk ikut mengatur secara

prosedur administrasi kepala distrik tidak ikut terlibat, namun dalam pembinaan pasti kepala distrik bersama jajaran pemerintah distrik ikut mengawasi melalui kegiatan kunjungan kerja.

- 2). Strategi dalam bentuk pengembangan usaha ekonomi jelasnya tidak di beri kesempatan untuk mengatur dalam hal bimbingan dan pembinaan melalui satu regulasi untuk Kepala Distrik ada juknis yang harus ditaruh untuk Kepala Distrik bisa membimbing dan Kepala Distrik bisa lakukan sepanjang bisa itu menjadi sebuah strategi untuk pemerintah distrik bisa dorong sama-sama, tetapi kepala distrik cuma bisa lihat kondisi usaha ekonomi masyarakat di lapangan seperti apa dan bagaimana, itupun kalau bisa kerja sama dengan pihak Pemerintah daerah. Maka dari itu pemerintah Distrik tidak punya strategi dalam hal kebijakan administrasi maupun pengelolaan keuangan itu sendiri.
- 3). Komunikasi pemerintah yang jelasnya ada, tetapi yang lebih banyak kepada hal-hal negatif dalam arti mereka sudah kelola anggaran ketika ada yang dicurangi dan lain-lain, akan tetapi kepala distrik adalah orang pertama wilayah bahwa aparat pemerintah kampung dan juga melalui monitoring kepala distrik konkritnya bisa disampaikan kepada pemerintah distrik. Misalnya, pengadaan speedboat tentunya banyak speedboat yang artinya pengadaan barang-barang bekas yang sudah habis diservis lalu dijual dan di beli oleh kepala kampung melalui dana kampung,

nyatanya setelah pemerintah distrik dalam hal ini, Kepala Distrik melalui tugas monitoring kekampung-kampung dan lihat barang-barang pengadaan tersebut sudah tidak layak dipake lagi, sedangkan dana yang dianggarkan itu bukan untuk pembelian pengadaan barang-barang bekas, tetapi jelasnya adalah pembelanjaan barang baru (masih dalam dos), sehingga itu yang menjadi hal-hal penyimpangan yang terjadi di masyarakat dan pemerintah kampung.

4.1.2 Pandangan Umum Oleh Kepala Bidang UKM di Dinas Perindakop Pemerintah Daerah Kabupaten Asmat

Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Asmat berupaya mendorong sejumlah usaha kecil menengah (UKM) dan koperasi, khususnya yang berada di daerah pedesaan. Pada tahun ini, ada lima Distrik yang menjadi sasaran program kami. Ujatnya Kepala Bidang Koperasi dan UKM Dinas Perindakop Kabupaten Asmat, Sekum mengatakan, pihaknya bakal mendatangi Kepala Distrik guna untuk menghidupkan kembali sejumlah koperasi tani, dan nelayan, termasuk kelompok – kelompok usaha kecil. “sekitar tanggal 10 Mei hingga 20 Juni 2018, kami akan turun memberikan pelatihan kepada para pelaku koperasi dan UKM. Pelatihan itu terkait tata kelola, manajemen, pemanfaatan dan pengembangan potensi, produk hingga pemasaran,” kata Kepala Bidang UKM. Ia mengatakan, Distrik yang menjadi sasaran program yakni Distrik

Akat, Fayit, Pantai Kasuari, Safan, dan Joerat. Lima Distrik ini akan menjadipilot project kegiatan perkoperasian bagi Distrik lainnya. Menurut Kabid UKM, pengembangan koperasi di Distrik – Distrik. Umumnya bergerak di bidang tani dan nelayan. Mereka diberikan pelatihan, pembinaan dan pendampingan, sehingga kegiatannya berjalan,” tuturnya. Selainkoperasi, katanya, ada kelompok – kelompok usaha di daerah pedesaan yang perlu di dorong. Antara lain kelompok usaha pengrajin tangan sebagai noken, pengukir dan penganyam. Kualitas koperasi dan kelompok usaha patut digenjot dalam rangka menghidupkan perekonomian rakyat.“Untuk itu pemerintah hadir, mendukung penuh tentangkoperasi dan UKM dengan caramemberikan bantuan fasilitas permodalan.

Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi (Perindakop) Kabupaten Asmat, Provinsi Papua Selatan menyalurkan bantuan peralatan kerja kepada warga setempat. Peralatan kerja dimaksud berupa 50 unit longboat dengan mesin 15 PK, 26 unit mesin sensor, dan 14 unit mesin penggerak listrik. Bantuan yang bersumber dari dana Otonomi Khusus tahun anggaran 2018 tersebut diserahkan secara langsung oleh Bupati Asmat Elisa Kambu kepada warga Asmat di Agats, acara serah terima disebut disaksikan oleh Kepala Dinas Perindakop Jasmin Basir, Kepala Bidang Koperasi dan UKM Afwan Seknum.

Adapun kegiatan hasil Penelitian dan Dokumentasi pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi (Perindakop) atau bagian Bidang UKM. Kabupaten Asmat, Provinsi Papua Selatan dapat dilihat pada gambar di bawah ini:



Gambar 4.16 Hasil Penelitian dan Dokumentasi di Dinas Perindakop Kab. Asmat

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan analisis hasil penelitian dan pembahasan seperti telah disajikan pada Bab IV diatas, maka dapat dirumuskan menjadi 3 (tiga) kesimpulan sebagai berikut:

- 1) Gambaran mengenai Peran Kepala Distrik dalam Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Orang Asli Papua di Distrik Joerat Kabupaten Asmat Provinsi Papua Selatan, belum memaksimalkan sesuai dengan amanat Undang-Undang No 6 tahun 2014 tentang Desa (Kampung). Namun sesuai dengan amanat undang-undang kampung (desa) dan ada beberapa hal yang telah dilaksanakan oleh kepala Distrik Joerat sebagai berikut :
 - (a). Bagaimana Pemerintah Distrik harus bisa mewujudkan masyarakat orang asli papua yang maju, mandiri, dan sejahtera kaitannya dengan konsep kemandirian kampung dimana undang-undang No. 6 Tahun 2014 tentang desa (kampung), undang-undang ini menjamin sebuah otonomi kampung untuk kampung boleh maju, dan mandiri sesuai kondisi kampung masing-masing dimana peran Kepala Distrik dalam pengembangan usaha ekonomi masyarakat orang asli papua di Distrik Joerat Kabupaten Asmat.
 - (b). Dalam pelaksanaan tugas pemimpin ditingkat Distrik maka Kepala Distrik itu sudah melekat pada fungsi kontrol dan mengawasi, hanya

saja dalam undang-undang tersebut dijelaskan diatas tidak terlalu detail untuk memposisikan para Kepala Distrik (Camat) atau dari undang-undang itu ada regulasi di daerah untuk memposisikan Kepala Distrik dalam tugas dan tanggung jawabnya sebagai fungsi kontrol yang jelas terhadap stafnya atau masyarakat Distrik Joerat.

- (c). Peran Kepala Distrik bersama stafnya bertugas sebagai pengelolah administrasi Pemerintah Distrik, dimana fungsi kontrol dan mengawasi itu sudah melekat pada tugas pokok dan tanggung jawab Pemerintah Distrik, sehingga dengan fungsi itu maka Pemerintah Distrik menjalankannya melalui kegiatan monitoring yang dilakukan sekaligus pelaksanaan-pelaksanaan tugas Pemerintahan di tingkat kampung.

2) Faktor Pendukung dan Penghambat

Peran Kepala Distrik dalam Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Orang Asli Papua di Distrik Joerat Kabupaten Asmat Provinsi Papua Selatan adalah antara lain sebagai berikut:

(a). Faktor Pendukung

1. Peran Kepala Distrik Joerat sesuai dengan hasil penghitungan tabulasi data dengan menggunakan rumus deskriptif frekuensi, bobot skor tertinggi adalah 63,48 (enam puluh tiga koma empat puluh delapan), dengan skor maksimum 80 (delapan puluh), 25 % (dua puluh lima persen), dan nilai jumlah rata-rata 26 % (dua puluh enam persen) artinya sangat mendukung

terhadap Peran Kepala Distrik dalam fungsi kontrol dan monitoring ke Kampung-Kampung. Sedangkan faktor lain yang menghambat peran kepala distrik dalam pengembangan usaha ekonomi masyarakat (OAP) adalah; 75 (tujuh puluh lima), artinya skor interval terendah yang kurang mendukung Peran Kepala Distrik dalam Pengembangan usaha ekonomi masyarakat orang asli Papua, tidak sesuai dengan Undang-Undang Desa dan Peraturan Daerah yang tidak memposisikan Kepala Distrik dalam pengembangan usaha ekonomi masyarakat lokal.

- (b). Faktor pendukung dalam Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat di wilayah pedalaman Distrik Joerat adalah berdasarkan hasil nilai jumlahnya terdapat 60,87 (enam puluh koma delapan puluh tujuh), untuk hasil nilai skor maksimumnya adalah 115 (seratus lima belas), dan hasil nilai persen terdapat 61,62 (enam puluh satu koma enam puluh dua persen), serta hasil persen dan nilai rata-ratanya adalah 26 % (dua puluh enam persen) artinya partisipasi masyarakat baik untuk mendukung Peran Kepala Distrik dalam Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat, Orang Asli Papua di Distrik Joerat.

- 3) Upaya yang menghambat Peran Kepala Distrik dalam Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Orang Asli Papua di

Distrik Joerat Kabupaten Asmat Provinsi Papua Selatan sebagai berikut:

- (a). Peran Kepala Distrik dalam pengembangan usaha ekonomi itu memang sudah sesuai dengan tugas dan tanggungjawab Kepala Distrik, akan tetapi intervensinya tidak langsung kepada Kepala Distrik untuk ikut mengatur secara prosedur administrasi Kepala Distrik tidak ikut terlibat, namun dalam pengembangan usaha ekonomi pasti Kepala Distrik bersama jajarannya ikut melaksanakan melalui kegiatan monitoring ke Kampung-Kampung di wilayah Distrik Joerat Kabupaten Asmat.
- (b). Strategi Peran Kepala Distrik dalam bentuk kunjungan kerja (kunker) jelasnya tidak di berikan kesempatan melalui satu regulasi untuk Kepala Distrik harus ada juknis untuk bisa lakukan menjadi sebuah strategi untuk pemerintah Distrik agar bisa didorong untuk kemajuan dan perubahan Peran Kepala Distrik dalam pengembangan usaha ekonomi masyarakat orang asli papua pada Distrik Joerat.
- (c). Komunikasi Peran Kepala Distrik sejauh ini melalui tugas monitoring ke kampung-kampung dan lihat barang-barang pengadaan tersebut dari Dinas Pertanian dan Perkebunan, Dinas Perindakop, dan juga dari Dinas Perikanan dan Kelautan Pemerintah Kabupaten Asmat yang sudah tidak

layak dipake lagi, sebagai alat-alat kerja dan biji-biji tanaman atau kendaraan laut sebagai nelayan sedangkan dana yang dianggarkan itu bukan untuk pembelian pengadaan barang-barang bekas, tetapi jelasnya adalah pembelanjaan barang baru (masih dalam keadaan utuh), sehingga itu yang menjadi hal-hal penyimpangan yang terjadi di masyarakat dan pemerintah kampung pada Distrik Joerat Kabupaten Asmat.

- (d). Bagaimana dengan masalah sengketa atau wilayah Distrik; untuk saat ini memang tidak ada, jikalau memang ada itupun yang wajar-wajar saja sesuai kondisi dan keadaan masyarakat di kampung-kampung maupun ditingkat Distrik, untuk saat ini aman dan kondusif dan tidak ada masalah sengketa apapun antara Kampung maupun antar Distrik serta Kabupaten khusus untuk wilayah Distrik Joerat Kabupaten Asmat Provinsi Papua Selatan.

5.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka untuk mengetahui Peran Kepala Distrik dapat disarankan antara lain sebagai berikut:

1. Kebijakan peran Kepala Distrik belum mengembangkan usaha ekonomi masyarakat orang asli papua di Distrik Joerat Kabupaten Asmat Provinsi Papua Selatan.

2. Peran Kepala Distrik Joerat mengambil kebijakan tentang pengembangan usaha perekonomian masyarakat orang asli papua belum memaksimalkan di wilayah Distrik Joerat.
3. Permasalahan dan kendala yang dihadapi oleh masyarakat Distrik Joerat adalah kurang memberikan dukungan, baik motivasi dari Kepala Distrik setempat.
4. Kepala Distrik kurang berperan dalam mengambil kebijakan untuk pengembangan usaha ekonomi masyarakat orang asli papua di Distrik Joerat Kabupaten Asmat Provinsi Papua Selatan .
5. Kepala Distrik seharusnya memiliki alat pengelolaan hasil produksi, hasil bumi, dan hasil yang diperoleh dari sumber daya manusia secara mandiri sehingga pemasukan masyarakat di Distrik Joerat, bisa dapat memuaskan.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU-BUKU

- Arifin, Bustanul dan Didik J. Rachbini, 2001. *Ekonomi Politik dan Kebijakan Publik*. Jakarta : PT Grasindo.
- Aschauer, D., 2000. *Public Capital and Economic Growth. Issues of Quality, Finance and Efficiency, Economic Development and Cultural Change* 48(2):391- 406.
- Bank Indonesia, 2014. *Kajian Ekonomi dan Keuangan Regional Provinsi Papua Triwulan IV 2014*. Jayapura
- Bank Indonesia, 2015. *Kajian Ekonomi dan Keuangan Regional Provinsi Papua Barat Triwulan IV 2015*. Jayapura
- Brata A. G., 2004. *Pertumbuhan Ekonomi Regional di Indonesia*, Jurnal Ekonom, Volume 13(20):59-71
- Dwiyanto, Agus, ddk., 2003, *Reformasi Tata Pemerintahan dan Otonomi Daerah*, Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan Universitas Gajah Mada, Yogyakarta.
- Ermaya Suradinata, Pemimpin dan Kepemimpinan Pemerintah, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2007.
- Effendi. 2003. *Ilmu Teori dan Filsafat Komunikasi*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Gibson In Vancevich dan Donnelly (2002), “Seseorang Yang Harus Berhubungan Dengan 2 Sistem Yang Berbeda, Biasanya Organisasi” Jakarta : Erlangga
- Koswara, E. 2002. *Otonomi Daerah untuk Daerah dan Kemandirian Rakyat*, Candi Cipta Piramida, Jakarta.
- Koswara, E, 2003, *Pokok-Pokok Kuliah Teori Pemerintahan Daerah*, Program Pascasarjana MIP, Jakarta.
- Koswara E. 2009. *Ekologi Pemerintahan Dan Pengaruhnya Terhadap Penyelenggaraan Negara*
- Misdianti dan Kartasapoetra (1993 : 17) *Fungsi Pemerintah Daerah dalam Pembuatan Pemerintah Daerah*. Jakarta; Bumi Aksara.

Malhotra, 2007, *“Marketing research : an applied orientation”*. Upper saddle River, New Jersey. Pearson Education.

Miles dan Huberman dlm Sugiyono (2009: 337-338), “Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D”. Bandung : Alfabeta.

Prof. Dr. Drs. Ermaya Suradinata, S. SH, M.H. MS, “Pemerintahan dalam Arti Sempit”. Bandung 1996, Hln : 106. Alfabeta, cv. Jl.Gegerkalong Hilir 84

Poerwadarminta, WJS. 2001. Kamus Umum Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka.

Polancik (2009), “Kerangka Berpikir”, *Empirical Research Method Poster*. Jakarta

R. Mac. Iver, Syafie, Tahun 2002: Buku Halaman 13 “Sistem Pemerintahan Indonesia”. Jakarta: Rineka Cipta, 2002.

Riyadi (2002:138), Orientasi dan Konsep Dimainkan oleh Suatu Pihak Dalam Oposisi Sosial. Jakarta Gramedia.

Suradinata, Ermaya. 2002. Manajemen Pemerintahan Dalam Ilmu Pemerintahan. Jakarta: PT. Vidcodata.

Sumaryadi, Nyoman. I. 2005. Efektifitas Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah. Jakarta: Citra Utama.

Sugiyono. 2004. Metode Penelitian. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. 2007. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. 2007. Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif R&D. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. 2010. Metode Penelitian Administratif. Bandung: Alfabeta.

Siagian, Sondang P. 1995. Analisis serta Perumusan Kebijakan dan Strategi Organisasi, Gunung Agung, Jakarta.

Soerjono Soekanto (2002:243), Peran Merupakan Aspek Dinamis Kedudukan (Status). Jakarta : Raja Grafindo Persada , 2002.

Sutarto (2009:138-139), “Konsepsi Peran, Harapan Peran, Pelaksanaan Peran”. Sidoarjo : Masmedia Buana Pustaka, 2009.

Soekanto (2009), Peran: “Pekerjaan, Dinamis, Sosial, dan Tindakan dgn disesuaikan Dengan Peran Yang Berbeda”. Raja Grafindo Persada, 2009. Depok Jawa Barat.

Sulham, Najib. 2011. Panduan Praktis Pengembangan Karakter dan Budaya Bangsa Sinergi Sekolah Dengan Ramah. Surabaya: Jaringpena.

Tambunan, Tulus. 2001. Perekonomian Indonesia: Teori dan Temuan Empiris. Jakarta: Ghalia Indonesia

Tim Redaksi Kamus Besar Bahasa Indonesia. 2005. Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga. Jakarta: Balai Pustaka.

Weber, Max. 1957. *The Theory of Social and Economic Organization*. The Free Press, Glencoe, III

B. SUMBER INTERNET :

h
<http://dianchochho.blogspot.com/2013/04pengertian-fungsi-dan-asas-pemerintahan.html>.

www.slideshare.net/muhaemin93pengertian-pemerintah-danpemerintahan.

www. Slideshare.Net/Muhaemin93Pengertian-Pemerintah-Dan-Pemerintahan
Administrative State, Welfare State, Law State, Political State.

LAMPIRAN – LAMPIRAN

Lampiran: I. Pedoman Wawancara, Observasi, dan Dokumentasi

1. Pedoman Wawancara

Kepala Distrik Joerat

A. Tujuan:

Untuk mengetahui sejauh mana peran Kepala Distrik Dalam Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Orang Asli Papua di Distrik Joerat Kabupaten Asmat Provinsi Papua Selatan

B. Pertanyaan Panduan :

Kepala Distrik Joerat

1. Identitas Diri

- 1) Nama : **SIMON PETRUS PUSOP, SIP**
- 2) Jabatan : Kepala Distrik
- 3) Agama : Kristen Katolik
- 4) Pekerjaan : Aparatur Sipil Negara (ASN)
- 5) Alamat : Jl. Kampung Yamas
- 6) Pendidikan Terakhir : Sarjana Ilmu Pemerintahan (S1)

2. Pertanyaan Penelitian :

- 1) Sejauh mana peran Kepala Distrik dalam Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Orang Asli Papua di Distrik Joerat.?
- 2) Bagaimana tugas pokok dan fungsi Bapak dikaitkan dengan pengembangan usaha ekonomi masyarakat orang asli papua di Distrik Joerat.?
- 3) Bagaimana wujud partisipasi dalam pengembangan usaha ekonomi masyarakat OAP di Distrik Joerat.?

- 4) Apakah ikut menyumbangkan gagasan atau pemikiran, kehadirana dalam rapat, diskusi dan tanggapan atau penolakan program yang di tawarkan.?
- 5) Bagaimana partisipasi warga masyarakat terhadap program – program atau kegiatan di Distrik.?

2. Pedoman Observasi

Dalam pengamatan (observasi) yang dilakukan adalah mengamati partisipasi warga Distrik Joerat dalam pengembangan usaha ekonomi masyarakat OAP meliputi :

A. Tujuan :

Untuk memperoleh informasi dan data baik mengenai kondisi fisik maupun non fisik mengenai pelaksanaan pengembangan usaha ekonomi masyarakat orang asli papua di Distrik Joerat.

B. Aspek yang di observasi :

1. Observasi kebijakan peran Kepala Distrik dalam pengembangan usaha ekonomi masyarakat orang asli papua di Distrik Joerat
2. Observasi strategi peran Kepala Distrik dalam pengembangan usaha ekonomi masyarakat orang asli papua di Distrik Joerat belum memaksimalkan.
3. Observasi komunikasi peran Kepala Distrik dalam pengembangan usaha ekonomi masyarakat orang asli papua di Distrik Joerat belum tepat pada sasaran.

4. Observasi singkat peran Kepala Distrik dalam pengembangan usaha ekonomi masyarakat orang asli Papua di Distrik Joera sangat baik.



SEKOLAH TINGGI ILMU PEMERINTAHAN ABDI NEGARA

Prodi Ilmu Pemerintahan : SK BAN-PT No. 2537 / SK / BAN-PT / Akred / S / IX / 2018, Terakreditasi Peringkat "B".
Prodi Ilmu Politik : SK BAN-PT No. 2534 / SK / BAN-PT / Ak-PPJ / S / IV / 2022, Terakreditasi Peringkat "B".

Kampus :

Jl. Lenteng Agung No. 37 A, Jagakarsa, Jakarta Selatan 12610 Telp/Fax. : (021) 786 7996, 788 906 72, 788 906 73

Website : www.stipan.ac.id E-mail : admin@stipan.ac.id



Jakarta, 14 September 2022

No : 719/STIPAN-A/IX/2022
Lamp : -
Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth.
Bapak / Ibu Kepala Kesbampol Kabupaten Asmat
Di
Kabupaten Asmat

Dengan Hormat

Dalam Rangka Penyusunan Tesis Sebagai Salah Satu Syarat Kelulusan Mahasiswa Program Pascasarjana Magister Ilmu Pemerintahan Sekolah Tinggi Ilmu Pemerintahan Abdi Negara (PPs, M.IP STIPAN) di Jakarta.

No	Nama	NPM	Judul	Pembimbing Ke 1	Pembimbing Ke 2
1	Bakau Tiau	20651010215	Efektivitas Musyawarah Perencanaan Pembangunan Di Wilayah Pedalaman Distrik Suator Kabupaten Asmat Provinsi Papua Selatan	Dr. Sumarsono, MDM	Dr. Drs. Sofyan Safari Hamam, M.Si
2	Dreser Saman	20651010217	Peran Kepala Distrik Dalam Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Orang Asli Papua Di Distrik Joerat Kabupaten Asmat Provinsi Papua Selatan	Dr. Sumarsono, MDM	Dr. Drs. Rajanner P. Simarmata, M.Si
3	Mikael Omet	20651010219	Peran Kepala Distrik Dalam Pembinaan Dan Pengawasan Dana Kampung (Dk) Di Wilayah Pedalaman Distrik Korowai Buluanop Kabupaten Asmat Provinsi Papua Selatan.	Dr. Sumarsono, MDM	Dr. Drs. Sofyan Safari Hamam, M.Si
4	Paulus Garumtop	20651010220	Strategi Intervensi Pemerintahan Daerah Dalam Pelayanan Dasar Pendidikan Di Wilayah Pedalaman Distrik Korowai Buluanop Kabupaten Asmat Provinsi Papua	Dr. Sumarsono, MDM	Dr. Bibit Santoso, S.IP, MH

Dengan ini kami mohon agar Mahasiswa tersebut diberikan Izin untuk melakukan penelitian berupa Wawancara, 8 Dokumentasi, Dan Data-Data Kuantitatif Maupun Kualitatif Pada Instansi di lingkungan yang Bapak / Ibu Pimpin.

Sehubungan hal tersebut diatas mohon berkenan untuk memberikan jawaban secara tertulis atas permohonan kami tersebut.

Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih.

Sekolah Tinggi Ilmu Pemerintahan
Abdi Negara
An. Ketua
Wakil Ketua

Dr. Sofyan Safari Hamam, M.Si *rd.*



SEKOLAH TINGGI ILMU PEMERINTAHAN ABDI NEGARA

Prodi Ilmu Pemerintahan: SK BAN-PT No. 2537 / SK / BAN-PT / Akred / S / IX / 2018, Terakreditasi Peringkat "B".
Prodi Ilmu Politik : SK BAN-PT No. 2534 / SK / BAN-PT / Ak-PPJ / S / IV / 2022, Terakreditasi Peringkat "B".

Kampus :

Jl. Lenteng Agung No. 37 A, Jagakarsa, Jakarta Selatan 12610 Telp/Fax : (021) 786 7996, 788 906 72, 788 906 73
Website : www.stipan.ac.id E-mail : admin@stipan.ac.id



Jakarta, 14 September 2022

No : 708/STIPAN-A/IX/2022
Lamp : -
Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth.

Bapak / Ibu Distrik Joerat Kab. Asmat

Di

Provinsi Papua Selatan

Dengan Hormat

Dalam Rangka Penyusunan Tesis Sebagai Salah Satu Syarat Kelulusan Mahasiswa Program Pascasarjana Magister Ilmu Pemerintahan Sekolah Tinggi Ilmu Pemerintahan Abdi Negara (PPs, M.IP STIPAN) di Jakarta.

Nama	: Dreser Saman
NPM	: 20651010217
Judul	: Peran Kepala Distrik Dalam Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Orang Asli Papua Di Distrik Joerat Kabupaten Asmat Provinsi Papua Selatan
Dosen Pembimbing	: 1 Dr. Sumarsono, MDM 2 Dr. Drs. Rajanner P. Simarmata, M.Si

Dengan ini kami mohon agar Mahasiswa tersebut diberikan Izin untuk melakukan penelitian berupa Wawancara, Dokumentasi, Dan Data-Data Kuantitatif Maupun Kualitatif Pada Instansi dilingkungan yang Bapak / Ibu Pimpin.

Sehubungan hal tersebut diatas mohon berkenan untuk memberikan jawaban secara tertulis atas permohonan kami tersebut.

Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih.

Sekolah Tinggi Ilmu Pemerintahan
Abdi Negara
An. Ketua
Wakil Ketua

Dr. Sofyan Safari Hamim, M.Si



**PEMERINTAH KABUPATEN ASMAT
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

Jln. Pemda No. 1 Agats Telp. (0902) 31235 Kode Pos. 99777

REKOMENDASI IZIN PENELITIAN

Nomor : 070/247/Bakesbangpol/ XI/ 2022

Dasar : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian ;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian.

Menimbang : Sekolah Tinggi Ilmu Pemerintahan Abdi Negara No: 719/STIPAN-A/IX/2022 Tanggal 14 September 2022, tentang Permohonan Izin Penelitian.

Bupati Asmat Memberikan Rekomendasi Kepada :

Nama : DRESER SAMAN
No. NPM : 20651010217
Program Studi : -
Judul Penelitian : Peran Kepala Distrik Dalam Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Orang Asli Papua di Distrik Joerat Kabupaten Asmat Provinsi Papua Selatan.
Nama Lembaga : Sekolah Tinggi Ilmu Pemerintahan Abdi Negara Jakarta.
Tempat Penelitian : Distrik Joerat
Lama Penelitian :

Setelah mempelajari surat yang diajukan, dengan ini Pemerintah Kabupaten Asmat tidak keberatan memberikan Rekomendasi ijin dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Sebelum melaksanakan kegiatan agar terlebih dahulu berkoordinasi dengan instansi terkait ;
2. Tidak melakukan kegiatan lainnya di luar rencana program kegiatan yang akan dilaksanakan ;
3. Menyampaikan laporan pelaksanaan program setelah kegiatan terlaksana, kepada Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Asmat .

Surat izin ini diberikan untuk jangka waktu dan akan diperpanjang bila diperlukan.

Demikian Rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Agats, 30 November 2022

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Asmat

Drs. LAMBERTUS LEU
Pembina Tingkat I
NIP. 19700804 199403 1 004

Tembusan :

1. Bupati Asmat di Agats;
2. Sekretaris Daerah Ka.Asmat;
3. Assisten I Setda Kab. Asmat;
4. Kepala Distrik Joerat;
5. Arsip



**PEMERINTAH KABUPATEN ASMAT
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

Jln. Pemda No. 1 Agats Telp. (0902) 31235 Kode Pos. 99777

SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN

Nomor : 070/ 67 /Bakesbangpol/ III/ 2023

Dasar : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian ;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian.

Menimbang : Izin penelitian No.070/247/Bakesbangpol/XI/2022 Tanggal 30 November 2022

Bupati Asmat Memberikan Rekomendasi Kepada :

Nama : **Dreser Saman**
Nim/NPM : 20651010217
Judul Penelitian : "Peran Kepala Distrik Dalam Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Orang Asli Papua Di Distrik Joerat Kabupaten Asmat Provinsi Papua."
Nama Lembaga : Sekolah Tinggi Ilmu Pemerintahan Abdi Negara (STIP – AN) Jakarta.
Tempat Penelitian : Distrik Joerat Kabupaten Asmat Provinsi Papua Selatan.

Yang bersangkutan telah melaksanakan penelitian di Distrik Joerat Kabupaten Asmat Provinsi Papua Selatan.

Demikian Rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan dengan penuh rasa tanggung jawab.



Agats, 24 Maret 2023

Plh. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Asmat,

Modesta R. Djunaidi, SH., M.Si

Pembina

NIP. 19770130 200312 2 005

Tembusan :

1. Bupati Asmat di Agats ;
2. Sekretaris Daerah Kab. Asmat ;
3. Assisten I Setda Kab. Asmat ;
4. Kepala BKPSDM Kab. Asmat ;
5. Yang Bersangkutan ;
6. Arsip.

Lampiran: III. Kuesioner 16 Pertanyaan dan 22 Informen

Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Orang Asli Papua di Distrik Joerat Kabupaten Asmat Provinsi Papua Selatan.

I. Tanggapan Informen dalam Variabel Demokrasi & Toleransi.

No	Pertanyaan/Pernyataan	Skor Jawaban				
		1	2	3	4	5
1	Pengambilan keputusan kepala distrik yang melibatkan (stakeholder) dalam pengembangan usaha ekonomi masyarakat orang asli papua di daerah pedalaman distrik dengan sangat baik.					
2	Pengambilan petusan kepala distrik yang mengikuti merumuskan persoalan dalam pengembangan usaha ekonomi masyarakat orang asli papua					
3	Menggunkakan analisis dengan menerapkan kombinasi dalam pengembangan usaha ekonomi masyarakat orang asli papua					
4	Upaya apa saja yang telah di luncurkan agar perkembangan masyarakat dalam pengembangan usaha ekonomi masyarakat lokal daerah pedalaman.					
5	Kebijakan apa saja pemerintah daerah untuk mengembangkan usaha ekonomi masyarakat orang asli papua (masyarkat asmat distrik joerat) sudah berjalan dengan baik.					

II. Tanggapan Informen dalam Variabel Informasi dan Komunikasi

No	Pertanyaan/Pernyataan	Skor Jawaban				
		1	2	3	4	5
1	Saran dan parasarana media apa saja dalam menyampaikan informasi dan komunikasi untuk memastikan pengembangan usaha ekonomi masyarakat orang asli papua yang sudah berjalan masyarakat di daerah pedalaman.					
2	Komunikasi adalah proses dimana dua orang atau lebih membentuk melakukan pertukaran informasi antara satu sama lain telah dijalankan dengan baik.					
3	Komunikasi dan informasi yakni bentuk interaksi manusia yang saling memengaruhi satu sama lain secara sengaja dan tidak sengaja dalam mengembangkan usaha ekonomi lokal masyarakat di pedalaman telah berjalan dengan baik.					

III. Tanggapan Informen dalam Variabel Monitoring (Control)

No	Pertanyaan/Pernyataan	Skor Jawaban				
		1	2	3	4	5
1	Strategi apa saja dalam monitoring pengembangan usaha ekonomi di daerah pedalaman di tingkat disitrik terjaga dengan baik sesuai prosedur pemerintah daerah.					
2	Pengembangan ekonomi local merupakan proses dimana masyarakat, pemerintah lokal, dan pihak swasta bekerjasama menciptakan kondisi yang lebih baik.					
3	Telah menciptakan lapangan kerja, dengan tujuan membangun kemampuan perekonomian ditingkat lokal yang berkelanjutan sebagai upaya meningkatkan taraf hidup masyarakat dengan baik					

IV. Tanggapan Informen dalam Komitmen Pemerintah

No	Pertanyaan/Pernyataan	Skor Jawaban				
		1	2	3	4	5
1	Adanya kerja sama pemerintah daerah, swasta dan masyarakat sangat menentukan keberhasilan dan keberlanjutan program pengembangan ekonomi lokal dalam suatu wilayah.					
2	Untuk membangun kapasitas ekonomi lokal untuk meningkatkan masa depan perekonomian dan kualitas hidup semua komponen yang ada didalamnya agar terlaksana dengan baik dan benar.					
3	Usaha ekonomi kreatif saat ini sangat digencarkan oleh pemerintah, tujuan digalakkannya ekonomi kreatif dengan menggandeng kebudayaan daerah setempat.					
4	Peran pemerintah sebagai regulator yaitu membuat kebijakan-kebijakan sehingga mempermudah usaha UKM dalam mengembangkan usahanya dengan sangat baik					
5	Membantu perkembangan usaha ekonomi lokal secara umum, mendorong persaingan usaha yang sehat, membantu kelompok ekonomi yang lemah dan sebagai penyeimbang telah dilakukan di daerah pedalaman distrik dengan benar.					

Sumber : Penelitiain

Lampiran: IV. Tabulasi Data Penjumlahan Hasil Skor Angket

NO	RESPONDEN	AITEM PERTANYAAN/PERNYATAAN																JUMLAH
		P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9	P10	P11	P12	P13	P14	P15	P16	S
1	RS1	5	2	3	1	3	4	2	5	4	2	3	4	5	5	3	4	55
2	RS2	3	2	3	4	5	3	4	5	2	2	3	4	3	2	3	4	52
3	RS3	4	3	3	3	4	4	5	1	2	1	3	4	3	3	4	3	50
4	RS4	2	2	3	4	2	2	3	4	2	3	1	2	3	3	4	2	42
5	RS5	5	2	2	3	2	3	4	5	4	3	4	3	2	1	2	1	46
6	RS6	5	3	4	5	4	3	4	3	2	3	3	4	3	2	3	2	53
7	RS7	2	3	3	4	3	4	3	2	1	2	2	2	2	2	3	3	41
8	RS8	3	4	4	4	3	3	3	4	2	3	4	4	4	5	3	2	55
9	RS9	3	3	3	3	3	3	3	2	2	2	2	2	2	3	3	3	42
10	RS10	2	3	4	4	4	1	1	2	2	2	2	2	3	2	3	3	40
11	RS11	1	3	1	1	2	1	2	3	2	1	2	3	2	1	2	2	29
12	RS12	3	2	3	3	4	4	4	4	2	4	3	3	2	2	2	2	47
13	RS13	4	3	4	2	3	3	3	2	3	3	3	3	2	3	3	3	47
14	RS14	2	3	4	5	4	5	4	2	2	3	3	1	3	3	2	3	49
15	RS15	1	4	3	4	2	3	1	2	3	3	3	4	4	3	2	1	43
16	RS16	3	4	3	5	5	3	3	4	2	4	3	3	2	2	1	1	48
17	RS17	4	4	5	2	1	2	2	3	3	2	4	4	4	4	3	3	50
18	RS18	5	2	4	3	4	4	3	3	4	4	2	3	2	3	3	4	53
19	RS19	3	3	3	1	1	5	4	2	2	2	3	4	4	3	4	4	48
20	RS20	4	4	3	1	2	2	3	3	3	4	4	4	3	4	1	1	46
21	RS21	2	3	2	2	2	3	2	3	2	2	3	3	2	1	1	2	35
22	RS22	3	3	2	3	2	4	3	2	4	3	2	3	4	4	3	4	49
23	RS23	4	4	4	3	4	5	2	3	1	4	1	3	2	3	4	5	52
24	JUMLAH	S	73	69	73	70	69	74	68	69	56	62	63	72	66	64	62	1072

Sumber : Penelitian

**Lampiran: V. Tabulasi Data Hasil Skor Perolehan dan Nilai Rata-Rata
Dengan Menggunakan Tabel Rumus Deskriptif
Frekuensi**

PRESENTASE SKOR PEROLEHAN DAN PRESENTASE RATA-RATA HASIL TABULASI DATA ANGKET																						
TABULASI DATA : TABEL RUMUS DESKRIPTIF FREKUENSI																						
NO	RESPONDEN	AITEM PERTANYAAN/PERNYATAAN																JUMLAH	SKOR MAX	%	RATA-RAT	
		P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9	P10	P11	P12	P13	P14	P15	P16	S	N			
1	RS1	5	2	3	1	3	4	2	5	4	2	3	4	5	5	3	4	55	80	68.75		
2	RS2	3	2	3	4	5	3	4	5	2	2	3	4	3	2	3	4	52	80	65		
3	RS3	4	3	3	3	4	4	4	5	1	2	1	3	4	3	3	4	50	80	62.5		
4	RS4	2	2	3	4	2	2	3	4	2	3	1	2	3	3	4	2	42	80	52.5		
5	RS5	5	2	2	3	2	3	4	5	4	3	4	3	2	1	2	1	46	80	57.5		
6	RS6	5	3	4	5	4	3	4	3	2	3	3	4	3	2	3	2	53	80	66.25		
7	RS7	2	3	3	4	3	4	3	2	1	2	2	2	2	2	3	3	41	80	51.25		
8	RS8	3	4	4	4	3	3	3	4	2	3	4	4	4	5	3	2	55	80	68.75		
9	RS9	3	3	3	3	3	3	3	2	2	2	2	2	2	3	3	3	42	80	52.5		
10	RS10	2	3	4	4	4	1	1	2	2	2	2	2	3	2	3	3	40	80	50		
11	RS11	1	3	1	1	2	1	2	3	2	1	2	3	2	1	2	2	29	80	36.25		
12	RS12	3	2	3	3	4	4	4	4	2	4	3	3	2	2	2	2	47	80	58.75		
13	RS13	4	3	4	2	3	3	3	2	3	3	3	3	2	3	3	3	47	80	58.75		
14	RS14	2	3	4	5	4	5	4	2	2	3	3	1	3	3	2	3	49	80	61.25		
15	RS15	1	4	3	4	2	3	1	2	3	3	3	4	4	3	2	1	43	80	53.75		
16	RS16	3	4	3	5	5	3	3	4	2	4	3	3	2	2	1	1	48	80	60		
17	RS17	4	4	5	2	1	2	2	3	3	2	4	4	4	4	3	3	50	80	62.5		
18	RS18	5	2	4	3	4	4	3	3	4	4	2	3	2	3	3	4	53	80	66.25		
19	RS19	3	3	3	1	1	5	4	2	2	2	3	4	4	3	4	4	48	80	60		
20	RS20	4	4	3	1	2	2	3	3	3	4	4	4	3	4	1	1	46	80	57.5		
21	RS21	2	3	2	2	2	3	2	3	2	2	3	3	2	1	1	2	35	80	43.75		
22	RS22	3	3	2	3	2	4	3	2	4	3	2	3	4	4	3	4	49	80	61.25		
23	RS23	4	4	4	3	4	5	2	3	1	4	1	3	2	3	4	5	52	80	65		
24	JUMLAH	S	73	69	73	70	69	74	68	69	56	62	63	72	66	64	62	62	1072			
25	SKOR MAKS	N	115	115	115	115	115	115	115	115	115	115	115	115	115	115	115					
26	%		63.48	60	63.48	60.87	60	64.35	59.13	60	48.7	53.91	54.78	62.61	57.39	55.65	53.91	53.91				
27	%RATA-RATA		58.26086957																			

Sumber : Penelitian

Lampiran: VI. Dokumentasi Penelitian Wawancara dan Observasi



**Dokumentasi Wawancara dan Observasi Desngan Kepala Distrik Joerat
Kabupaten Asmat Provinsi Papua Selatan**



Lampiran: VII. Daftar Tabel Sesuai Halaman Tesis

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Perbandingan Kewenangan Kepala Distrik

60

Tabel 3.1. Matrix Operasionalisasi Konsep Peran

75

Tabel 3.2. Perbedaan Karakteristik Instrumen Tes dengan Non Tes

83

Tabel 3.3. Jadwal Penelitian

94

Tabel 4.1. Hasil Usaha Ekonomi (OAP) di Distrik Joerat

99

Tabel 4.2. Kampung, Luas Wilayah, dan Jumlah Penduduk

102

Tabel 4.3. Tingkat Pendidikan Informan di Kampung Yamas

118

Tabel 4.4. Faktor Penghambat dalam Peran Kepala Distrik

126

Tabel 4.5. Faktor Pendukung dalam Peran Kepala Distrik

126

Tabel 4.6. Faktor Pendukung dalam Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Orang Asli Papua

127

Tabel 4.7. Kriteria Skor Penilaian

127

Tabel 4.8. Kriteria Skor Banyaknya Pernyataan (BP)

127

Tabel 4.9. Distribusi Skor Frekuensi

128

Lampiran: VIII. Daftar Gambar Sesuai Halaman Tesis ini

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Peta Distrik Joerat Kabupaten Asmat	9
Gambar 2.1. Kerangka Pemikiran	70
Gambar 3.1. Uji Kredibilitas Data Penelitian Kualitatif	85
Gambar 3.2. Triangulasi Sumber Data	86
Gambar 3.3. Triangulasi Teknik Pengumpulan Data	86
Gambar 3.4. Analisis Data	88
Gambar 3.5. Komponen Dalam Analisis Data (Flow Model)	89
Gambar 4.1. Usaha Ekonomi OAP di Distrik Joerat	100
Gambar 4.2. Peta Administrasi Distrik Joerat Kab. Asmat	101
Gambar 4.3. Aliran Sungai Aswets – Distrik Agats	105
Gambar 4.4. Batas Wilayah Pesisir Distrik Joerat	107

Gambar 4.5. Kondisi Pemukiman di Kampung Yufri dan Yaun Distrik Joerat	109
Gambar 4.6. Pemasangan Talut di Kampung Yufri dan Yaun Distrik Joerat	110
Gambar 4.7. Kondisi Rumah Warga Kampung Omor dan Onavai Distrik Joerat	111
Gambar 4.8. Masyarakat Wilayah Distrik Joerat Bagian Nelayan	112
Gambar 4.9. Masyarakat Menggunakan Perahu dan Dayung Panjang	113
Gambar 4.10. Interaksi (Soekbud) sebagai Aktivitas Masyarakat di Kampung	115
Gambar 4.11. Interaksi (Soekbud) Menurut Waktu /Masa Tinggal di Kampung	116
Gambar 4.12. Perkembangan Permukiman di Distrik Joerat	117
Gambar 4.13. Kondisi Ekonomi Informan Menggunakan Pendekatan Pendapatan Perkapita di Kampung-Kampung Distrik Joerat	119
Gambar 4.14 Jumlah PNS dan Tenaga Honorer Pada Distrik Joerat	120
Gambar 4.15. Diagram Batang Retribusi Frekuensi	128
Gambar 4.16. Hasil Penelitian dan Dokumentasi di Dinas Perindakop Kab. Asmat	132

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Dreser Saman, S.IP dilahirkan di Kampung Saman pada tanggal 22 Oktober 1986. Sejak umur tujuh tahun masuk Sekolah Dasar (SD YPPGI) Saman, dan lulus SD pada tahun 2002. Kemudian dengan motivasi orang tua yang sangat tinggi, dan mendorong Penulis untuk lanjut masuk Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 2 Bayun pada tahun 2003, dan lulus SMP pada tahun 2005. Adapun keinginan yang masih sangat tinggi, Penulis tak pernah menyerah untuk Sekolah. Maka oleh sebab itu, Penulis masuk Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Agats pada tahun 2006, dan lulus SMA di Kabupaten Asmat pada tahun 2008.

Penulis setelah tamat SMA, Pemerintah Daerah Kabupaten Asmat membuka peluang khusus untuk Siswa-Siswi asli Asmat yang baru tamat SMA, untuk melanjutkan Pendidikan di Sekolah Tinggi Ilmu Pemerintahan - Abdi Negara (STIP-AN) Jakarta. Sebagai Mahasiswa angkatan IX, kemudian Penulis selesai Pendidikan Sarjana Strata Satu (S1) di Sekolah Tinggi Ilmu Pemerintahan – Abdi Negara Jakarta pada tahun 2011.

Setelah selesai Pendidikan dari (STIP-AN), Pemerintah Daerah Kabupaten Asmat membuka formasi penerimaan tes CPNS secara umum pada tahun 2013. Saat itu Penulis salah satu peserta yang ikut tes CPNS, dan dengar hasilnya pada tahun 2015. Puji Tuhan Penulis sala satu peserta yang ikut Lulus tes CPNS, dan di angkat menjadi PNS pada tahun 2018.

Kemudian keinginan belajar yang masih sangat tinggi, Penulis melanjutkan Pendidikan Pasca Sarja (S2) Program Studi Magister Ilmu Pemeintahan pada tahun 2021, di Sekolah Tinggi Ilmu Pemerintahan – Abdi Negara (STIP-AN) Jakarta. Untuk Pengembangan Kompetensi sesuai Amanat PP pasal 11 Tahun 2017 tentang Memberikan Tugas Belajar kepada ASN Pemerintah Daerah Kabupaten Asmat telah memberikan kesempatan dan waktu kepada penulis untuk melanjutkan pendidikan sebagai Tugas Belajar (TB).